



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**Laporan Pengawasan Pelaksanaan
T a n g a p D a r u r a t
Januari s.d. Agustus 2005**



**Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Nias, Provinsi Sumatera Utara
Jakarta 2005**



PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kita patut bersyukur kehadiran *Allah Subhanahu Wata'ala*, karena Sekretariat Jenderal DPR RI telah kembali berhasil menerbitkan sebuah buku. Buku yang diterbitkan kali ini agak berbeda dengan buku-buku lainnya, karena buku ini merupakan sebuah laporan pengawasan pelaksanaan tanggap darurat dari kejadian bencana alam, yang disusun oleh Tim Pengawas Penanggulangan Bencana di Provinsi NAD dan SUMUT. Bencana itu sendiri, merupakan bencana terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, setelah bencana letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Dalam buku ini secara ringkas memperlihatkan kegiatan Tim Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pelaksanaan tanggap darurat, menyampaikan faktanya dan membuat evaluasi.

Buku ini diterbitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, yang merupakan salah satu upaya membangun demokrasi perwakilan, dengan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Disamping itu, penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memberikan cakupan wawasan yang lebih luas kepada para pembaca pada umumnya, terutama kepada mereka yang memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, terutama fungsi pengawasan DPR. Bagi masyarakat, buku ini sangat berguna untuk menganalisa apakah sistem perkembangan sistem keparlemenan dalam sistem ketatanegaraan kita telah menjamin membaiknya proses demokratisasi di Indonesia.

Akhirnya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Tim Pengawas yang telah memberikan bantuan teknis dan keahlian kepada Tim Pengawas DPR RI, yang memungkinkan terwujudnya buku kecil ini. Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, semoga apa yang telah kita hasilkan bersama dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Oktober 2005

SEKRETARIS JENDERAL,

FAISAL DJAMAL, SH, M.Si.

SAMBUTAN KETUA TIM PENGAWAS PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI NAD DAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Bangsa kita rupanya masih belum berhenti diterpa peroalan. Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, yang menyebabkan penderitaan panjang bagi kebanyakan rakyat kita, kemudian disusul dengan terjadinya bencana sosial berupa kerusuhan etnis yang terjadi di beberapa daerah. Cobaan ternyata tidak berhenti sampai disitu, karena terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan gelombang tsunami yang maha dahsyat. Peristiwa itu terjadi pada pukul 07.58 WIB di hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Gempa bumi tektonik dengan kekuatan 9,0 skala richter (*US Geological Survey*) dengan pusat gempa berada pada koordinat 2,8 Lintang Utara (LU)-95,6 Bujur Timur (BT) di kedalaman 20 km di Samudera Indonesia, tercatat sebagai gempa bumi terbesar keempat setelah gempa bumi yang terjadi tahun 1900 dan terbesar setelah gempa bumi di Prince William Sound, Alaska pada tahun 1964.

Bencana alam tersebut telah menimbulkan ribuan korban meninggal. Data korban manusia akibat bencana di Provinsi NAD sampai dengan tanggal 11 April 2005, terdiri dari korban meninggal dan diketemukan sebanyak 126.915 jiwa dan yang hilang sekitar 37.063 jiwa. Sedangkan di Nias, jumlah korban 128 tewas, dan 25 orang dinyatakan hilang. Sementara tingkat kerusakan dan kerugian (*damage and loss assessment*) yang diakibatkan oleh bencana alam di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara diperkirakan mencapai Rp.46,56 triliun dengan kerusakan mencapai 29,45 triliun dan kerugian mencapai Rp.17,10 triliun.

Peristiwa ini memunculkan simpati yang mendalam, dan menggerakkan solidaritas sosial, yang tidak hanya ditingkat nasional, tetapi juga mendapat simpati dunia internasional. Bahkan, Perserikatan Bangsa Bangsa melaksanakan pertemuan khusus di Jakarta yang membahas penanganan bencana dan menggalang solidaritas Internasional. Ribuan relawan datang membantu, milyaran rupiah dana mengalir untuk merekonstruksi dan merehabilitasi NAD dan Nias, yang memang memerlukan dana sangat besar.

Mengingat besarnya dampak kerugian yang besar, dan melibatkan anggaran tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara. Tugas pokok tim yang beranggotakan 32 (tiga puluh dua orang) dan diketuai oleh Wakil Ketua DPR adalah melakukan pengawasan khusus terhadap penanganan bencana dari tanggap darurat, rehabilitasi, sampai rekonstruksi. Tim juga bertugas menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan dalam penyusunan anggaran dan perundang-undangan berkaitan dengan musibah tersebut.

Dalam kaitan pelaksanaan tugas tersebutlah laporan tim pengawas ini disusun, sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada publik atas hasil kerja tim pengawas pada periode Januari sampai dengan Agustus 2005. Jika di dalam laporan ini Tim Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada masa tanggap darurat, itu tidak berarti merupakan sebuah upaya pencarian kesalahan, tetapi justru dimaksudkan sebagai sebuah evaluasi bagi perbaikan kinerja ke depan.

Dalam laporan ini Tim menilai bahwa pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena disamping tidak terjalannya koordinasi antar pelaksana dilapangan, termasuk kordinasi dengan relawan asing, juga masih menyisakan banyak persoalan pada saat ditetapkannya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan yang tersisa itu terangkum mulai dari pendataan pengungsi yang tidak akurat, pemberian jatah hidup dan distribusi bantuan yang tidak merata, sampai tidak adanya standar penanganan yang memadai.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan atas jerih payah semua pihak yang memungkinkan diterbitkannya buku laporan pengawasan ini. Semoga buku laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

KETUA,

Drs. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Pada pukul 07.58 WIB di hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 9,0 skala richter (*US Geological Survey*) dengan pusat gempa berada pada koordinat 2,8 Lintang Utara (LU)-95,6 Bujur Timur (BT) di kedalaman 20 km di Samudera Indonesia atau sekitar 149 km sebelah selatan Kota Meulaboh. Gempa bumi dan tsunami tersebut tercatat sebagai gempa bumi terbesar keempat setelah gempa bumi yang terjadi tahun 1900 dan terbesar setelah gempa bumi di Prince William Sound, Alaska pada tahun 1964. Gempa tersebut memicu terjadinya gelombang besar tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pesisir dan pedalaman sampai jarak 3-5 km ke darat. Di perkirakan wilayah yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 10.000 km persegi, meliputi 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara.

Akibat bencana gempa dan tsunami di Provinsi NAD telah menimbulkan ribuan korban meninggal. Data korban manusia akibat bencana di Provinsi NAD sampai dengan tanggal 11 April 2005, terdiri dari korban meninggal dan diketemukan sebanyak 126.915 jiwa dan yang hilang sekitar 37.063 jiwa. Sedangkan di Nias, jumlah korban 128 tewas (data lain 130 orang), 25 hilang (data lain 24 orang).

Berdasarkan hasil penilaian, tingkat kerusakan dan kerugian (*damage and loss assessment*) yang telah dilakukan bersama oleh kementerian/lembaga dan komunitas negara donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia, besaran jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (gempa pertama)

diperkirakan mencapai Rp 46,56 triliun dengan kerusakan mencapai 29,45 triliun dan kerugian mencapai Rp 17,10 triliun.

Dalam perkembangannya, terjadi beberapa kali gempa susulan. Dari gempa pertama tersebut kemudian terjadi gempa susulan lebih dari 14 kali di dasar laut dalam kedalaman antara 20 sampai 530 km di bawah laut. Puncaknya terjadi pada hari Senin, 28 Maret 2005, Pukul 23:10 WIB di Kabupaten Nias dan Kabupeten Nias Selatan dengan kekuatan 8,2 skala richter, yang termasuk dalam kategori 10 gempa terbesar abad ini. Pada saat gempa kedua, jumlah korban jiwa akibat gempa di Nias mencapai 678 jiwa (data tanggal 14 April 2005) terdiri dari 636 jiwa di Provinsi Sumut (Kabupaten Nias 496 jiwa, Kabupaten Nias Selatan 139 jiwa dan Kabupaten Tapanuli Tengah 1 jiwa), sementara di NAD 42 jiwa (Kabupaten Simeulue 22 jiwa, Kabupaten Aceh Singkil 16 jiwa, Kabupaten Aceh Selatan 3 jiwa dan Kabupaten Aceh Timur 1 jiwa).

Menimbang besarnya skala gempa, dengan dampak kerugian yang besar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, membentuk Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara. Tugas pokok tim yang beranggotakan 32 (tiga puluh dua orang) dan diketuai oleh Wakil Ketua DPR adalah melakukan pengawasan khusus terhadap penanganan bencana dari tanggap darurat, rehabilitasi, sampai rekonstruksi. Tim ini akan bekerja sampai 5 tahun ke depan sejalan dengan masa bakti anggota DPR-RI 2004-2009, agar pelaksanaan penanganan bencana alam mulai dari pemberian bantuan/pertolongan serta upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana dapat berjalan secara maksimal dan tepat sasaran agar terhindar dari penyelewengan, pelanggaran, dan salah urus dalam proses penanganan bencana alam tersebut. Tim juga bertugas menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan dalam penyusunan anggaran dan perundang-undangan berkaitan dengan musibah tersebut.

Upaya penanggulangan dampak bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tanggap darurat (*emergency relief*), rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga tahapan penanggulangan dampak bencana tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1-5 tahun, mulai tahun 2005 hingga akhir tahun 2009.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bencana alam di NAD dan Sumut pada tahap tanggap darurat Tim Pengawas melakukan kegiatan antara lain kunjungan lapangan, pertemuan konsultasi, rapat dengar pendapat umum dan kegiatan lainnya. Kunjungan lapangan yang telah dilakukan 2 kali, yaitu kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 4

sampai 7 Februari 2005, sedangkan kunjungan kedua dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Juni 2005. Pertemuan konsultasi dilakukan dengan Departemen/Lembaga. Sedangkan rapat dengar pendapat umum dilakukan dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta. Kegiatan lainnya yang dilakukan adalah menerima delegasi asing, mengadakan pameran, diskusi dan dialog interaktif. Karena itu Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara perlu mengetengahkan hasil kerjanya. Hasil kerja ini berdasarkan kepada pengawasan yang dilakukan mulai saat pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 30 Agustus 2005.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa gempa tektonik yang terjadi di dasar laut yang diikuti oleh gelombang tsunami, telah menyebabkan meluasnya area bencana dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan penanganan korban menjadi sulit dilakukan. Putusnya jaringan telekomunikasi, informasi, dan transportasi darat, menyebabkan beberapa daerah menjadi terisolasi untuk beberapa waktu lamanya. Demikian pula dengan pemerintahan di daerah, yang pada minggu pertama pasca bencana tidak dapat menjalankan fungsinya.

Situasi tersebut diperparah dengan kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga kemampuannya untuk memobilisasi bantuan menjadi sangat lamban dan semrawut. Bahkan, sampai batas akhir tanggap darurat dinyatakan selesai pada tanggal 26 Maret 2005 yang lalu, Pemerintah masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan itu adalah (a) belum dapat dipastikannya berapa jumlah pengungsi yang sebenarnya; (b) pembangunan barak untuk para pengungsi, disamping banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, juga tidak partisipatif dalam pembangunannya, sehingga banyak pengungsi yang enggan menempatnya; (c) masih banyak ditemukan pengungsi anak-anak yang belum mendapat pendidikan yang memadai karena ketiadaan sarana dan prasarana belajar; (d) pelayanan kesehatan yang tidak memadai, bukan hanya karena kekurangan obat-obatan, tetapi juga tidak meratanya pendistribusian tenaga medis, akibat tidak tersedianya dana operasional bagi tenaga medik.

Lebih khusus, di bidang kesejahteraan rakyat yang menangani isu-isu pengungsi, pendidikan, dan kesehatan dijumpai, bahwa pertama, permasalahan pengungsi pada masa tanggap darurat tidak tertangani dengan baik mulai dari lokasi pengungsian yang tidak sehat, distribusi logistik yang tidak merata, relokasi pengungsi dengan barak-barak yang tidak sesuai dengan aspirasi para pengungsi dan tidak sesuai dengan standar kesehatan, sampai pendataan jumlah pengungsi yang masih belum akurat. Kedua, masalah

penyelenggaraan pendidikan. Keterbatasan yang dirasakan dalam proses belajar mengajar adalah kurangnya tenaga pengajar, kurangnya sarana dan prasarana belajar serta buku paket. Berangsur-angsur perbaikan terhadap gedung sekolah yang rusak/hancur sudah dimulai, dan beberapa sekolah telah selesai dibangun atas bantuan donor lokal maupun internasional. Sedangkan sejumlah sekolah yang akan dibangun kembali dengan anggaran APBN masih menunggu proses pencairan dana. Ketiga, pelayanan kesehatan, baik di NAD maupun di Nias cukup baik. Kasus-kasus yang masih ditemukan adalah kurangnya obat-obatan dan alat-alat medis. Sampai saat ini belum ditemukan wabah penyakit kecuali beberapa penyakit yang paling sering diderita pengungsi yaitu ISPA dan diare. Penyakit tersebut timbul karena kondisi penampungan pengungsi yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat kesehatan.

Setelah musibah berlangsung, segera dilakukan evakuasi dan pembersihan kota. Pekerjaan ini tidak dapat diselesaikan dengan segera, karena terbatasnya alat berat dan tenaga pelaksana. Permasalahan ini diawasi oleh Tim Infrastruktur dan Arus Barang, yang menemukan bahwa pembangunan barak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama karena selain lokasinya yang jauh dari tempat pemukiman semula, juga tidak sehat karena sanitasinya buruk. Dalam hal pembangunan barak, bukan saja tidak mengakomodasi keinginan rakyat, tetapi juga tidak memenuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan dalam konvensi tentang pengungsi, tetapi juga tidak menghormati atau mempertimbangkan kaedah-kaedah lokal, seperti nilai ke-Islam-an dan ke-Aceh-an. Bahkan, yang sungguh mengecewakan Tim Pengawas adalah diketemukannya penggunaan kayu ilegal untuk pembangunan barak.

Usaha penanganan tanggap darurat di bidang infrastruktur, dilakukan dengan pembangunan kembali jembatan yang merupakan bagian dari salah satu jalan yang memutuskan jalur Banda Aceh ke kota Meulaboh, tepatnya di Lhok Nga yang sudah disambungkan kembali dengan pembangunan jembatan Bailey yang dilakukan oleh TNI. Begitu juga sudah dibangun jembatan darurat di beberapa lokasi sehingga kota Meulaboh dapat ditempuh lewat jalur darat dari Medan.

Di bidang Keuangan, penanganan bencana di Provinsi NAD dan Nias, Provinsi Sumut, sumber keuangannya berasal dari APBN dan non APBN. Non APBN sendiri berasal dari bantuan luar negeri dan dalam negeri. Adanya bencana gempa bumi dan tsunami telah mengakibatkan menurunnya APBD secara signifikan, yaitu dari Rp 2,1 triliun pada APBD 2004 menjadi Rp 1,7 triliun dalam APBD 2005. Penurunan volume APBD ini karena terjadinya penurunan sumber-sumber penerimaan daerah. Pembangunan pasca bencana alam dan tsunami tidak bisa hanya diandalkan melalui APBD, akan tetapi sangat tergantung pembiayaan dari sumber APBN dan bantuan asing.

Dalam kaitan dengan dana bantuan masyarakat, Pemerintah tidak dapat secara pasti melaporkan berapa besar sumbangan yang diterima dari masyarakat dan bagaimana penggunaannya. Sampai dengan laporan ini dibuat tidak jelas bagaimana pengelolaan bantuan tersebut. Hal ini perlu segera diselesaikan, karena menyangkut kepercayaan publik. Disamping itu, Pemerintah juga dinilai telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek infrastruktur, misalnya pembangunan barak, pembersihan kota. Begitu juga pembayaran uang jatah hidup dan pembiayaan penanganan kesehatan. Walaupun di satu sisi Pemerintah telah berjanji kepada Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara pada pertemuan konsultasi gabungan untuk menyelesaikan semua pembayaran tersebut pada akhir Juli 2005, namun kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa sampai dengan 30 Agustus 2005 pembayaran tersebut belum diselesaikan sepenuhnya.

Di bidang Pemerintahan Daerah, akibat bencana membawa dampak langsung bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di wilayah yang paling parah terkena bencana, baik desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota. Namun, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sekitar 3 (tiga) bulan setelah bencana, seluruh elemen pemerintahan telah dapat berfungsi dengan segala keterbatasannya dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap tingkatan. Peningkatan kapasitas pegawai terus ditingkatkan. Kegiatan utama pemerintahan di seluruh tingkatan adalah mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana baik penanganan korban jiwa meliputi yang meninggal maupun yang menjadi pengungsi seperti penempatan pada barak-barak, penyaluran bantuan dari berbagai pihak dan lain-lain maupun korban harta benda yang ditangani oleh berbagai dinas dan departemen teknis terkait.

Masalah pertanahan memang menjadi krusial terutama bagi daerah yang terparah yang terkena bencana. Secara keseluruhan luas tanah yang terkena gelombang tsunami di Provinsi NAD seluas 2.250.993,9 hektar dan luas total kerusakan bidang tanah seluas 68.966,60 hektar atau 3,06% dari luas keseluruhan. Dari 10 kabupaten/kota yang terkena bencana, Kabupaten Aceh Jaya adalah kabupaten terluas yang terkena bencana yaitu sebesar 38.130 hektar dari 381.29 hektar (10%). Namun secara persentase yang terluas terkena bencana adalah Kota Banda Aceh yaitu 3.857,7 hektar dari 6.135,9 hektar (62,87%).

Pemerintah daerah sudah melakukan pengukuran yang penanganan selanjutnya diatur oleh BPN. Penanganan masalah pertanahan pasca gempa bumi dan gelombang tsunami khususnya di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kondisi yang mengarah kepada penetapan langkah-langkah strategis. Penanganan dimulai dengan mendata kerusakan infra struktur

pertanahan, kemudian membuat pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi, selanjutnya membuat kebijakan strategis.

Khusus Penanganan Bencana di Nias, yang disamping terkena tsunami, juga dilanda gempa susulan yang berkekuatan 8,2 skala richter. Kejadian bencana yang kedua, tercatat yang paling banyak menelan korban dan kerusakan di Nias. Penanganan penanggulangan dampak tsunami di Pulau Nias pada saat gempa pertama, termasuk singkat untuk masa tanggap daruratnya, Karena itu sejak tanggal 11 Januari 2005 sudah memasuki tahap rehabilitasi sehubungan dengan kondisi di daerah tersebut sudah bisa diklasifikasikan stabil. Pada saat gempa dan tsunami tersebut, perhatian Pemerintah lebih terfokus di Aceh sehingga menimbulkan perasaan “dianak tirikan” bagi penduduk Nias.

Pada saat gempa susulan, terdapat penilaian bahwa penanganan bencana di Nias berjalan lambat, karena pemerintah tidak mampu melakukan koordinasi dengan baik. Akibatnya masyarakat di Nias sempat mengalami kekurangan pangan dan obat-obatan selama beberapa pekan. Selain itu, evakuasi korban juga berjalan lambat karena terbatasnya alat-alat berat untuk membongkar reruntuhan rumah atau gedung. Keterlambatan dalam melakukan evakuasi menyebabkan meningkatnya jumlah korban.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Tim Pengawas Pengendalian Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara DPR RI menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena disamping tidak terjalinnnya koordinasi antar pelaksana dilapangan, termasuk kordinasi dengan relawan asing, juga masih menyisakan banyak persoalan pada saat ditetapkannya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan-persoalan yang masih belum dituntaskan adalah:
 - a. Tidak ada rekapitulasi jumlah pengungsi yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya, juga belum tersusun dalam *database* pengungsi;
 - b. Penanganan pengungsi tidak ditetapkan dalam standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang diberlakukan sama kepada seluruh pengungsi untuk dapat hidup layak, dan tidak terdapat manajemen lokasi pengungsi yang memadai;
 - c. Pemberian jatah hidup kepada pengungsi di Provinsi NAD tidak merata, dan terjadi pembengkakan anggaran, sementara di Kab. Nias dan Nias Selatan Propinsi SUMUT, para pengungsi belum diberikan jatah hidup;
 - d. Distribusi bantuan, pemberian bantuan sandang dan pangan kepada pengungsi belum merata, karena masih banyak ditemui pengungsi yang tidak mendapatkan

bantuan makanan yang cukup, termasuk kebutuhan makanan/susu bayi, balita, dan anak-anak sehingga perlu ditentukan standar pelayanan kebutuhan pokok bagi pengungsi.

- e. Pembangunan barak dan relokasi pengungsi tidak sesuai dengan yang diharapkan, disamping kualitasnya rendah, menggunakan bahan baku illegal, juga sanitasinya sangat buruk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;
 - f. Tidak ada kebijakan yang jelas dalam hal penanganan anak-anak korban bencana alam;
2. Pemerintah belum melakukan pembayaran terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat kepada pihak ketiga yang telah selesai dikerjakan.
 3. Pemerintah belum melaporkan penggunaan dana-dana bantuan dan partisipasi publik yang berasal dari dalam dan luar negeri kepada publik.
 4. Pemerintah pusat belum memperhatikan secara serius peningkatan kapasitas para penyelenggara Pemerintahan di daerah NAD di semua tingkatan dengan cara memberikan pendampingan secara intensif dengan tetap memperhatikan peran para aparat lokal. Pendataan seluruh aset milik Pemerintah baik gedung maupun peralatan yang dibutuhkan belum dilakukan, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan belum dapat segera berjalan secara normal.
 5. Pemerintah tidak memberikan merespon yang memadai terhadap saran yang diajukan oleh Tim Pengawas Pengendalian Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara DPR RI pada setiap pertemuan konsultasi.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, secara umum Tim Pengawas Pengendalian Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara DPR RI mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi NAD dan Sumatera Utara telah mengakibatkan kehancuran infrastruktur, seperti perumahan, perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan koordinasi antar sektor agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai tahap lanjutan dari tanggap darurat, dapat berjalan sinergis, simultan dan berkesinambungan.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tanggap darurat, agar persoalan-persoalan yang terjadi pada masa tanggap darurat tidak terulang pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama dalam hal pencairan dana dan pebiayaan proyek-proyek kemanusiaan.

Secara khusus penanganan pada bidang Kesejahteraan Rakyat dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyusun standar minimal penanganan pengungsi, baik yang tinggal di tenda ataupun di barak agar selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung mereka dapat hidup layak sesuai dengan standar kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan gizi bagi penduduk yang rentan, seperti para lansia, bayi, balita dan anak-anak harus dilakukan.
2. Dalam penanganan pengungsi perlu melibatkan para ulama, psikolog, dan Pemuka Adat untuk menggairahkan kembali masyarakat Aceh agar bangkit dan bersama-sama membangun kembali Aceh.
3. Pemda harus secara seksama mengontrol pelaksanaan pembayaran jadup, karena terdapat indikasi penyimpangan seperti pemotongan Jadup yang terjadi pada tingkat operasional.
4. Pemerintah harus melakukan sistem pendataan pengungsi secara jelas dan akurat sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap data pengungsi.
5. Anak-anak korban bencana alam perlu ditangani dengan seksama, dengan menetapkan kebijakan yang difokuskan pada perawatan dan pengasuhan anak, dan tidak mengizinkan adopsi atau pengangkatan anak korban bencana sampai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah. Perlu segera diupayakan pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak, *Child Center*, dan Panti Sosial Asuhan Anak yang berbasis keluarga dan masyarakat.
6. Di bidang kesehatan:
 - Optimisasi Poskeslit (Pos Kesehatan Satelit) yang berfungsi sebagai sarana kesehatan sementara yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pengungsi dan sekitarnya.
 - Pembangunan rumah sakit oleh negara asing perlu diselaraskan dengan *blue print* yang dibuat oleh Bappenas.

Secara khusus penanganan pada bidang Infrastruktur dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan standar harga kelayakan proyek, sebelum dimulainya pembangunan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pelaksana kegiatan tanggap darurat dengan Tim Pemeriksa Keuangan.
2. Agar tidak terulang pembangunan barak yang tidak sesuai dengan harapan, maka dalam pembangunan rumah untuk tempat tinggal perlu melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunannya bermanfaat dan sesuai fungsinya. Pembangunan

- rumah juga perlu memperhatikan karakter budaya masyarakat Aceh, melibatkan masyarakat Aceh secara aktif termasuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunannya.
3. Sehubungan dengan adanya tindakan BUMN bidang konstruksi yang menggunakan kayu ilegal atau menggunakan kayu tanpa kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk itu Departemen Kehutanan perlu memberikan kemudahan pengurusan SKSHH karena sifatnya yang mendesak dan darurat. Karena jika dibiarkan akan mengganggu proses pemberian bantuan asing. Sebagaimana diketahui bahwa asing sangat sensitif terhadap isu-isu lingkungan, dan itu bisa membatalkan janji pemberian sumbangan.

Secara khusus penanganan pada bidang keuangan dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana-dana bantuan dan partisipasi publik yang berasal dari dalam dan luar negeri harus dikoordinir oleh Pemerintah dan dilaporkan secara transparan dan berkala.
2. Alokasi anggaran dalam masa masa rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 9 triliun, yang diperkirakan cair pada bulan September dan Oktober, besar kemungkinan tidak dapat diserap sepenuhnya. Oleh karena itu, jika dimungkinkan dapat *root over*, untuk menghindari praktek-praktek korupsi.

Terakhir, secara khusus penanganan pada bidang pemerintahan dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat perlu memperhatikan secara serius peningkatan kapasitas para penyelenggara Pemerintahan di daerah NAD di semua tingkatan dengan cara memberikan pendampingan secara intensif dengan tetap memperhatikan peran para aparat lokal.
2. Pemerintah pusat perlu memperhatikan para PNS yang hilang atau meninggal untuk diurus pensiunnya serta dipikirkan penggantinya sesegera mungkin. Penggantian PNS perlu memperhatikan aspirasi daerah dan mengutamakan putra daerah.
3. Aset milik Pemerintah baik gedung maupun peralatan yang dibutuhkan perlu segera dilakukan, agar penyelenggaraan Pemerintahan dapat segera berjalan secara normal.
4. Masalah pertanahan yang timbul akibat bencana agar segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan hak milik masyarakat.
5. Agar pelaksanaan pilkada khususnya di daerah bencana yang kebetulan masa bakti penjabat kepala daerahnya sudah habis, ditunda untuk waktu yang cukup demi penanggulangan bencana.

DAFTAR ISI

Pengantar Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	i
Sambutan Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumut DPR RI	iii
Ringkasan Eksekutif (<i>Executive Summary</i>)	v
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM BENCANA DAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT	5
2.1. Gambaran Umum Bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Sumatera Utara	5
2.2. Perkiraan Dampak dan Kerugian	7
2.3. Penanganan Bencana pada masa Tanggap Darurat	11
2.3.1. Evakuasi Jenazah	11
2.3.2. Pendistribusian Bantuan	12
2.3.3. Pelayanan Kesehatan	12
2.3.4. Penanganan Pengungsi	12
2.3.5. Pembersihan Kota dan Perbaikan Infrastruktur Dasar	13
2.3.6. Pendampingan Pemerintah.	13

BAB III	KEGIATAN	14
3.1.	Kunjungan Lapangan	14
3.1.1.	Kunjungan Tahap Pertama	14
3.1.2.	Kunjungan Tahap Kedua	17
3.2.	Pertemuan Konsultasi.....	18
3.2.1.	Pertemuan Konsultasi dengan Pemerintah	18
3.2.1.1	Pertemuan Konsultasi dengan Menko Kesra/Ketua Bakornas	18
3.2.1.2	Pertemuan Konsultasi dengan Meneg PPN/Kepala Bappenas	21
3.2.1.3	Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Keuangan	23
3.2.1.4	Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Sosial	26
3.2.1.5	Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Kesehatan	27
3.2.1.6	Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri	28
3.2.1.7	Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Meneg BUMN, Kepala BPKP, Ketua BRR, Wagub Provinsi NAD	31
3.2.2.	Pertemuan Konsultasi dengan Non Pemerintah	33
3.2.2.1.	Pertemuan Konsultasi dengan PMI	34
3.2.2.2.	Pertemuan Konsultasi dengan Media Group	35
3.3.	Lain-lain	37
3.3.1.	Mengikuti Kunjungan ke Aceh bersama Pemerintah Negara Sahabat	37
3.3.2.	Menerima Delegasi Parlemen Negara Sahabat, LSM, Lembaga Asing	37
3.3.3.	Mengadakan Pameran, Diskusi, dan Dialog Interaktif	38
BAB IV	HASIL TEMUAN	39
4.1.	Penanganan Bencana di Provinsi NAD	39
4.1.1.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	39
4.1.1.1.	Penanganan Pengungsi	40
4.1.1.2.	Relokasi Pengungsi	44
4.1.1.3.	Penyelenggaraan Pendidikan	46
4.1.1.4.	Penanganan Kesehatan	48

4.1.2.	Bidang Infrastruktur dan Arus Barang	51
4.1.2.1.	Pembersihan Kota	52
4.1.2.2.	Pembangunan Barak	53
4.1.2.3.	Perbaikan Infrastruktur Dasar	54
4.1.2.4.	Lingkungan	56
4.1.3.	Bidang Keuangan	56
4.1.3.1.	Kegiatan Perekonomian	56
4.1.3.2.	Sumber Keuangan dan Bantuan	58
4.1.3.3.	Jenis Bantuan	66
4.1.3.4.	Partisipasi Publik	68
4.1.4.	Bidang Pemerintahan	68
4.1.4.1.	Sektor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	69
4.1.4.2.	Bidang Aparatur Negara	73
4.1.4.3.	Bidang Pertanahan	75
4.1.4.4.	Status Pemerintahan	78
4.2.	Penanganan Bencana di Nias	79
4.2.1.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	80
4.2.2.	Bidang Infrastruktur dan Arus Barang	82
4.2.3.	Bidang Keuangan	84
4.2.4.	Bidang Pemerintahan	85
BAB V	EVALUASI	86
5.1.	Penanganan Bencana di NAD	86
5.1.1.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	86
5.1.1.1.	Penanganan Pengungsi	87
5.1.1.2.	Relokasi Pengungsi	89
5.1.1.3.	Penanganan Pendidikan	89
5.1.1.4.	Penanganan Kesehatan	90
5.1.2.	Bidang Infrastruktur dan Arus Barang	91
5.1.2.1.	Pembersihan Kota	91
5.1.2.2.	Pembangunan Barak	92
5.1.2.3.	Pembangunan Infrastruktur Dasar	92
5.1.2.4.	Lingkungan	93
5.1.3.	Bidang Keuangan	94
5.1.3.1.	Kegiatan Perekonomian	94
5.1.3.2.	Sumber Keuangan	94
5.1.3.3.	Pengelolaan Bantuan	95
5.1.4.	Bidang Pemerintahan Daerah dan Aparatur	96
5.1.4.1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	96
5.1.4.2.	Aparatur Pemerintahan	96
5.1.4.3.	Pertanahan	97

5.1.4.4.	Status Pemerintahan	98
5.1.4.5.	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	98
5.2.	Penanganan Bencana di Nias	99
5.2.1.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	99
5.2.1.1	Penanganan Pengungsi	99
5.2.1.2	Relokasi Sementara Pengungsi	100
5.2.1.3	Penyelenggaraan Pendidikan	100
5.2.1.4	Penanganan Kesehatan	100
5.2.2.	Bidang Infrastruktur dan Arus Barang	100
5.2.3.	Bidang Keuangan	101
5.2.4.	Bidang Pemerintahan	101
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	102
6.1.	Kesimpulan	102
6.2.	Rekomendasi.....	103
6.2.1.	Umum	103
6.2.2.	Khusus	104
6.2.2.1.	Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	104
6.2.2.2.	Bidang Infrastruktur dan Arus Barang	105
6.2.2.3.	Bidang Keuangan	105
6.2.2.4.	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perkiraan Tingkat Kerusakan	8
Tabel 2.2.	Kerusakan Gempa Bumi Susulan di Provinsi NAD	9
Tabel 2.3.	Kerusakan Gempa Bumi Susulan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan	10
Tabel 2.4.	Perkiraan Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di NAD dan Sumatera Utara	11
Tabel 4.1.	Jumlah Pengungsi dan Tempat Pengungsian di NAD Berdasarkan Daerah (April 2005)	42
Tabel 4.2.	Relokasi Penampungan Pengungsi	45
Tabel 4.3.	Rincian Dana Tanggap Darurat Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Nias	59
Tabel 4.4.	Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, Komitmen dan Rencana Pencairan tahun 2005	63
Tabel 4.5.	Saldo Rekening Hibah Untuk Aceh per Tanggal 23 Juni 2005	64
Tabel 4.6.	Bantuan Pangan dan Perlengkapan untuk Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Sumut, sampai 15 Januari 2005	66
Tabel 4.7.	Luas Wilayah terkena Tsunami di Provinsi NAD	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kondisi Kota Banda Aceh Sebelum dan Setelah Bencana	6
Gambar 2.2.	Kondisi Kerusakan Infrastruktur di Ulee Lheu	7
Gambar 2.3.	Sekolah yang Hancur terkena Tsunami	8
Gambar 4.1.	Kondisi Tenda-Tenda Pengungsi	41
Gambar 4.2.	Kondisi Barak-Barak Pengungsi	45
Gambar 4.3.	Sekolah Darurat dan Pembangunan Sekolah	48
Gambar 4.4.	Pusat Kesehatan Satelit	50
Gambar 4.5.	Kerusakan Infrastruktur	53

P E N D A H U L U A N

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga negara yang mengemban tugas penetapan anggaran (*budgeting*), pengawasan (*controlling*), dan pembuatan undang-undang (*legislation*) berkewajiban untuk memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan terjadinya bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, dan agar penanganannya dapat lebih efektif, DPR RI memandang perlu untuk membentuk Tim Pengawas. Oleh karenanya berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PIMP/III/2004-2005 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 19 Januari 2005, dibentuklah Tim dimaksud. Tim Pengawas yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR RI Korindagbang dan beranggotakan 32 orang ini merupakan representasi dari keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, dan Panitia Anggaran serta mencerminkan Fraksi-fraksi di DPR RI.

Adapun nama-nama Anggota Tim Pengawas adalah:

1.	Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.	Wakil Ketua DPR RI Korindagbang, Ketua Tim		
2.	Dr. M. A. S. Hikam, MA, APU	Komisi I	FKB	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Arus Barang
3.	Yoris T. H. Raweyai	Komisi I	FPG	Anggota
4.	dr. H. Abdul Gafur	Komisi II	FPG	Koordinator Bidang Pemerintahan Daerah dan Aparatur
5.	Prof. Dr. T. Rusli Ramli, M.S. (Alm)	Komisi II	FPD	Anggota
6.	Nasir Jamil, S.Ag.	Komisi II	FPKS	Anggota
7.	Dr. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc.	Komisi II	FPDIP	Anggota
8.	M. Akil Mochtar, SH, MH	Komisi III	FPG	Anggota
9.	Anhar, SE	Komisi III	FPBR	Anggota
10.	Maruahal Silalahi, SH	Komisi IV	FPD	Anggota
11.	Drs. Mufid A. Busyairi, M.Pd.	Komisi IV	FKB	Anggota
12.	Ir. Suswono, M.Sc.	Komisi IV	FPKS	Anggota
13.	Drs. H. M. Syarfi Hutaauruk	Komisi V	FPG	Anggota
14.	Mangara M. Siahaan	Komisi V	FPDIP	Anggota
15.	Mirwan Amir	Komisi V	FPD	Anggota
16.	Dr. Achmad Farhan Hamid, M.S.	Komisi VI	FPAN	Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial
17.	Ir. H. M. Yusuf Pardamean	Komisi VI	FPD	Anggota
18.	Drs. Idealisman Dachi	Komisi VI	FBPD	Anggota
19.	Drs. Simon Patrice Morin	Komisi VII	FPG	Koordinator Sekretariat dan Tim Asistensi
20.	H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag.	Komisi VII	FKB	Anggota
21.	Hj. Marliah Amin	Komisi VIII	FPG	Anggota
22.	Nursuhud	Komisi VIII	FPDIP	Anggota
23.	dr. Charles J. Mesang	Komisi IX	FPG	Anggota
24.	Muhammad Fauzi, SE	Komisi IX	FBPD	Anggota
25.	Ny. Antarini Malik	Komisi X	FPG	Anggota
26.	Dr. H. Muchtar Aziz, MA	Komisi X	FPPP	Anggota
27.	Ir. A. Hafiz Zawawi, M.Sc.	Panitia Anggaran	FPG	Koordinator Bidang Keuangan
28.	Max Moein, MA, MBA	Komisi XI	FPDIP	Anggota
29.	Dr. H. Harry Azhar Azis, MA	Komisi XI	FPG	Anggota
30.	Drs. T. M. Nurlif	Komisi XI	FPG	Anggota
31.	Drs. H. Amin Said Husni	Panitia Anggaran	FKB	Anggota
32.	Bursah Zarnubi, SE	Panitia Anggaran	FPBR	Anggota

Tim bertugas melakukan pengawasan khusus terhadap penanganan bencana, mulai pada masa tanggap darurat, masa rehabilitasi, sampai dengan masa rekonstruksi. Tim akan bekerja hingga 5 tahun mendatang sejalan dengan Masa Bakti Keanggotaan DPR RI Periode 2004 - 2009.

Tim Pengawas bertujuan untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan serta upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana agar dapat berjalan secara maksimal, tepat sasaran, dan terhindar dari penyelewengan, pelanggaran, serta penanganan yang salah dalam proses pemberian bantuan pada tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi.
- b. Menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan dalam penyusunan anggaran dan perundang-undangan berkaitan dengan musibah tersebut.

Sesuai Kerangka Kerja Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, maka dalam pelaksanaan tugas, Tim Pengawas dibagi kedalam 4 (empat) Bidang Tugas, yaitu:

1. Bidang Keuangan

Bidang Keuangan difokuskan untuk mengetahui dan mengawasi aliran dana bantuan yang dikumpulkan dan digunakan untuk menangani bencana di Aceh baik dana pemerintah, bantuan asing, LSM, dan masyarakat, mulai dari tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi hingga tahap rekonstruksi.

Khusus pada Bidang Keuangan, Anggota Bidang Keuangan juga merangkap di Bidang Tugas lainnya.

2. Bidang Pemerintah Daerah dan Aparatur

Bidang ini difokuskan pada pengawasan terhadap revitalisasi Pemerintah Daerah pada Tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang tertimpa bencana.

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat difokuskan pada pengawasan penanganan korban bencana, yaitu evakuasi korban yang meninggal, penanganan pengungsi (penyediaan sandang, pangan, obat-obatan, tenda, MCK, crisis center), relokasi pengungsi, pendataan penduduk, penanganan masalah mental, pendidikan dan sebagainya.

4. Bidang Pengawasan Infrastruktur dan Arus Barang

Bidang Pengawasan Infrastruktur dan Arus Barang difokuskan pada pengawasan pelaksanaan pembersihan kota dan pembangunan infrastruktur di daerah bencana (perumahan, pasar, jembatan, jalan, dsb) agar sesuai dengan tata ruang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim dibantu oleh Tim Asistensi dan Sekretariat (dari unsur Sekretariat Jenderal DPR RI), yang dikoordinir oleh Anggota Tim yang diberi tugas selaku Koordinator/Penanggung Jawab Sekretariat.

Hingga saat ini Tim Pengawas telah bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya. Oleh karena itu Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara perlu menyetengahkan hasil kerjanya yang tertuang dalam sebuah laporan. Dalam Laporan ini akan dibahas mengenai lima hal, yaitu: *pertama*, gambaran umum bencana; *kedua*, kegiatan Tim Pengawas; *ketiga*, temuan Tim Pengawas; dan *keempat*, evaluasi.

Pada Bagian Gambaran Umum Bencana disajikan data-data penting mengenai bencana, terutama dampak bencana baik secara non fisik (jiwa) maupun secara fisik. Pada bagian ini diketengahkan juga tentang perkiraan dampak dan kerusakan secara nominal hasil perhitungan Bappenas dan Tim Assesment dari Bank Dunia serta gambaran umum mengenai penanganan tanggap darurat. Pada Bagian Kegiatan diketengahkan mengenai kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh Tim Pengawas antara lain kunjungan lapangan di lokasi bencana, pertemuan konsultasi, rapat dengar pendapat umum dan kegiatan lainnya. Bagian Temuan merupakan bagian yang menyetengahkan temuan-temuan yang berkaitan dengan penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan temuan lapangan dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan pada Bagian Evaluasi merupakan tinjauan Tim Pengawas terhadap kegiatan penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan temuan mengenai titik penting pembangunan kembali Aceh. Pada akhir Laporan diketengahkan rekomendasi Tim Pengawas mengenai apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah ke depan.

GAMBARAN UMUM BENCANA DAN PENANGANAN TANGGAP DARURAT

2.1. Gambaran Umum Bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Sumatera Utara


Pada pukul 07.58 WIB, hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Sumatera Utara telah terjadi gempa bumi tektonik dengan kekuatan 9,0 skala richter (*US Geological Survey*) yang kemudian disusul dengan gelombang besar tsunami. Gelombang besar tsunami tersebut menerjang sebagian besar wilayah pesisir dan pedalaman sampai jarak 3 - 5 km ke darat. Pusat gempa bumi pertama berada pada koordinat 2,8 Lintang Utara (LU) - 95,6 Bujur Timur (BT) di kedalaman 20 km di Samudera Indonesia atau sekitar 149 km sebelah selatan Kota Meulaboh. Gempa bumi dan tsunami tersebut tercatat sebagai gempa bumi terbesar keempat setelah gempa bumi yang terjadi tahun 1900 dan terbesar setelah gempa bumi di Prince William Sound, Alaska pada tahun 1964.

Diperkirakan, wilayah yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 10.000 km persegi, meliputi 22 kabupaten dan kota di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten/kota di Provinsi NAD yang terkena musibah, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Sabang, Kota Meulaboh dan Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara musibah terjadi di Kabupaten Nias, Nias Selatan, Pantai Cermin dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami

telah menimbulkan dampak fisik dan non fisik, sehingga menimbulkan simpati dunia yang sangat luar biasa. Selain Indonesia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Selatan yang berada di sekitar Samudera Hindia juga mengalami kerusakan, seperti Thailand, Malaysia, India, Srilanka, Maladewa, Somalia, Myanmar, Tanzania, Seychelles, Banglades dan Kenya.

Dalam perkembangannya, dari gempa bumi pertama kemudian terjadi lebih dari 14 kali gempa bumi susulan di dasar laut pada kedalaman antara 20 sampai 530 km di bawah laut. Puncak gempa bumi terjadi pada hari Senin, 28 Maret 2005, pukul 23:10 WIB di Kabupaten Nias dan Nias Selatan dengan kekuatan 8,2 skala richter, yang termasuk dalam kategori 10 gempa bumi terbesar abad ini.

Gambar 2.1. Kondisi Kota Banda Aceh Sebelum dan Setelah Bencana



Sumber: http://digitalglobe.com/tsunami_gallery.html

Akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD telah menimbulkan ribuan korban meninggal. Data korban manusia di Provinsi NAD sampai dengan tanggal 11 April 2005 terdiri dari yang meninggal dan diketemukan sebanyak 126.915 jiwa, yang hilang sekitar 37.063 jiwa. Sedangkan di Nias, jumlah korban 128 jiwa meninggal (data lain menyebutkan 130 jiwa meninggal) dan 25 orang hilang (data lain menyebutkan 24 jiwa hilang). Pada saat gempa bumi kedua, jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di Nias mencapai 678 jiwa (data tanggal 14 April 2005) terdiri dari 636 jiwa di Provinsi Sumut (Kabupaten Nias 496 jiwa, Kabupaten Nias Selatan 139 jiwa dan Kabupaten Tapanuli

Tengah 1 jiwa), sementara di Provinsi NAD 42 jiwa (Kabupaten Simeulue 22 jiwa, Kabupaten Aceh Singkil 16 jiwa, Kabupaten Aceh Selatan 3 jiwa dan Kabupaten Aceh Timur 1 jiwa).

Gambar 2.2. Kondisi Kerusakan Infrastruktur di Ulee Lheu



Dok. Tim Pengawas (25 Februari 2005)

2.2. Perkiraan Dampak dan Kerugian

Kerusakan wilayah yang dilihat dari penampakan fisik wilayah di lapangan melalui pendekatan *guess-estimate*, tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Jaya, dengan perkiraan tingkat kerusakan mencapai 85%. Kabupaten/kota lainnya yang tingkat kerusakannya cukup signifikan antara lain Kabupaten Aceh Besar (80%), Kota Banda Aceh (75%) dan Kabupaten Aceh Barat (60%). Adapun perkiraan persentase kerusakan tersaji dalam Tabel 2.1.

Di daerah-daerah yang berdampak parah akibat tsunami, pelayanan kesehatan mengalami gangguan karena rumah sakit dan puskesmas diterjang oleh gelombang, hancur, atau mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi. Tiga dari 32 rumah sakit di Aceh sepenuhnya hancur, 4 lainnya rusak berat. Banyak puskesmas kecamatan juga mengalami kerusakan: 37 hancur, 40 rusak berat, 15 puskesmas pembantu tidak berfungsi. Kerusakan terhadap sektor pendidikan juga sangat substansial; 387 sekolah hancur, 954 rusak berat dan Departemen Agama juga melaporkan bahwa 209 sekolah agama dan 155 pesantren rusak berat. Direktorat Perguruan Tinggi melaporkan bahwa 23 institusi perguruan tinggi di Aceh hancur.

Tabel 2.1. Perkiraan Tingkat Kerusakan

No.	Provinsi Kabupaten Kota	Tingkat kerusakan (%)
1	Kota Banda Aceh	75
2	Kabupaten Aceh Selatan	5
3	Kabupaten Aceh Besar	80
4	Kabupaten Aceh Utara	25
5	Kabupaten Aceh Barat	60
6	Kabupaten Pidie	20
7	Kabupaten Bireun	10
8	Kota Lhokseumawe	10
9	Kabupaten Aceh Jaya	85
10	Kabupaten Nagan Raya	30
11	Kabupaten Aceh Barat Daya	0
12	Kabupaten Aceh Timur	15
13	Kota Langsa	20
14	Kabupaten Aceh Tenggara	5
15	Kabupaten Aceh Tengah	10
16	Kabupaten Simeulue	50
17	Kabupaten Gayo Lues	0
18	Kabupaten Aceh Singkil	0
19	Kabupaten Aceh Tamiang	0
20	Kota Sabang	45
21	Kabupaten Bener Meriah	0

Sumber: Departemen Dalam Negeri (data per 15 Januari 2005)

Gambar 2.3. Sekolah yang Hancur terkena Tsunami



Kondisi SMP Negeri 5 Banda Aceh yang hancur, sehingga harus dibangun kembali.
Dok. Tim Pengawas
(25 Februari 2005)

Kerusakan juga terjadi pada jaringan listrik, misalnya di kota Meulaboh yang terletak di pantai barat, 80% kabel jaringan listrik hancur sehingga menyebabkan daerah tersebut menjadi gelap gulita. Walau kota di Aceh Tengah, Takengon, tidak dihantam oleh tsunami, akan tetapi gempa bumi telah menyebabkan 100 gardu listrik roboh, sehingga berdampak terhadap kerugian yang dialami ribuan orang dan berbagai kegiatan usaha.

Di Banda Aceh, saluran listrik juga mengalami kerusakan, tetapi karena tingginya permintaan perbaikan listrik, maka dapat diatasi dengan lebih cepat. Secara terperinci akibat gempa bumi dan tsunami telah mengakibatkan kerusakan seperti yang tersaji dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kerusakan Gempa Bumi Susulan di Provinsi NAD

No.	Jenis Kerusakan	Jumlah (unit)
1	Sekolah rusak berat	2.602
	Sekolah rusak sedang	147
	Sekolah rusak ringan	410
2	Mesjid	2.704
	Gereja	8
3	Jembatan (m)	3.682,2
4	Jalan putus total (km)	67
	Jalan rusak parah (km)	1.493
5	Rumah	123.000
6	Prasarana air (ha)	48.093
7	Bandara udara rusak berat	2
	Bandara udara rusak ringan	7
8	Pelabuhan penyeberangan rusak berat	2
	Pelabuhan penyeberangan rusak ringan	6
9	Pelabuhan laut rusak berat	9
	Pelabuhan laut rusak ringan	5
10	Sawah (ha)	20.101
	Kebun (ha)	36.803
	Ladang (ha)	21.345

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Di Nias, akibat gempa tektonik di Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Sirombu diperkirakan terjadi kehancuran pada 358 rumah, 2 gedung Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Salafiah, 5 gereja, 2 mesjid, dan 2 puskesmas pembantu, serta terjadi kerusakan pada 11 jembatan. Bahkan di Kecamatan Afulu yang juga menjadi salah satu daerah yang dilanda gelombang tsunami, 11 jembatan rubuh, dan di Kecamatan Lahewa 1 jembatan

hancur, sedangkan pada saat gempa susulan dampak gempa bumi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kerusakan dan kerugian (*damage and loss asesment*) yang telah dilakukan bersama oleh kementerian/lembaga dan komunitas negara donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia, jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (gempa bumi pertama) diperkirakan mencapai Rp.46,56 triliun dengan kerusakan diperkirakan mencapai Rp.29,45 triliun dan kerugian diperkirakan mencapai Rp.17,10 triliun. Rincian dampak kerugian disajikan dalam Tabel 2.4. Sedangkan besarnya kerugian pada saat gempa susulan masih dalam penilaian oleh BRR.

Tabel 2.3. Kerusakan Gempa Bumi Susulan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan

No.	Jenis Kerusakan	Jumlah (unit)
1	Kantor Pemerintahan	613
2	Sekolah	665
3	Jembatan	187
4	Rumah rusak total	16.192
	Rumah rusak sedang	29.161
	Rumah rusak ringan	28.102
	Ruko	328
5	Rumah ibadah	1.759
6	Bandara udara rusak ringan	2
7	Pelabuhan laut rusak total	1
	Pelabuhan laut rusak berat	3
8	Pelabuhan penyeberangan rusak total	1

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2.4. Perkiraan Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di NAD dan Sumatera Utara

Sektor	Dampak Total			Bangunan		Neraca Keuangan		Fiskal/ Pendanaan	
	Kerusakan	Kerugian	Total	Swasta	Publik	Impor	Ekspor	Terima	Keluar
Sektor Sosial	15.343	631	15.974	13.949	2.007	1.717	-	-	-
- Perumahan	12.759	378	13.137	12.873	262	1.531	-	-	465
- Pendidikan	1.041	166	1.207	84	1.13	104	-	-	378
- Kesehatan	767	87	854	216	622	4	-	-	87
- Sosial Budaya	776	-	776	776	-	78	-	-	-
Sektor Infrastruktur	5.868	1.362	7.230	2.967	5.446	1.227	-	-	-
- Transportasi	3.723	1.331	5.054	1.542	3.512	1.026	-	-	-
- Perhubungan	34	-	34	29	5	-	-	-	-
- Energi	631	1	632	332	300	12	-	-	-
- Air Bersih dan Sanitasi	251	30	281	-	252	5	-	-	-
- Irigasi	1.229	-	1.229	1.064	1.377	184	-	-	-
Sektor Perekonomian	5.893	11.399	17.292	15.221	716	960	-	-	-
- Pertanian	1.065	2.857	3.922	2.038	528	106	-	-	-
- Perikanan	944	3.807	4.751	4.729	23	77	-	-	-
- Perindustrian dan Perdagangan	3.884	4.735	8.619	8.454	165	777	-	-	-
Sektor lainnya	2.346	3.718	6.064	5.235	829	67	-	-	53
- Lingkungan hidup	1.437	3.668	5.105	5.105	-	-	-	-	53
- Pemerintahan	779	50	829	-	829	41	-	-	-
- Keuangan	130	-	130	130	-	26	-	-	-
Dampak Keseluruhan	29.450	17.110	46.560	37.372	8.998	3.971	-	-	518

Sumber: Hasil perhitungan dan Perkiraan Tim Assessment Bappenas dan Bank Dunia (data per 15 Januari 2005)

2.3. Penanganan Bencana pada Masa Tanggap Darurat

Upaya penanggulangan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi tiga tahapan, yaitu tahap kedaruratan (*emergency relief*), tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi. Ketiga tahapan penanggulangan dampak bencana tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 - 5 tahun, mulai tahun 2005 hingga akhir tahun 2009. Pada masa tanggap darurat, kegiatan ditujukan terhadap penyelamatan jiwa, yaitu: evakuasi dan penguburan jenazah, pendistribusian bantuan, pelayanan kesehatan, penanganan pengungsi, pembersihan kota dan perbaikan infrastruktur dasar, serta pendampingan Pemerintah.

2.3.1. Evakuasi Jenazah

Tim gabungan yang terdiri dari TNI dan relawan dari berbagai lembaga dalam dan luar negeri harus berpacu dengan waktu dan bekerja keras dengan mengerahkan segala peralatan yang ada untuk mencapai target menguburkan 6.000 mayat dalam sehari. Tetapi kenyataan di lapangan dijumpai banyak hambatan, antara lain medan yang sulit dijangkau

karena genangan air, berlumpur, sampah/puing dan kondisi mayat yang telah mengalami pembusukan.

Berdasarkan data Posko Kominfo pada tanggal 25 Maret 2005, korban yang sudah dimakamkan seluruhnya berjumlah 126.804 jenazah, sedangkan yang masih belum diketemukan sekitar 93.458 jiwa (dari jumlah tersebut diperkirakan sebagian telah meninggal dan sebagian lainnya berada di tempat pengungsian atau berada di luar Aceh).

2.3.2. Pendistribusian Bantuan

Untuk menghadapi keadaan tersebut berbagai bantuan datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang langsung didistribusikan kepada para korban. Distribusi bantuan tersebut terdiri dari distribusi pangan dan distribusi perlengkapan.

2.3.3. Pelayanan Kesehatan

Penanganan korban yang luka berat dan ringan dilakukan di seluruh rumah sakit dan unit-unit layanan kesehatan yang masih berfungsi, seperti di RS Kesdam, RS Fakinah, RS Harapan Bunda. Selain itu, dibangun sejumlah rumah sakit lapangan. Beberapa rumah sakit yang mengalami kerusakan berat seperti RS Zaenal Abidin dan RS Malahayati berangsur-angsur telah difungsikan kembali. Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para korban, sejumlah pasien juga telah dirujuk ke Medan dan Jakarta.

2.3.4. Penanganan Pengungsi

Penanganan pengungsi dilakukan dengan mendirikan tenda-tenda darurat di lokasi-lokasi penampungan pengungsi sementara, mendirikan dapur umum, menyediakan berbagai kebutuhan pengungsi lainnya. Dalam perkembangannya, pengungsi tersebar ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) pengungsi yang tinggal di lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan Pemerintah; (2) pengungsi yang tinggal di rumah-rumah penduduk; (3) pengungsi yang tinggal di fasilitas-fasilitas umum seperti di sekolah, mesjid, gedung Pemerintah; dan (4) pengungsi yang kembali ke tempatnya semula dengan mendirikan tenda-tenda darurat.

Jumlah pengungsi sampai tanggal 1 Juli 2005 seluruhnya berjumlah 595.598 jiwa yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota. 562.140 jiwa bermukim di rumah penduduk dan di tenda-tenda, sedangkan 33.458 jiwa telah menempati barak relokasi/hunian sementara

(huntara).¹ Secara khusus Pemerintah juga memberikan jatah hidup (jadup) kepada pengungsi, yang dilakukan sejak tanggal 1 Maret 2005.

2.3.5. Pembersihan Kota dan Perbaikan Infrastruktur Dasar

Dalam usaha menormalkan kembali suasana kehidupan di lokasi bencana terutama yang berkaitan dengan infrastruktur pertama-tama yang dilakukan adalah pembersihan kota. Pembersihan kota dilakukan di kota-kota yang mengalami kerusakan berat seperti Banda Aceh, Meulaboh dan Calang. Kemudian dilakukan kegiatan memperbaiki infrastruktur dasar, misalnya perbaikan jalan, sekolah, klinik, dan sarana pemerintahan, karena yang terpenting adalah agar pemerintahan bisa kembali pulih, termasuk perbaikan instalasi listrik, saluran telepon, penyediaan air bersih, sanitasi, kesehatan, dan sebagainya.

2.3.6. Pendampingan Pemerintah

Jumlah kecamatan yang tidak berfungsi sebanyak 35 dari 241 kecamatan. Desa yang tidak berfungsi sebanyak 795 dari 5.871 desa. Karena itu Pemerintah melakukan pendampingan, antara lain Tim dari Departemen Dalam Negeri yang berjumlah 356 orang, terdiri dari Pejabat Eselon I, II, III dan IV, serta Dosen Pengasuh dan Praja IPDN. Secara bertahap juga dikirim 250 Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Praja STPDN ke Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Departemen Kesehatan mengirim 26 petugas untuk memperkuat Dinas Kesehatan.

¹ Bahan Pertemuan Konsultasi Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara DPR RI dengan Menteri Sosial, tanggal 1 Juli 2005.

Bab III

KEGIATAN

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap penanggulangan bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara pada tahap tanggap darurat Tim Pengawas melakukan kegiatan antara lain kunjungan lapangan, pertemuan konsultasi dan rapat dengar pendapat umum dan kegiatan lainnya.

3.1. Kunjungan Lapangan

Pada tahap tanggap darurat Tim Pengawas telah 2 kali melakukan kegiatan kunjungan lapangan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 7 Februari 2005, sedangkan kunjungan kedua dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2005.

3.1.1. Kunjungan Tahap Pertama

Pada kunjungan tahap pertama, Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Provinsi Sumut diwakili oleh Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Tim Bidang Pemerintah Daerah dan Aparatur, yang dilakukan pada tanggal 4 sampai dengan 8 Februari 2005.

Tim Kesra membagi daerah kunjungan kerja kedalam 3 Tim kecil, yaitu Tim I meliputi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar; Tim II meliputi Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Timur; Tim III meliputi Kabupaten Aceh Barat dan sekitarnya.

Tim I, melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Aceh Besar pada tanggal 4 sampai dengan 6 Februari 2005. Anggota Tim adalah seluruh anggota Tim Bidang Kesra kecuali anggota Tim III yang melaksanakan kunjungan ke Meulaboh pada tanggal dan hari yang sama. Tim II, melakukan kunjungan selama 3 (tiga) hari, yaitu tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2005, diluar dua hari kunjungan di Banda Aceh dan Aceh Besar, pada tanggal 4 dan 5 Februari 2005. Anggota Tim Bidang Kesra yang ikut dalam kunjungan lapangan adalah sebagai berikut:

Tim I, beranggotakan:

1. Dr. Achmad Farhan Hamid, M.S.
2. Muhammad Fauzi, SE
3. H. Ali Mudhori S.Ag, M.Ag.
4. Ir. H. M. Yusuf Pardamean
5. Dr. H. Muchtar Aziz, MA
6. Ny. Antarini Malik
7. Nursuhud

Tim II, beranggotakan:

1. Dr. H. Muchtar Aziz, MA
2. Ny. Antarini Malik
3. Nursuhud

Tim III, beranggotakan:

1. dr. Charles J. Mesang
2. Hj. Marliah Amin

Tim I melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan ke SMP 3 Ingin Jaya.
2. Mengunjungi tempat Relokasi Sementara Pengungsi di Sireun.
3. Meninjau penampungan Pengungsi di Gedung Sosial.
4. Kunjungan ke Lhok Nga.
5. Kunjungan ke lokasi pengungsian di Aceh Besar, tepatnya di Posko Sibreh, Kecamatan Suka Makmur.

Tim II melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Bertemu dengan Pemda Pidie.

2. Penampungan pengungsi di Pasir Rawa, Kecamatan Kota Pidie, dan di Kelurahan Benteng di Pidie.
3. Bertemu dengan Pemda Bireun.
4. Penampungan pengungsi di Samalanga, dan Simpang Mamplam di Bireun
5. Bertemu dengan Pemda Aceh Utara.
6. Penampungan pengungsi di Aceh Utara.
7. Bertemu dengan Pemda Aceh Timur.
8. Penampungan pengungsi di Meunasah Bintayan, Simpang Ulim di Aceh Timur.

Tim III melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan ke Satlak PBP Meulaboh (posko Meulaboh) di Kompi C Batalion Infantri Korem 012 Teuku Umar.
2. Tim mengikuti rapat rutin penanggulangan bencana di Kompi C bersama Bupati Aceh Barat dan Menteri Sosial. Rapat dipimpin oleh Bupati dan diikuti oleh seluruh komponen Pemda, LSM, TNI dan masyarakat.
3. Meninjau kerusakan akibat bencana di Kecamatan Samatiga.
4. Kunjungan ke lokasi pengungsi dan lokasi pembangunan barak di Kecamatan Samatiga.

Tim Pemerintahan Daerah melakukan kunjungan lapangan pertama, yang dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 7 Februari 2005, yang beranggotakan:

1. dr. H. Abdul Gafur (Ketua Tim)
2. Prof. Dr. T. Rusli Ramli, M.S.
3. Nasir Jamil, S.Ag.
4. Anhar, SE

Adapun daerah yang dikunjungi adalah Pemerintah Provinsi NAD pada tanggal 4 Februari 2005 dan beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NAD pada tanggal 5 dan 6 Februari 2005 yaitu:

1. Kabupaten Aceh Besar
2. Kabupaten Pidie
3. Kabupaten Bireun
4. Kota Banda Aceh

Kegiatan kunjungan Tim ke wilayah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan kunjungan lapangan terutama ke wilayah terparah yang terkena musibah, seperti Ulee Lheue, Lhok Nga, Leupung, dan Peukan Bada.

3.1.2. Kunjungan Tahap Kedua

Pada kunjungan tahap kedua, Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Sumut DPR RI diwakili oleh Tim Bidang Infrastruktur dan Arus Barang, dan Tim Bidang Keuangan yang dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2005.

Anggota Tim Bidang Infrastruktur dan Bidang Keuangan yang melakukan kunjungan lapangan adalah:

1. Dr. M. A. S. Hikam, MA, APU (Ketua Tim)
2. Drs. Teuku Muhammad Nurlif
3. Dr. H. Harry Azhar Azis, MA
4. Drs. Mufid A. Busyairi, M.Pd.
5. Mirwan Amir
6. Max Moein, MA, MBA
7. Ir. Suswono, M.Sc.
8. Mangara M. Siahaan
9. Drs. H. M. Syarfi Hutaauruk.
10. Maruahal Silalahi, SH

Selama kunjungan lapangan, Tim melakukan berbagai kegiatan, yaitu pada tanggal 2 Juni 2005 sebagai berikut:

1. Kunjungan ke barak pengungsian di Lambaro dan SMP 3 Ingin Jaya yang berlokasi di Kota Banda Aceh.
2. Dengar pendapat bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh - Nias dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang bertempat di Masjid Ule Lheue di Kota Banda Aceh.
3. Peninjauan lapangan di seputar Kota Banda Aceh, khususnya ke lokasi terdamparnya Kapal PLTD Apung.
4. Pertemuan dengan Kadinda dan Gapensi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada tanggal 3 Juni 2005 melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan ke lokasi RSUD Zainal Abidin dan RS Jiwa Banda Aceh yang berlokasi di Kota Banda Aceh.
2. Kunjungan ke kantor KPN dan BPK yang berlokasi di Kota Banda Aceh.
3. Kunjungan ke BPKP Daerah yang berlokasi di Kota Banda Aceh.
4. Kunjungan ke Lhok Nga, termasuk kunjungan ke barak pengungsi, yang berlokasi di Kabupaten Aceh Besar.

5. Pertemuan dengan LSM, baik lokal maupun internasional yang tergabung dalam Koalisi LSM HAM.
6. Pertemuan dengan BUMN Pelaksana kegiatan tanggap darurat yang diwakili oleh PT. Nindya Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Pembangunan Perumahan.

3.2. Pertemuan Konsultasi

3.2.1. Pertemuan Konsultasi dengan Pemerintah

Pada tahap tanggap darurat Tim Pengawas telah melakukan kegiatan pertemuan konsultasi dengan Departemen terkait, yaitu dengan:

1. Menko Kesejahteraan Rakyat/Ketua Bakornas
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Sosial
5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Dalam Negeri

3.2.1.1. Pertemuan Konsultasi dengan Menko Kesra/Ketua Bakornas

Pertemuan dengan Menko Kesra selaku Ketua Bakornas (Badan Koordinasi Nasional) dilaksanakan di Kantor Menko Kesra pada tanggal 27 Januari 2005. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas dan Menko Kesra.

Selaku penanggung jawab atas mandat sebagai Ketua Harian Bakornas, Menko Kesra menyampaikan gambaran mengenai kondisi Aceh dan Nias pasca bencana, banyak hal yang harus diperbaiki walaupun ada beberapa hal yang patut disyukuri, karena sampai tanggal 27 Januari 2005 tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, antara lain terjadinya wabah penyakit di daerah yang terkena musibah gempa dan tsunami.

Beberapa hal yang antara lain disampaikan dalam pertemuan berkaitan dengan penanganan bencana sampai dengan pertemuan konsultasi dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi di Aceh yang sangat memprihatinkan, mayat-mayat bertebaran, bangunan rata dengan tanah, infrastruktur lumpuh total, komunikasi terputus, rumah sakit rusak dan petugasnya meninggal dunia, sudah dimakamkannya jenazah para korban, baik di Provinsi NAD maupun Nias, banyaknya masyarakat dan Anggota TNI/Polri yang hilang dan meninggal. Masih banyaknya jenazah yang diperkirakan masih berada di

bawah puing-puing bangunan yang runtuh dan sampah-sampah yang masih menggantung, yang masih sulit dievakuasi karena kondisi medan yang berat, relawan yang sudah jenuh dan stamina yang menurun, kurangnya jumlah pengemudi truk pengangkut jenazah, terbatasnya alat-alat berat dan operatornya, serta kurangnya partisipasi masyarakat Aceh karena masih berkabung dan trauma.

2. Bakornas mengupayakan agar tiap relawan dari Aceh diberi kompensasi uang makan sebesar Rp.30.000 per hari bahkan ada yang diberi Rp.50.000 per hari.
3. Berfungsinya kembali beberapa rumah sakit pada minggu pertama setelah terjadinya bencana, meskipun belum optimal, seperti RS Zainal Abidin, RS Malahayati, RS Kesdam, dan RS Fakinah sangat membantu dalam penanganan korban. Tim-tim medis dari Yordan, Mexico, dan Spanyol, juga telah turut berpartisipasi dan berkontribusi.
4. Segera dilakukannya pembersihan kota yang merupakan prioritas utama, dan sudah mencapai sekitar 60%.
5. Pengungsi yang berada di rumah-rumah keluarga akan dibantu sesuai dengan yang diberikan kepada pengungsi di tempat-tempat penampungan darurat yaitu Rp.5.000 per orang per hari sesuai dengan hitungan Departemen Sosial.
6. Belum adanya kesepakatan mengenai lokasi untuk relokasi pengungsi karena adanya permintaan masyarakat yang tidak dapat dipaksakan.
7. Pejabat Eselon I dari beberapa Departemen sudah ditempatkan di Banda Aceh untuk segera mengambil keputusan di lapangan apabila ada hal-hal yang membutuhkan keputusan.
8. Makanan, beras yang dikeluarkan dari gudang Bulog per 9 Januari 2005 jumlahnya sekitar 4.000 ton dan 1.000 ton untuk Sumut termasuk pinjaman WSI 1.000 ton. Penyediaan air bersih dan sanitasi disiapkan khusus untuk Banda Aceh, ditemukan adanya pipa-pipa yang bocor dari PAM yang harus segera diperbaiki. Ada negara yang memberikan bantuan air bersih yang cukup memadai selain truk tangki yang bisa dipergunakan untuk menyuplai air.
9. Seluruh jaringan komunikasi Telkom, listrik dan air bersih sudah berfungsi kembali kecuali di Meulaboh dan sebagian di pantai barat.
10. Transportasi jalan Meulaboh - Tapak Tuan telah terbuka kembali. Medan - Meulaboh telah terbuka, kecuali di Calang yang masih rusak berat, distribusi bantuan ke Calang masih melalui laut dan udara, juga untuk Lamno.
11. Putusnya komunikasi, rusaknya sarana, hilangnya dokumen Pemerintah mengakibatkan penyajian data yang akurat sangat sulit, dan untuk itu telah dipasang jaringan komunikasi dengan komputer sebanyak 250 unit oleh IBM yang dapat meng-cover seluruh wilayah Aceh, Medan, dan Jakarta. Juga telah dipasang pula Radio oleh ORARI dan Radio dari Kodim.

12. Gempa bumi dan tsunami mengakibatkan dari 7.110 PNS, 10% meninggal dunia, 3% sakit, 50% belum ada berita, dan 34% belum lapor. Kegiatan pemerintahan tidak berjalan, sekitar 80% dari 241 kecamatan yang tidak berfungsi, hanya 59 kecamatan yang berfungsi, dan 699 dari 5967 desa tidak berfungsi. Tenaga pendampingan sebanyak 365 orang, siswa IPDN dan 26 tenaga Depkes membantu dinas kesehatan setempat.
13. Dari sejumlah pengungsi yang ada, sebanyak 172.253 adalah anak usia SD, SMP, SMA, dan SMK. Dari 4000 Guru dan tenaga pendidikan, 3000 diantaranya mengalami depresi dan memerlukan bimbingan traumatik, ratusan dosen dan ribuan mahasiswa meninggal dunia atau hilang.
14. Langkah-langkah penanganan tahap emergensi dilaksanakan dengan membangun 3365 tenda sekolah berukuran 6x14 m. Setiap tenda diperuntukkan bagi 40 orang siswa dan 3 guru kelas. Pelajaran dilaksanakan dalam nuansa bermain diantaranya karena trauma psikologis yang sangat menonjol dan dibutuhkan guru lebih dari 6000 orang.
15. Untuk kepentingan pengamanan perlu pengaturan lebih lanjut bagi tenaga asing yang bertugas membantu meliputi bantuan kemanusiaan di NAD, bagi tenaga asing yang akan bergerak di luar Banda Aceh dan Meulaboh perlu ijin dari Polda NAD dan Deplu, perlu pengawalan agar terjamin keamanannya, dan perpanjangan Visa 14 hari oleh petugas imigrasi.
16. Sedang direncanakan pembentukan *Trauma Conseling Center* bekerjasama dengan Psikolog dan Da'i untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan agar dapat membangkitkan kembali semangat para pengungsi yang terkena musibah.
17. Bakornas telah meminta semua instansi pemerintah yang menerima bantuan dari masyarakat dan jumlah yang telah disalurkan, untuk melaporkan ke Kantor Menko Kesra.

Dalam pertemuan Tim Pengawas menyampaikan beberapa pertimbangan:

1. Tim Pengawas mengharapkan agar Pemerintah melakukan koordinasi yang baik terhadap seluruh bantuan, agar tepat sasaran serta tidak ada penumpukan di suatu tempat dan kekurangan di tempat lain.
2. Bakornas diharapkan dapat membuat data penerimaan bantuan dari masyarakat, instansi pemerintah, swasta, bantuan asing swasta dan pemerintah, serta sifat bantuan (hibah atau *loan*). Dengan demikian, agar di kemudian hari tetap dapat ditelusuri arus bantuan tersebut. Penerimaan agar dimasukkan dalam satu rekening yang dikelola secara transparan.
3. Permintaan-permintaan yang diajukan oleh Departemen kepada DPR RI harus melalui satu pintu, yaitu Menteri Keuangan, yang terlebih dahulu berkonsultasi dengan Departemen bersangkutan dengan Komisi pasangan kerjanya dan Bakornas.
4. Keberangkatan pejabat ke Aceh, harus dibatasi dan diatur oleh Bakornas.

5. Diharapkan relokasi dapat lebih cepat dilaksanakan agar jangan sampai masyarakat membangun di tempat yang sama ataupun ada proyek yang tumpang tindih.
6. Tim Pengawas mengusulkan agar CPNS yang telah mengikuti tes dapat menggantikan calon lainnya yang sudah meninggal, tanpa perlu dites.
7. Pemerintah agar mengatur pengamanan harta benda warga Aceh dari penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
8. Mengenai pertanahan, banyak batas tanah yang hilang diusulkan agar Pemerintah/Bakornas dapat membentuk *task force* yang diambil dari pranata-pranata sosial untuk menangani batas-batas tanah, agar jangan sampai pada tahap rehabilitasi, permasalahan ini akan menjadi rumit.

3.2.1.2. Pertemuan Konsultasi dengan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Pertemuan konsultasi dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 25 Februari 2005 yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas. Dalam pertemuan konsultasi, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menjelaskan mengenai rencana pembangunan kembali Aceh dan Nias yang sedang disusun dalam sebuah *Blue Print*.

Beberapa kesimpulan dari pertemuan, antara lain:

1. Tim Pengawas DPR RI setuju agar Bappenas dapat menyelesaikan *Blue Print* tentang pembangunan kembali Aceh dan Nias pada pertengahan Maret 2005.
2. Tata nilai yang digunakan dalam membangun Aceh adalah nilai-nilai ke-Acehan, nilai ke-Islaman, nilai ke-Indonesiaan, dan nilai universalisme. Berdasarkan tata nilai tersebut, *Blue Print* yang sedang dibuat Bappenas diupayakan agar masyarakat lebih berperan.
3. Pemerintah harus terus mempertanyakan komitmen negara asing (donor) untuk membangun kembali Aceh serta mengakomodir niat tulus para pendonor. Namun demikian, perlu ada kehati-hatian jangan sampai ada donor yang datang dengan agenda tertentu.
4. Pengelolaan pendanaan di luar APBN harus masuk dalam perencanaan yang terpisah dengan dana APBN.
5. Bappenas diharapkan mempertegas siapa yang akan melakukan pengelolaan dana untuk pembangunan Aceh, terutama dana dari masyarakat dan donor asing, agar lebih akuntabel.

6. Nias diharapkan dimasukkan ke dalam satu paket rekonstruksi pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana, karena bila tidak akan menjadi kecemburuan sosial.
7. Bappenas diharapkan dapat menegaskan bahwa pembangunan Aceh berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
8. Diharapkan agar *Blue Print, detail plan, dan* pelaksanaannya yang sedang dibuat oleh Bappenas dilegalkan dalam suatu produk hukum.
9. Revisi APBN 2005 sangat krusial, karena penanganan Aceh memerlukan segera dana yang cukup besar. Disamping itu, negara donor juga masih menunggu Revisi APBN tersebut.
10. Perlu segera dibentuk Badan Khusus yang menangani Aceh yang memiliki otorita khusus dan mekanisme kerja yang jelas serta bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparasinya.
11. Masalah pertanahan perlu diperhatikan, karena ada yang sebagian telah kehilangan ahli warisnya.
12. Data pengungsi yang dikeluarkan Pemerintah sampai saat ini masih berbeda-beda, Bappenas perlu memperhatikan hal ini agar perencanaan yang dibuat tidak mendorong terjadinya penggelembungan jumlah pengungsi.
13. Estimasi anggaran untuk tahap tanggap darurat besarnya Rp.3,7 triliun yang masih akan dibicarakan dengan Departemen Keuangan untuk dimasukkan dalam APBN Perubahan 2005. Untuk rehabilitasi dianggarkan Rp.15,2 triliun, sedangkan untuk rekonstruksi Rp.30,6 triliun, sehingga jumlahnya adalah Rp.45,8 triliun. Bila dilihat PDRB Aceh sekitar Rp.40 triliun, maka sudah lebih dari total PDRB Aceh, tetapi mengingat bencana ini sangat besar, menurut estimasi awal yang dilakukan Bappenas bersama-sama dengan Bank Dunia, lebih dari 90% PDRB Aceh hilang dengan adanya bencana.
14. Strategi pembangunan kembali Aceh dan Nias, diarahkan pada: *pertama*, adalah pembangunan kembali masyarakat, yang lebih ditujukan kepada masalah kesejahteraan rakyat; *kedua*, pembangunan kembali ekonomi, untuk menciptakan kesempatan kerja dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat; *ketiga*, membangun kembali infrastruktur.
15. Salah satu kesulitan dalam mendisain kembali Aceh adalah bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai peta satelit, untuk itu Bappenas minta kepada donor untuk memberikan peta satelit Indonesia.

3.2.1.3. Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Keuangan

Pertemuan konsultasi dengan Menteri Keuangan dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 1 Maret 2005, dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas.

Dalam pertemuan, Menteri Keuangan menjelaskan beberapa hal, antara lain:

1. Sesuai dengan UU APBN tahun 2005 terdapat alokasi dana untuk Provinsi NAD tetapi bukan dalam rangka penanggulangan bencana tsunami, melainkan sebagai alokasi dana sektoral (dana departemen/kelembagaan) berjumlah Rp.2,8 triliun, ditambah dana perimbangan DAU-DAK (belum termasuk bagi hasil) sebesar Rp.3,4 triliun.
2. Dalam APBN Tahun Anggaran 2005, telah disepakati antara Pemerintah dan DPR RI beberapa hal, antara lain, anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp.2 triliun, untuk sosial keamanan yaitu yang digunakan mendanai TNI/Polri untuk kegiatan darurat sipil dan Operasi Sadar Meunasah, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI. Saat ini Pemerintah akan mengusulkan dana sebesar Rp.1,28 triliun yang akan digunakan untuk kegiatan kedaruratan bencana alam oleh Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Di luar APBN diperoleh dana hibah dari negara-negara donor sebesar US\$ 291 juta, moratorium bunga US\$ 93 juta, serta realokasi *project loan* sebesar US\$ 326 juta.
4. Pemerintah juga mendapatkan bantuan dari luar negeri yaitu:
 - a. Komitmen dari negara-negara donor yang disampaikan dalam Sidang CGI berupa hibah dan pinjaman yang sangat lunak, yang mencapai US\$ 1.7 miliar. Pemerintah tengah mengusahakan agar komitmen-komitmen ini dapat segera direalisasikan.
 - b. Hibah dari Pemerintah Jepang sebesar US\$ 146 juta yang disimpan dalam rekening Pemerintah RI di Bank Tokyo. Penggunaan dana tersebut harus menunggu tersusunnya *master plan* pembangunan kembali Aceh dan Nias.
 - c. Bantuan yang belum direalisasikan dari Pemerintah Australia sebesar A\$ 1 miliar yang sebagian berupa hibah dan sebagian berupa pinjaman lunak yang bisa dikembalikan selama 40 tahun tanpa bunga. Bantuan tersebut tidak seluruhnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, tetapi juga untuk pembangunan wilayah lainnya dalam rangka *partnership* Indonesia - Australia.
 - d. Bantuan dari negara-negara anggota Paris Club, yang memberikan keringanan bagi perekonomian Indonesia, yaitu; *pertama*, beberapa anggota Paris Club tidak meminta pembayaran baik pokok maupun bunga atas pinjaman-pinjaman bilateral dengan Pemerintah RI yang jumlah mencapai US\$ 2.6 miliar atau sekitar Rp.20 triliun, sehingga dana yang biasanya digunakan untuk membayar bunga bisa digunakan tidak hanya untuk pembangunan Aceh tapi juga untuk wilayah Indonesia

lainnya. *Kedua*, beberapa anggota Paris Club lainnya hanya meminta pengembalian pokok, tanpa pengembalian bunga. Untuk pengembalian pokok tersebut dapat ditempuh dengan penerbitan obligasi. Pemerintah sudah mengirimkan surat kepada 19 anggota Paris Club untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari Pemerintah Indonesia atas bantuan negara tersebut, menghentikan pembayaran pokok hutang dan bunga, serta mengusulkan agar tingkat suku bunga dapat diperkecil dan jangka waktu pengembalian diperpanjang. Hal tersebut baru dapat diputuskan setelah rapat Paris Club pada bulan Maret 2005.

- e. Pemerintah akan secara tegas, taat azas, hanya meminjam bila perlu dengan tingkat suku bunga yang serendah mungkin, dan tanpa ikatan politik apapun. Yang akan diutamakan adalah penggunaan hibah.
5. Bantuan langsung yang diberikan oleh negara dan lembaga internasional yang tidak melalui Pemerintah adalah berupa pembangunan langsung di Aceh yang akan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dan badan pelaksana yang akan segera dibentuk. Sehingga *Master Plan* yang dibuat oleh Bappenas diharapkan bisa segera dilaksanakan secara terpadu untuk pembangunan kembali Aceh dan Nias.
6. Mengingat banyaknya bantuan asing berupa makanan-minuman, obat-obatan, pakaian, bahan-bahan bangunan, sarana telekomunikasi, dll, maka Pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan dari pajak atau cukai. Untuk itu, Pemerintah membuka pos-pos bea cukai baru di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kurang lebih sudah 777 kiriman bantuan yang telah diselesaikan dengan cepat dan bebas cukai.
7. Seluruh bantuan melalui Pemerintah telah dan akan terus diaudit oleh BPK. Hasil audit BPK dapat dipercaya oleh negara-negara dan lembaga donor. Untuk memudahkan dan mengefektifkan pelaksanaan audit, BPK akan mendirikan kantor perwakilannya di Aceh, demikian juga Departemen Keuangan akan membuka kantor perbendaharaan khusus di Aceh yang bertugas melakukan pembayaran-pembayaran.
8. Departemen Keuangan belum dapat melaporkan secara kuantitatif mengenai anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumut. Pemerintah akan segera mengajukan APBN Perubahan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan yang belum teralokasi dalam APBN.

Tim Pengawas menyampaikan beberapa pertimbangan:

1. Untuk perbaikan infrastruktur dibutuhkan dana yang cukup besar, hampir Rp.23 triliun, perbaikan infrastruktur mana yang lebih diutamakan. Dalam perbaikan infrastruktur diharapkan agar antara perencanaan dan pelaksanaan terkoordinasi dengan baik dan dalam penyusunan tata ruang juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Berkaitan dengan peristiwa bencana, Pemerintah perlu segera menyesuaikan kembali alokasi dana sektoral ke dalam anggaran pemulihan dan pembangunan kembali Aceh karena ada tambahan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
3. Pemerintah agar mempertimbangkan apakah dana yang diperlukan untuk pembangunan kembali Aceh dan Sumut sebesar kurang lebih Rp.45,8 triliun tidak terlalu membebani negara.
4. Pemerintah diharapkan dapat membuat mekanisme pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh secara transparan dan diperbaharui secara berkala yang dapat diakses publik. Hal ini juga untuk menghindari agar tidak terjadi duplikasi dalam pembiayaan suatu proyek.
5. Pemerintah diharapkan memantau seluruh bantuan dari masyarakat/swasta yang tersebar di berbagai pihak pengumpul dana namun disinyalir ada yang tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. Masalah pengumpulan dana publik perlu ada ketentuan hukum yang mengaturnya sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan.
6. Tim Pengawas kembali mengusulkan agar dibuka satu rekening khusus agar seluruh penerimaan dan pengeluaran dana bantuan dilakukan melalui satu pintu.
7. Menko Kesra sudah membuat laporan sementara mengenai penanganan penanggulangan bencana alam di Aceh dan Nias, namun tidak ada yang dapat memastikan apakah laporan tersebut benar atau salah. Hal ini penting untuk menghindarkan ketidakpercayaan publik maupun dunia internasional terhadap penanganan bantuan para donor. Oleh karenanya diperlukan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan tersebut.
8. Tim Pengawas mendukung rencana Pemerintah dan BPK untuk membuka perwakilan di Aceh untuk menangani dan mengaudit bantuan untuk Aceh.
9. Pemerintah diharapkan segera melakukan pendekatan secara intensif dengan negara-negara sahabat yang telah berkomitmen untuk membantu pembangunan kembali Aceh, dan lebih selektif dalam menerima sumber pembiayaan dari luar negeri. DPR RI mengharapkan agar sumber pembiayaan dari luar negeri hanya berupa hibah dan diusahakan agar tidak menambah beban hutang baru. Namun demikian jangan ada kesan tidak boleh ada pinjaman untuk penanganan Aceh.
10. *Trust Fund* merupakan inisiatif negara-negara sahabat secara multilateral. Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir keinginan dari negara-negara sahabat tersebut.
11. Pemerintah harus segera membentuk suatu badan pelaksana khusus dengan tugas yang jelas dan memiliki kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat transparan sehingga dapat memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat.

3.2.1.4. Pertemuan dengan Menteri Sosial

Pertemuan konsultasi dengan Menteri Sosial dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 2 Maret 2005 yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas.

Dalam pertemuan dikemukakan beberapa hal antara lain:

1. Penanganan korban bencana alam pada tahap tanggap darurat dilakukan dengan cara memenuhi berbagai kebutuhan dasar, berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan melalui berbagai sumber bantuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Penanganan sementara untuk pengungsi pada tahap tanggap darurat dilakukan melalui penempatannya di tenda-tenda darurat, sekolah-sekolah, fasilitas umum, dan di keluarga korban. Untuk itu, Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan pembangunan barak-barak untuk tempat tinggal sementara bagi pengungsi dengan memperhatikan masukan dari masyarakat, agar pembangunan barak-barak tersebut bermanfaat dan sesuai fungsinya melalui kerja sama, baik dengan para pengungsi, organisasi masyarakat, pihak swasta, maupun pihak Pemerintah Daerah.
3. Depsos telah bekerja sama dengan *World Food Program* (WFP) menyalurkan bantuan makanan, antara lain, berupa beras, mie instan, gula dan ikan kaleng, namun Depsos menganggap perlu untuk memberikan uang lauk pauk kepada para pengungsi. Oleh karenanya Depsos/Pemerintah mengharapkan DPR RI dapat menyetujui anggaran untuk lauk pauk bagi pengungsi sebesar Rp.3.000 per hari per jiwa. Dan untuk kelancaran penanganan pengungsi diperlukan suatu instansi yang dapat mendata jumlah pengungsi secara akurat. DPR RI mengharapkan pelaksanaan bantuan bahan makanan untuk pengungsi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan dana dalam bentuk *fresh money* untuk kebutuhan lauk pauk bagi pengungsi dan diperlukan koordinasi agar dana tersebut dapat langsung sampai kepada pengungsi pada waktu yang tepat.
5. Pemerintah harus melakukan sistem pendataan pengungsi secara jelas dan akurat sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap data pengungsi. Hal ini akan berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada pengungsi.
6. Penggunaan dana-dana bantuan dan partisipasi publik yang berasal dari dalam dan luar negeri harus dikoordinir oleh Pemerintah melalui Departemen Sosial secara transparan. DPR RI dan Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana-dana tersebut.
7. Tim Pengawas mendukung rencana Pemerintah dalam penanganan anak-anak korban bencana alam, dengan menetapkan kebijakan yang difokuskan pada perawatan dan

pengasuhan anak, dan tidak mengizinkan adopsi atau pengangkatan anak korban bencana sampai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah.

8. Tim Pengawas mendukung Pemerintah dalam melaksanakan upaya perlindungan bagi anak-anak korban bencana alam, melalui pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak, *Child Center*, dan Panti Sosial Asuhan Anak yang berbasis keluarga dan masyarakat.
9. Tim Pengawas akan berkoordinasi dengan Pemerintah dalam melakukan penataan pembangunan Aceh ke depan secara berkesinambungan melalui penyusunan Program Rekonstruksi Kesejahteraan Aceh terpadu.
10. Berkaitan dengan batas waktu tanggap darurat, Pemerintah harus secara tegas menentukan indikator bahwa tahap tanggap darurat telah diselesaikan penanganannya dengan baik dan kemungkinan tercapai atau tidaknya indikator tersebut serta penentuan batas waktunya sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
11. Tim Pengawas merekomendasikan agar Aceh dijadikan sebagai daerah *Pilot Project* dalam program subsidi BBM.
12. Pemerintah diharapkan segera melakukan revisi anggaran terhadap APBN tahun 2005, terutama berkaitan dengan alokasi dana sektoral dalam pembangunan kembali NAD dan Sumatera Utara.
13. Tim Pengawas mengharapkan agar Pemerintah melakukan pendataan dan melakukan pengawasan bersama terhadap lembaga-lembaga swasta yang mengumpulkan bantuan secara langsung dari masyarakat untuk korban bencana.

3.2.1.5. Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Kesehatan

Pertemuan dengan Menteri Kesehatan dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 14 Maret 2005 dipimpin oleh Koordinator Bidang Pemerintahan Daerah dan Aparatur.

Dalam pertemuan antara lain diperoleh kesimpulan:

1. Tim Pengawas mendukung pedoman penanggulangan bencana di bidang kesehatan oleh Departemen Kesehatan berupa “Kebijakan dan strategi Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara”.
2. Tim Pengawas mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat untuk penyelamatan nyawa korban dapat efektif, dapat dicegahnya kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular dan kurang gizi, dapat terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk pengungsi, serta dapat pulih dan berfungsinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pascabencana.

3. Tim Pengawas mengharapkan agar Pemerintah dapat menggantikan peranan relawan medis asing yang berasal dari 27 negara apabila mereka meninggalkan Aceh, termasuk di dalamnya mengambil alih pekerjaan yang telah ditinggalkan oleh relawan medis asing tersebut.
4. Tim Pengawas mendukung Pemerintah untuk membentuk Poskeslit (Pos Kesehatan Satelit) yang berfungsi sebagai sarana kesehatan sementara yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pengungsi dan sekitarnya.
5. Penanganan pengungsi belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu, DPR RI mengharapkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang spektakuler dalam menangani permasalahan tersebut.
6. Tim Pengawas mengharapkan agar peserta yang ikut tes CPNS dalam bidang kesehatan dapat dipermudah kelulusannya menjadi PNS di dinas-dinas kesehatan, mengingat pada saat ini tenaga kesehatan sangat dibutuhkan di Provinsi NAD dan Sumut.
7. Tim Pengawas mengharapkan agar Pemerintah memberikan rincian program-program jangka pendek di bidang kesehatan dalam *blue print* serta menjelaskan prospek kesehatan di Aceh dalam jangka menengah dan jangka panjang.
8. Tim Pengawas meminta agar Pemerintah merinci data-data tentang penyakit dan data-data tentang kerusakan yang terjadi di daerah bencana, jangan sampai data-data tersebut digeneralisir agar tidak terjadi penyimpangan.
9. Tim Pengawas mendukung pembangunan rumah sakit oleh negara asing dan DPR RI mengharapkan pembangunan rumah sakit tersebut dapat diselaraskan dengan *blue print* yang dibuat oleh Bappenas sebab hal ini merupakan kesempatan emas bagi masyarakat sekitar.
10. Tim Pengawas dan Pemerintah menyepakati agar pelatihan tenaga kesehatan yang akan diberikan oleh Depkes dalam penanggulangan bencana lebih mengutamakan putra daerah.
11. Tim Pengawas mengharapkan agar standar pelayanan di tempat pengungsian lebih ditingkatkan dan obat-obatan harus didistribusikan secara merata di daerah-daerah pengungsian.

3.2.1.6. Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri

Pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2005 di Gedung DPR RI, dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana di Aceh dan Nias oleh jajaran Departemen Dalam Negeri, antara lain:

1. Untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Provinsi NAD dan Nias, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan:
 - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang langkah-langkah Penanganan Bencana Alam gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Provinsi Sumut.
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 360-778 tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang tugas pendampingan pejabat Departemen Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota serta kecamatan pada wilayah bencana di Provinsi NAD.
 - c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 306-94 tahun 2005 tanggal 24 Pebruari 2005 tentang pembinaan dan pendampingan penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi NAD dan Sumut.
2. Tim Pengawas mendukung upaya konkrit yang telah dilakukan oleh Depdagri dalam meningkatkan kapasitas penyelenggaraan dan penguatan pemerintahan lokal di daerah NAD pascabencana alam, antara lain, dengan membentuk Tim Pendampingan Penguatan Pemerintah Provinsi NAD (TP3 Provinsi NAD) Departemen Dalam Negeri yang anggotanya merupakan aparat Departemen Dalam Negeri, yang telah melakukan fasilitasi dan bimbingan terhadap pejabat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang dilakukan oleh pejabat struktural Depdagri mulai eselon I, II, III dan IV dengan menghasilkan antara lain:
 - a. Meningkatnya motivasi dan percaya diri aparat di lingkungan Pemda Provinsi, Kabupaten dan kota, serta kecamatan.
 - b. Secara bertahap pelayanan kepada masyarakat mulai berjalan meskipun belum optimal.
3. Tim Pengawas mendukung koordinasi dan keterlibatan Depdagri dalam rencana pembuatan *blue print* oleh Bappenas yang menjadikan pemerintahan sebagai salah satu bidang yang akan menjadi fokus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai strategi utama pembangunan Aceh ke depan.
4. Tim Pengawas menyetujui rencana Depdagri dalam melakukan peningkatan aparatur Pemerintah Daerah, peningkatan kelembagaan daerah serta menciptakan sistem akuntabilitas dan tata pemerintahan dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Tim Pengawas menyetujui bahwa dalam menyikapi wacana pembentukan badan yang secara khusus menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD harus mempertimbangkan berbagai dimensi, diantaranya kekhususan/ciri khas Aceh, kondisi

darurat sipil yang sedang terjadi, karakteristik dan kearifan lokal, serta berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Dalam UU Keadaan Darurat, yang ditunjuk sebagai penguasa darurat sipil adalah Gubernur, karena Gubernurnya sedang berperkara sehingga legitimasinya sebagai penguasa darurat sipil terganggu, maka Penguasa darurat sipil diserahkan kepada Menko Polkam dan Menko Polkam menunjuk Kapolda. Setelah Gubernur diberhentikan sementara, Keputusan Presiden Nomor 7/M/2005 memutuskan Wakil Gubernur Provinsi NAD diangkat menjadi Pejabat Gubernur Provinsi NAD. Wakil Gubernur melaksanakan tugas-tugas Gubernur bukan sebagai Wagub semata. Oleh karena itu, penguasaan darurat sipil bisa diserahkan kepada Wagub, tapi harus ditetapkan oleh Presiden melalui penguasa darurat sipil pusat (Menko Polkam).
7. Tim Pengawas mengharapkan agar Darurat Sipil ditinjau kembali keberadaannya, Pemerintah harus memikirkan segala akibatnya apabila Darurat Sipil dihentikan, sebab hal ini menyangkut penanggulangan keamanan dan gangguan dari gerakan separatis yang ada (GAM).
8. Tim Pengawas mendukung pemindahan Ibukota Aceh Jaya dari Calang ke Lamno pasca bencana, sebab hal ini sangat terkait dengan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.
9. Tim Pengawas mengharapkan agar Depdagri secepatnya berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang keperdataan, antara lain, masalah kepemilikan tanah dan hak-hak masyarakat yang menjadi korban (tabungan, sertifikat rumah, dsb).
10. Tim Pengawas meminta agar Depdagri segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan beberapa anggota DPRD Kabupaten Aceh Jaya.
11. Rencana pemekaran wilayah perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut dengan memperhatikan aspek administrasi, aspek fisik, dan teknis kewilayahan.
12. Tim Pengawas mengharapkan agar Pemerintah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengembalikan kewibawaan Pemerintah di Provinsi NAD.
13. Tim Pengawas menghimbau agar hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada langsung di Provinsi NAD dapat dilakukan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.
14. Tim Pengawas mendukung Pemerintah untuk segera mempersiapkan Perpu yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada langsung di Provinsi NAD.
15. Rencana Depdagri dalam melakukan peningkatan aparatur pemda, peningkatan kelembagaan daerah serta menciptakan suatu sistem akuntabilitas dan tata pemerintahan dilakukan melalui tahapan persiapan dan proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pemerintahan daerah, yaitu meliputi:

- a. pemantapan kapasitas pemerintah daerah, melalui kegiatan: pendidikan dan pelatihan, penetapan pedoman dan inventarisasi ketatalaksanaan, koordinasi pembangunan daerah (sumber dana APBN, APBD, dan sumber lainnya), pengawasan, pengendalian (pemeriksaan/pembinaan teknis), penguatan semangat korps PNS Pemda, serta pelaksanaan syariat islam dan pemantapan pemerintahan daerah wilayah pemekaran.
 - b. Urusan dan sistem pemerintahan, (mencakup administrasi pemerintahan, regulasi dan masalah-masalah hukum, hubungan/interaksi, serta pembangunan prasarana dan sarana perkantoran).
 - c. Pengembangan wilayah, (mencakup batas-batas wilayah, tata ruang wilayah, zona-zona lindung dan masalah lingkungan, perubahan lokasi gedung kantor dan perumahan serta perubahan kepemilikan, restlement atau transmigrasi lokal, dan pembangunan wilayah-wilayah pusat pengembangan baru).
 - d. Peningkatan pelayanan masyarakat, antara lain, meliputi peningkatan pelayanan administrasi, pelayanan kependudukan, dukungan sarana prasarana pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa/gampong serta pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK).
 - e. Disamping itu, dilakukan pula upaya perlindungan anak/orang terlantar, perspektif pekerjaan ke depan, penanganan perjanjian-perjanjian perdata, pengungsian dan hak-hak pribadi, kejelasan dan pemahaman hak-hak waris, dokumen parpol dan legitimasi hak-hak profesi, serta orang hilang dan hak-haknya.
 - f. Penguatan ketahanan masyarakat, antara lain, meliputi pembinaan Linmas, sistem keamanan lingkungan (Siskamling), integritas kebangsaan, dan bela negara.
16. Mendagri telah mengangkat 14 pejabat daerah yang tugasnya memfasilitasi pemilihan kepala daerah, dan melangsungkan tugas-tugas pelayanan sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan daerah.

3.2.1.7. Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Negara BUMN, Kepala BPKP, Ketua BRR Aceh - Nias, dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertemuan Konsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Negara BUMN, Kepala BPKP, Ketua BRR Aceh - Nias, dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2005 di Gedung DPR RI, dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas DPR RI didampingi para Koordinator Bidang. Dalam pertemuan hadir Pimpinan Komisi-komisi DPR RI.

Kesimpulan pertemuan antara lain:

1. Berdasarkan hasil pemantauan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Sumut, ditemukan beberapa hal berkaitan dengan anggaran pelaksanaan tanggap darurat, antara lain, belum dibayarkannya anggaran kesehatan bagi rumah sakit, biaya pelaksanaan pembersihan kota, perbaikan jalan, pembuatan jembatan, pembangunan barak, pemberian jatah hidup bagi pengungsi dan lain sebagainya. Klarifikasi dari Departemen terkait menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena belum direalisasikannya anggaran tanggap darurat oleh Departemen Keuangan.
2. Panitia Anggaran DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada bulan Maret 2005 memutuskan dapat menyetujui anggaran yang diajukan Departemen Keuangan untuk penanganan pelaksanaan tanggap darurat di Provinsi NAD dan Nias, Provinsi Sumut sebesar Rp.1.258.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Permakanan	Rp.	45.898.000.000
- Kesehatan	Rp.	95.000.000.000
- Pendidikan	Rp.	70.000.000.000
- Pekerjaan Umum	Rp.	992.000.000.000
- Operasional dan Pemantauan	Rp.	14.702.000.000

Terhadap rencana penggunaan anggaran dana tanggap darurat tersebut, sebelum pencairan agar dilakukan evaluasi terhadap usulan yang dimaksud, selanjutnya juga dilakukan audit oleh BPKP dan BPK RI untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan agar dapat dilaporkan kepada DPR RI segera setelah direalisasikannya anggaran tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hingga akhir bulan Juli 2005, Menteri Keuangan agar segera mencairkan anggaran bagi Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan Nasional sebesar 100%, serta bagi Departemen Pekerjaan Umum untuk pekerjaan dalam bidang pekerjaan umum/infrastruktur sebesar 50% dan sisanya dicairkan setelah diaudit oleh BPKP. Pemerintah harus segera melaporkan penggunaan anggaran Tanggap Darurat yang telah direalisasikan.

3. Menteri Sosial mengusulkan agar Jadup bagi pengungsi sebesar Rp.3.000 per hari per jiwa dapat diberikan hingga 6 bulan, bila mungkin hingga satu tahun. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 600 ribu jiwa (semula sekitar 406 ribu jiwa) karena adanya penambahan jumlah pengungsi di Aceh yang semula tidak terdata dan adanya penambahan jumlah pengungsi di Nias akibat gempa bumi susulan. Jadup tersebut akan dibagikan kepada pengungsi secara transparan, jika ada pemotongan jadup oleh Aparat akan dilakukan tindakan disiplin terhadap aparat yang bersangkutan.

4. Plt. Gubernur NAD mengusulkan agar pekerjaan pembangunan barak khususnya yang telah dilakukan oleh Pengusaha lokal dapat dibayarkan sebesar 80% untuk mengatasi beban hutang pengusaha atas pekerjaan tersebut.
5. Dana yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias adalah sebesar Rp.58,3 triliun (data versi Kementerian/lembaga) atau Rp.48,7 triliun (data versi Bappenas), antara lain:
 - Departemen Pekerjaan Umum Rp. 9.458.000.000.000
 - Departemen Kesehatan Rp. 1.917.000.000.000
 - Departemen Sosial Rp. 985.864.000.000

Anggaran untuk pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias diperoleh dari APBN, berasal dari rupiah murni; APBD, berasal dari DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil; dan LSM dari dalam dan luar negeri. Untuk Tahun Anggaran 2005, anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias adalah sebesar Rp.3.966.952.500, telah disetujui DPR RI melalui APBN-P 2005 (dana hasil moratorium).
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggap Darurat serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias dilakukan oleh BPKP sebagai internal Auditor Pemerintah, yang saat ini sedang menyusun Laporan Keuangan Bantuan serta audit pada beberapa departemen atas pengeluaran-pengeluaran yang telah direalisasikan selama masa Tanggap Darurat. Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawas eksternal Pemerintah telah meminta kepada Pemerintah untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penanganan Tanggap Darurat di Aceh dan Nias pada bulan Juni 2005, kemudian ditunda pada bulan Juli 2005.
7. Ketua BRR dalam pertemuan telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya mengenai sikapnya melarang para Deputi di jajaran BRR untuk menerima ajakan Anggota DPR RI membahas anggaran BRR dalam rapat “Setengah Kamar” di ruang kerja Anggota, *coffee shop*, atau *café*. *Statement* tersebut dinilai tidak etis, gegabah, dan tidak berdasar sehingga menimbulkan reaksi keras dari Anggota Dewan yang hadir.

3.2.2. Pertemuan Konsultasi dengan Non Pemerintah

Pertemuan konsultasi dengan instansi non Pemerintah dilakukan dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Media Group, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat.

3.2.2.1. Pertemuan Konsultasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) tanggal 10 Maret 2005

Pertemuan konsultasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) yang dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 10 Maret 2005 dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari lembaga non Pemerintah.

Dalam pertemuan telah dibicarakan:

1. PMI melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah, pihak asing serta lembaga Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah dalam rangka mengatasi persoalan seperti pembangunan hutan mangrove pembangunan sekolah-sekolah Islam. Kerjasama tersebut tidak mempengaruhi independensi dan otonomi (kemandirian) sesuai dengan prinsip PMI dan Bulan Sabit Merah yang terikat Konvensi 5958 Jenewa.
2. Usulan agar tempat pemakaman massal di Aceh dijadikan monumen untuk memperingati kejadian tsunami seperti di Hiroshima dan Nagasaki. sampai saat ini belum direspon oleh Pemerintah. PMI agar mendorong mewujudkan hal ini.
3. Ada kegelisahan masyarakat Aceh jika pasukan dan relawan asing pergi. Mereka kehilangan tempat berobat dan bantuan lainnya. Ada kekhawatiran Pemerintah Indonesia tidak bisa mengatasinya bahkan dana yang ke Aceh belum maksimal. Agar PMI menganjurkan kepada Pemerintah untuk tidak segera memulangkan pasukan dan relawan asing dengan kekhawatiran Pemerintah tidak bisa menggantikan peran pihak asing.
4. Relawan dan pasukan asing meninggalkan Aceh secara bergelombang, digantikan oleh relawan dalam negeri, tetapi pelayanannya menurun jauh. Kemampuan kita sangat terbatas. Peran PMI sangat dibutuhkan.
5. Dengan perginya relawan asing, 85% kebutuhan pengungsi yang selama ini disuplai oleh non pemerintah juga turut pergi. Selanjutnya bagaimana pola penanganan kesejahteraan pengungsi yang memenuhi rasa keadilan. Diharapkan PMI dapat ikut memperhatikannya.
6. Ada usulan agar anak yatim tidak dimasukkan ke rumah yatim (panti), tetapi dipelihara di rumah-rumah.
7. Di tempat pengungsian terjadi dekadensi moral sesama pengungsi, antara lain karena keterbatasan kontrol aparat dan terbatasnya fasilitas di pengungsian.
8. Dinamika masyarakat melebihi daya tanggap Pemerintah, antara lain, dalam pembangunan barak di lokasi yang jauh dari lokasi asal pengungsi. Diharapkan PMI dapat berperan dalam menyelesaikannya.

9. NGO Internasional yang *qualified*, harus diperlakukan dengan baik dan terus berkoordinasi. PMI mempunyai *track record* dalam bekerjasama dengan NGO asing yang memiliki program *sustainable*.
10. Ada kesulitan dalam mendata anak yatim karena mereka tersebar serta memiliki keinginan masing-masing. Tetapi ada opsi yaitu disediakan sekolah dan kebutuhan lain disekitar tempat pengungsian, bukan rumah yatim, tetapi semacam *boarding house* dan dicarikan orang tua asuh untuk melakukan pendekatan yang manusiawi.
11. Bantuan yang diperoleh PMI adalah *People to People (P to P)* atau masyarakat ke masyarakat, bukan *Government to Government (G to G)* pemerintah ke pemerintah. Mereka komit untuk jangka panjang, minimal 5 tahun.
12. Pembangunan tempat penampungan, merupakan pekerjaan yang serba salah karena dibuat menjadi masalah, tidak dibuat salah. PMI mengupayakan dengan memperbanyak fasilitas di sekitar pengungsian serta menambah tenda-tenda untuk ditempatkan di tempat-tempat asalnya.
13. PMI bekerja sama dengan *World Food Program (WFP)* untuk penyaluran bahan makanan pokok untuk pengungsi.
14. Pelayanan kesehatan yang dilakukan PMI bekerjasama dengan Depkes dan Swedia, mengoperasikan rumah sakit di Blang Bintang, melakukan penyemprotan agar tidak menularkan berbagai penyakit.
15. PMI dengan Depkes melakukan tugas secara komplementer. PMI menyediakan dokter yang juga harus dipikirkan insentifnya.
16. PMI tidak mempunyai agenda politik, PMI diharapkan dapat mendesak Pemerintah untuk menahan tenaga kesehatan asing agar tetap membuka posko di Aceh.

3.2.2.2. Pertemuan Konsultasi dengan Media Group, tanggal 24 Maret 2005

Pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Media Group dilaksanakan di Gedung DPR RI pada tanggal 24 Maret 2005 dipimpin oleh Ketua Tim Pengawas.

Dalam pertemuan diperoleh informasi:

1. Bantuan tahap pertama yang dikirim Media Group adalah berupa bahan-bahan makanan, minuman, obat-obatan yang totalnya hingga tanggal 24 Maret 2005 sebanyak 7.328 ton, bantuan uang yang hingga tanggal 24 Maret 2005 mencapai lebih dari Rp.158 miliar. Yang sudah terpakai Rp.24,1 miliar. Sisanya masih tersimpan secara utuh.
2. Media Group menggunakan akuntan publik *Ernst and Young* untuk mengaudit seluruh bantuan.

3. Media Group sendiri memberikan bantuan sebesar Rp.10 miliar baik *cash* maupun dalam bentuk lain (di luar sumbangan dari masyarakat).
4. Tahap awal pasca bencana, Media Group telah mengirimkan 780 relawan yang terbagi dalam tiga *shift*. Seluruhnya berjumlah lebih dari 3.500 relawan, serta lebih 200 posko. Para relawan ditarik kembali dari Aceh setelah satu bulan bekerja untuk tidak meninggalkan akses.
5. Media Group juga memberikan bantuan kepada nelayan di Aceh Jaya yang memerlukan pabrik es untuk pengawetan ikan.
6. Tahap kedua pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi Media Group akan menyalurkan bantuan sisa dana sebesar sekitar Rp.130 miliar (85% dari seluruh sumbangan yang terkumpul).
7. Media Group sebagai komponen *civil society* ikut berperan dan berhasil mengajak masyarakat lainnya untuk mengumpulkan bantuan, dan selanjutnya merupakan tugas Pemerintah.
8. Sebelum bencana, Aceh memiliki penduduk sebanyak 6,3 juta jiwa, tinggal sekitar 3,6 juta jiwa. Angka kelahiran 9 orang dan kematian 13 orang per hari, sehingga Aceh cenderung mengalami kepunahan. Untuk itu Aceh perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.
9. Sekitar 30% korban bencana di NAD adalah kaum terdidik dan profesional. Untuk itu Media Group lebih berkonsentrasi dalam mengembangkan sumber daya manusia dengan berkonsentrasi pada sektor pendidikan. Oleh karenanya Media Group akan membangun 5 kompleks pendidikan di NAD dan 1 di Nias, dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, masing-masing di areal seluas 5 hektar dengan fasilitas lengkap, asrama dan sarana pendukungnya. Diperkirakan setiap kompleks memerlukan biaya sebesar Rp.5 miliar (perkiraan ini sebelum harga BBM naik). Pembangunan akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2005 dan Sekolah tidak akan memungut bayaran (bebas biaya). Diharapkan sekolah tersebut akan menjadi sekolah negeri dan Pemerintah Daerah dapat melanjutkan pengelolaannya.
10. Media Group memandang bahwa seharusnya Pemerintah memperhatikan segi psikologis dan manajemen waktu serta kondisi riil, antara lain mengenai rencana relokasi yang banyak menuai penolakan. Oleh karena itu, Badan Pelaksana harus melakukan hal-hal yang komprehensif.
11. Media Group diharapkan menjadi *civil society* yang mampu menjadi penyalur sekaligus memberikan rasa percaya dari masyarakat. Dengan diaudit maka Media Group telah melakukan pertanggungjawaban kepada publik. Jika ada penyelewengan, Media Group diharapkan dapat ikut berperan sebagai pengawas.

12. Media Group harus memberikan masukan yang komprehensif terhadap *blue print* Bappenas dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
13. Media Group diharapkan dapat mendokumentasikan seluruh tragedi tersebut untuk keperluan di masa yang akan datang.

3.3. Lain-lain

3.3.1. Mengikuti Kunjungan ke Aceh bersama Pemerintah Negara Sahabat

Tim Pengawas yang diwakili beberapa Anggotanya telah mengikuti kunjungan ke Aceh dalam rangka meninjau lokasi bencana dan menyampaikan bantuan, yaitu:

1. Kunjungan Bersama Delegasi Parlemen dan Pejabat Pemerintah Singapura pada bulan Januari 2005, untuk meninjau lokasi bencana baik di Banda Aceh maupun di Lhok Seumawe
2. Kunjungan Bersama Delegasi Pemerintah Kuwait dan pada tanggal 5 Juli 2005. Dalam kunjungan tersebut Tim Pengawas diwakili oleh:
 - Ir. A. Hafiz Zawawi, M.Sc., Koordinator Bidang Keuangan
 - Dr. Achmad Farhan Hamid, M.S., Koordinator Bidang Kesra
 - Drs. Teuku Muhammad Nurlif, Anggota
 - Nasir Jamil, S.Ag, Anggota

3.3.2. Menerima Delegasi Parlemen Negara Sahabat, LSM, Lembaga Asing

Tim Pengawas telah menerima beberapa Delegasi antara lain:

1. LSM dalam dan luar negeri pada ... yang menyampaikan berbagai permasalahan dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana alam di Aceh dan Nias. Bahan-bahan tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas sebagai informasi tambahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Delegasi Parlemen Jepang pada tanggal 5 Mei 2005 yang menyampaikan simpati dan komitmen untuk membantu Pemerintah RI dalam menangani korban.
3. Delegasi Parlemen Korea Selatan pada tanggal 13 Juli 2005 yang menyampaikan simpati dan bantuan dari Parlemen Korea Selatan.

4. Delegasi Bank Dunia pada tanggal 28 Agustus 2005 yang menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan kembali Aceh dan meminta agar DPR RI dapat mengingatkan Pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan untuk Aceh. Bank Dunia juga akan memfasilitasi Tim Pengawas untuk membuka Posko di Aceh dan membantu dalam memperoleh data-data.
5. Menerima Laporan Delegasi Ad Hoc Parlemen Eropa ke Indonesia dalam rangka proyek Bantuan Tsunami UE pada tanggal 20 - 26 Juli 2005.

3.3.3. Mengadakan Pameran, Diskusi, dan Dialog Interaktif

Tim Pengawas bekerja sama dengan *National Democratic Institute/NDI* sebagai fasilitator telah menyelenggarakan “*DPR Civic Info Fair - Bersama Untuk Aceh dan Nias,*” sebuah forum pameran, dialog interaktif dan informasi, pada tanggal 16 - 18 Mei 2005 di Gedung DPR RI. Dalam kegiatan yang didukung oleh lebih dari 80 LSM dalam dan luar negeri tersebut, dipamerkan berbagai kegiatan penanggulangan bencana alam di Aceh dan Nias. Dari Pameran tersebut nampak bahwa solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias begitu besar.

HASIL TEMUAN

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tahap tanggap darurat, Tim Pengawas telah melakukan kunjungan lapangan, pertemuan konsultasi dan rapat dengar pendapat umum. Kunjungan lapangan sudah dilakukan sebanyak dua kali yaitu tanggal 4 sampai dengan 7 Februari 2005, dan tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2005. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan hal-hal penting dalam penanganan bencana pada masa tanggap darurat. Hasil temuan diuraikan dalam dua bagian yaitu: *pertama*, penanganan bencana di Provinsi NAD; *kedua*, penanganan bencana di Nias, Provinsi Sumatera Utara.

4.1. Penanganan Bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

4.1.1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Gempa tektonik yang terjadi di dasar laut yang diikuti oleh gelombang tsunami, telah menyebabkan meluasnya area bencana dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan penanganan korban menjadi sulit dilakukan. Putusnya jaringan telekomunikasi, informasi, dan transportasi darat, menyebabkan beberapa daerah menjadi terisolasi untuk beberapa waktu lamanya. Demikian pula dengan pemerintahan di daerah, yang pada minggu pertama pascabencana tidak dapat menjalankan fungsinya.

Situasi tersebut diperparah dengan kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga kemampuannya untuk memobilisasi bantuan menjadi sangat lamban dan semrawut. Bahkan, sampai batas akhir tanggap darurat dinyatakan selesai pada

tanggal 26 Maret 2005 yang lalu, Pemerintah masih menisakan banyak persoalan. Persoalan itu adalah (a) belum dapat dipastikannya berapa jumlah pengungsi yang sebenarnya; (b) pembangunan barak untuk para pengungsi, disamping banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, juga tidak melibatkan masyarakat dalam pembangunannya, sehingga banyak pengungsi yang enggan menempatnya; (c) masih banyak ditemukan pengungsi anak-anak yang belum mendapat pendidikan memadai karena ketiadaan sarana dan prasarana belajar; (d) pelayanan kesehatan yang tidak memadai, bukan hanya karena kekurangan obat-obatan, tetapi juga tidak meratanya pendistribusian tenaga medis, akibat tidak tersedianya dana operasional bagi tenaga medik.

Selanjutnya, penanganan tanggap darurat di Bidang Kesejahteraan Sosial ini akan diuraikan dalam empat bagian, yaitu (1) penanganan pengungsi; (2) relokasi pengungsi; (3) penyelenggaraan pendidikan; dan (4) pelayanan kesehatan.

4.1.1.1. Penanganan Pengungsi

Berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Sosial,² diketahui bahwa jumlah pengungsi seluruhnya adalah 595.598 jiwa yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, 562.140 jiwa diantaranya bermukim di rumah penduduk dan di tenda-tenda, sedangkan 33.458 jiwa lainnya telah menempati barak relokasi/hunian sementara (huntara).³ Data ini berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Satkorlak PBP Pemerintah Daerah Provinsi NAD, yang menyebutkan jumlah pengungsi yang terdata mencapai 569.182 orang, yang tinggal di barak sebanyak 65.228 jiwa, sementara yang tinggal di rumah penduduk mencapai 294.873 jiwa dan yang tinggal di tenda berjumlah 153.477 jiwa (lihat Tabel 4.1.). Disamping kedua data ini, data lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo⁴ memperlihatkan jumlah pengungsi yang mencapai 513.278 jiwa. Perbedaan data ini dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan terutama pemberian jatah hidup (jadup).⁵

Dalam kebijakan penanganan pengungsi, Pemerintah telah menetapkan akan memberikan uang jadup. Anggaran jadup yang ditetapkan adalah sebesar Rp.81,056 miliar

² Bahan Menteri Sosial RI pada Pertemuan Konsultasi dengan Tim Pengawas pada tanggal 1 Juli 2005.

³ Berdasarkan hasil kunjungan lapangan pada bulan Mei 2005.

⁴ Data tanggal 30 April 2005.

⁵ Pendataan pengungsi yang tidak terkoordinasi menyebabkan ditemukannya perbedaan data. Untuk memperoleh akurasi data pengungsi pihak IBM telah menawarkan bantuan untuk melakukan pendataan dengan sistem sidik jari dan komputerisasi, namun hal ini tidak direalisasikan.

yang disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp.39,447 miliar dan tahap kedua Rp.41,608 miliar. Pemerintah melalui Depsos akan menyalurkan jadup kepada pengungsi sebesar Rp.3.000 per jiwa per hari atau Rp.90.000 per jiwa per bulan sejak bulan Maret 2005. Temuan di lapangan menunjukkan adanya berbagai persoalan berkaitan dengan pembagian jadup, diantaranya:

- a. Belum semua daerah menerima jadup tahap satu dan dua tersebut (setiap pembayaran jadup tidak dilakukan secara serentak).
- b. Di sejumlah daerah ditemukan adanya pemotongan jadup sebesar Rp.5.000 per jiwa dari jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp.90.000 per jiwa per bulan.

Gambar 4.1. Kondisi Tenda-Tenda Pengungsi



Dok. Tim Pengawas (25 Februari 2005)

Selain jumlah pengungsi yang tidak sesuai, kondisi pengungsi di tempat-tempat pengungsianpun sangat memprihatinkan, akibat tidak adanya standar minimal dalam menangani pengungsi. Tempat-tempat penampungan pengungsi yang bersifat darurat, tidak dilengkapi dengan MCK (mandi cuci kakus) dan sanitasi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan banyak pengungsi yang tidak mau tinggal di lokasi-lokasi pengungsian yang tersedia. Sebagian diantara mereka memilih untuk tinggal di rumah-rumah penduduk yang masih mempunyai hubungan keluarga, dan sebagian lainnya memilih untuk kembali ke daerah asalnya. (Lihat Tabel 4.1.)

Tabel 4.1. Jumlah Pengungsi dan Tempat Pengungsian di NAD Berdasarkan Daerah (April 2005)

No.	Kab/Kota	Gempa Bumi dan Tsunami 26 Des 2004				Gempa Bumi 28 Mar 2005	Jumlah Total
		Rumah Penduduk	Tenda	Barak Relokasi (Huntara)	Jumlah Jiwa		
1	Banda Aceh	41.416	4.651	4.903	50.970		50.970
2	Aceh Besar	62.278	16.512	18.676	97.466		97.466
3	Sabang	2.374	1.338	-	3.712		3.712
4	Pidie	56.812	8.114	16.606	81.532		81.532
5	Bireuen	27.153	10.097	4.893	42.143		42.143
6	Aceh Utara	15.329	15.435	1.997	32.761		32.761
7	Lhokseumawe	5.197	838	1.542	7.577		7.577
8	Aceh Timur	2.597	11.821	451	14.869		14.869
9	Langsa	6.156	-	-	6.156		6.156
10	Aceh Tamiang	3.396	-	-	3.396		3.396
11	Aceh Jaya	9.201	29.016	2.205	40.422		40.422
12	Aceh Barat	10.601	55.331	1.885	67.817		67.817
13	Nagan Raya	6.703	-	10.337	17.040		17.040
14	Aceh Barat Daya	3.156	324	-	3.480		3.480
15	Aceh Selatan	17.316	-	1.733	19.049		19.049
16	Aceh Singkil	105	-	-	105	30.862	30.967
17	Simeulue	18.009	-	-	18.009	24.742	42.751
18	Bener Meriah	819	-	-	819		819
19	Aceh Tengah	5.288	-	-	5.288		5.288
20	Gayo Lues	158	-	-	158		158
21	Aceh Tenggara	809	-	-	809		809
TOTAL		294.873	153.477	65.228	513.578	55.604	569.182

Sumber: Laporan Harian Satkorlak PBP NAD, 22 Agustus 2005

Persoalan lain yang menonjol adalah distribusi logistik bagi pengungsi yang merupakan masalah tersendiri yang cukup pelik. Ditemukan banyak laporan tentang adanya pengungsi yang belum mendapat bantuan atau sulit memperoleh bantuan, sementara di sisi lain, ribuan ton bantuan pangan, obat-obatan, atau perlengkapan lainnya menumpuk di sejumlah pelabuhan udara dan laut menunggu untuk disalurkan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, adanya keterbatasan dalam mendistribusikan bantuan ke lokasi-lokasi pengungsian, dan kedua, adanya pelaksanaan penanganan pengungsi yang terlalu kaku, sehingga hanya pengungsi yang terdata dan tinggal di tempat-tempat pengungsian yang sudah ditentukan Pemerintah yang mendapat bantuan. Faktanya, ditemukan banyak pengungsi yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari keluarganya atau karena sebab lainnya.

Terdapat anggapan, bahwa pengungsi yang tinggal di rumah-rumah penduduk dinilai sedikit lebih beruntung, karena tidak harus tinggal di tenda-tenda dengan sanitasi yang buruk. Akan tetapi, karena perhatian Pemerintah sangat minim dalam pemberian jatah hidup, seperti sembako dan lauk-pauk, maka beban tersebut ditanggung oleh penduduk yang rumahnya ditempati, dan ternyata, banyak penduduk yang menampung pengungsi tetapi belum pernah mendapat bantuan dari Pemerintah. Pengungsi yang memilih untuk tinggal di daerah tempat tinggal mereka semula, mengalami kondisi yang tidak lebih baik, karena Pemerintah menganggap mereka adalah pengungsi liar. Kelompok ini pada umumnya hanya mendapat bantuan yang berasal dari organisasi non Pemerintah asing maupun lokal (LSM/NGO).

Kebijakan Pemerintah untuk membuka pintu bagi masuknya relawan asing langsung ke NAD selama masa tanggap darurat merupakan keputusan yang positif. Kehadiran relawan asing terutama dari unsur militer dari sejumlah negara sahabat sangat membantu proses penanganan tanggap darurat, apalagi kedatangan para relawan tersebut dilengkapi dengan peralatan dan sarana transportasi dari negaranya sendiri. Kehadiran relawan asing sangat membantu, terutama dalam menjangkau pengungsi di daerah pantai barat yang cukup lama terisolasi.

Terlepas dari hal itu, penanganan pengungsi adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah pada minggu ke delapan setelah bencana seharusnya sudah mampu memetakan lokasi pengungsi dan kebutuhannya, sehingga distribusi logistik dapat berjalan dengan baik. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga para NGO atau relawan asing dalam memberikan bantuan tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah.⁶ Akibatnya, di beberapa lokasi pengungsi menunjukkan bahwa bantuan yang mereka dapatkan lebih dari 80% berasal dari bantuan asing, bahkan kebutuhan pengungsi di Posko Sibreh Aceh Besar 85% disediakan oleh asing.

Meski kondisi belum pulih, sejumlah pengungsi sudah mulai melakukan aktivitas ekonomi. Sejumlah LSM dan kontraktor lokal telah merekrut pengungsi untuk bekerja

⁶ Pendistribusian langsung ke lokasi bencana oleh relawan asing memiliki keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungannya, masyarakat yang sedang menderita dapat segera menerima bantuan, sedangkan kelemahannya akan ditemukan penumpukan bantuan pada lokasi tertentu saja, sementara dilokasi lain mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan. Selain itu, timbul prasangka dikalangan pengungsi bahwa Pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk membantu, karena bantuan yang dirasakan langsung oleh pengungsi berasal dari pihak asing.

membersihkan kota atau melakukan pembangunan proyek penanganan bencana.⁷ Namun demikian banyak pula pekerja yang didatangkan dari luar Aceh yang menutup lapangan pekerjaan masyarakat setempat. Demikian pula dengan nelayan yang berhasil menyelamatkan perlengkapannya, sudah mulai turun ke laut untuk kembali bekerja sebagai nelayan, meski sebagian besar diantara mereka masih belum dapat melaut, karena perlengkapan mereka yang hancur diterjang tsunami.

4.1.1.2. Relokasi Pengungsi

Relokasi pengungsi bertujuan untuk menempatkan pengungsi sementara di lokasi yang lebih layak dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan barak mulai dilakukan sejak akhir masa tanggap darurat dan direncanakan seluruh pengungsi telah menempati barak-barak tersebut pada bulan-bulan di awal tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada awalnya, proses pembangunan barak berjalan sangat lamban. Disamping sulitnya menentukan lokasi untuk relokasi pengungsi, masalah penyediaan lahan dan tidak tersedianya/berfungsinya peralatan (alat-alat berat) yang digunakan untuk membangun barak, menjadi penyebab lambannya pembangunan barak tersebut. Pada akhirnya, pembangunan barak yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota ini sudah hampir selesai dengan jumlah mencapai 1.658 unit dengan daya tampung 99.480 jiwa.⁸

⁷ Terutama setelah kunjungan kedua dilakukan oleh Tim Pengawas Penanggulangan Bencana, terlihat kondisi pengungsi lebih baik. Secara keseluruhan kegiatan ekonomi masyarakat memang masih belum pulih karena sebagian besar diantara mereka kehilangan mata pencaharian serta peralatan usaha munda gempa bumi dan tsunami.

⁸ Sejumlah LSM ikut berperan dalam membangun tempat-tempat hunian. Diantaranya adalah Yayasan Budha Tsu Chi yang melakukan aktivitasnya di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan pemantauan Tim Pengawas ketika melakukan kunjungan ke lokasi tempat relokasi pengungsi di desa Reusak ditemukan bahwa pembangunan relokasi tersebut ternyata belum berjalan karena tidak dikerjakan secara serius. Peralatan berat yang ada rusak, sehingga pekerjaan menjadi terhenti. Tim kemudian menuju lokasi relokasi lainnya di desa Cot Seumeureng, Kecamatan Samatiga yang juga dibangun oleh Yayasan Budha Tsu Chi. Di tempat relokasi tersebut tanah telah diratakan dan telah dibangun beberapa tenda sebagai sampel. Setiap tenda untuk satu keluarga. Rencananya tempat relokasi tersebut akan dilengkapi dengan air bersih dan mck yang memadai. Diharapkan dalam waktu seminggu pengungsi telah dapat dipindahkan ke lokasi ini. Berdasarkan pengamatan, pendirian tenda-tenda tersebut tidak diikuti dengan pembangunan saluran air, sehingga dikhawatirkan apabila hujan air akan masuk ke tenda-tenda.

Gambar 4.2. Kondisi Barak-Barak Pengungsi



Dok. Tim Pengawas

Tabel 4.2. Relokasi Penampungan Pengungsi

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Huntara	Daya Tampung (jiwa)	Progress Fisik
1.	Kota Banda Aceh	602	36.120	93,25
2.	Kabupaten Aceh Besar			
3.	Kabupaten Pidie	310	18.600	99,00
4.	Kabupaten Bireun	162	9.720	99,00
5.	Kabupaten Aceh Utara	178	10.680	99,00
6.	Kota Lhokseumawe	36	2.160	100,00
7.	Kabupaten Aceh Timur	5	300	100,00
8.	Kabupaten Aceh Jaya	104	6.240	95,00
9.	Kabupaten Aceh Barat	193	11.580	99,00
10.	Kabupaten Nagan Raya	68	4.080	100,00
Jumlah		1.658	99.480	98,25

Sumber: Pemprov NAD, Juni 2005

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NAD, jumlah pengungsi yang sudah menempati hunian hanya sebanyak 47.483 jiwa. Secara keseluruhan progres pembangunan fisik hunian telah mencapai 98,25% dengan daya tampung 99.480 jiwa. Oleh karena itu perlu ditelusuri apa yang menyebabkan pengungsi/masyarakat enggan menempati hunian yang telah disediakan. Apakah disebabkan oleh sanitasi yang buruk, jaraknya yang jauh dari tempat mencari nafkah, atukah barak-barak tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai adat setempat. Hal ini penting dilakukan agar anggaran yang telah terserap tidak sia-sia.

4.1.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Bencana alam juga berakibat langsung terhadap kegiatan belajar-mengajar di kedua Provinsi yang tertimpa musibah. Pemerintah, pada masa tanggap darurat menetapkan, bahwa aktivitas belajar-mengajar untuk sekolah-sekolah yang rusak diupayakan akan dimulai tanggal 26 Januari 2005, sedangkan untuk sekolah yang masih berfungsi dimulai tanggal 10 Januari 2005.

Dalam kaitan kegiatan belajar-mengajar ini, beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan antara lain adalah:

- a. Sarana dan prasarana pendidikan darurat, seperti tenda belum tersedia secara merata.
- b. Banyak sekolah yang masih dipergunakan untuk tempat pengungsian, dan juga yang belum dibersihkan serta kondisi bangunan yang perlu diperiksa struktur bangunannya untuk menjaga keselamatan.
- c. Di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terdapat 1.538 guru yang meninggal/hilang dan 1.000 guru yang cacat dan mengungsi.
- d. Sejumlah guru masih tinggal di tempat-tempat pengungsian dan sebagian diantaranya mengalami trauma, sedangkan relawan guru sangat minim jumlahnya.
- e. Alat tulis kantor, buku tulis dan buku-buku pelajaran tidak tersedia sehingga harus didatangkan dari Medan.

Proses renovasi gedung sekolah telah dan terus dilakukan sepanjang pelaksanaan tanggap darurat, meskipun dengan penambahan ruang yang dibangun secara darurat atau dari tenda darurat untuk menampung anak pengungsi yang ada di dekat lokasi sekolah tersebut. Secara umum perbaikan terhadap gedung sekolah yang rusak/hancur belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini disebabkan karena dana APBN baik dekonsentrasi maupun dana langsung dari Departemen Pendidikan Nasional belum tersedia di daerah, begitu juga dana APBD Provinsi yang sampai saat ini masih dalam pembahasan. Disamping itu rencana bantuan rekonstruksi 300 unit sekolah dan rehabilitasi 200 unit sekolah

dari UNICEF belum terealisasi, demikian juga rencana bantuan GTZ/KfW Jerman, Concern, CORCAID dll, pada umumnya rencana tersebut baru tertuang dalam MoU antara calon donor dengan Dinas Pendidikan Provinsi NAD atau Dinas Kabupaten/Kotamadya.

Bantuan yang telah diterima di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan donor untuk pendidikan langsung ke lokasi meliputi pembangunan/rehabilitasi TK, SD, SMP, SMA di sejumlah lokasi.
2. Bantuan Donor MoU melalui Depdiknas untuk pembangunan/rehabilitasi sekolah.
3. Komitmen Donor senilai US\$ 137.932.000, Euro 40.870.000, dan lebih dari 100 unit sekolah (SD, SMP, SMA, SMK).

Sebagian besar dana pendidikan yang terhimpun akan digunakan untuk memperbaiki atau membangun kembali gedung-gedung sekolah yang rusak. Berdasarkan data yang terhimpun, jumlah sekolah yang rusak di NAD dan Nias seluruhnya berjumlah 2.323 unit.⁹ Sebagian sekolah yang mengalami kerusakan ringan sudah dan sedang diperbaiki. Sedangkan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat pada umumnya masih dalam proses perbaikan atau perencanaan. Selain itu, juga dibangun sekolah-sekolah baru untuk mengganti sekolah-sekolah lama yang hancur.

Berdasarkan alokasi dana APBN tahap tanggap darurat, Depdiknas memfokuskan bantuan melalui Ditjen Dikdasmen dan Ditjen PLS. Sedangkan dana yang digunakan Ditjen Pendidikan Tinggi untuk tanggap darurat seluruhnya bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri.

⁹ Bahan Menteri Pendidikan Nasional pada Pertemuan Konsultasi dengan Tim Pengawas Penanggulangan Bencana di Provinsi NAD dan Sumut tanggal 1 Juli 2005.

Gambar 4.3. Sekolah Darurat dan Pembangunan Sekolah



Dok. Tim Pengawas

4.1.1.4. Penanganan Kesehatan

Secara umum, penanganan kesehatan di NAD dan Nias cukup baik. Namun demikian masih ditemukan sejumlah kasus seperti sering ditemukan kasus kurangnya obat-obatan dan alat-alat medis. Pada tahap-tahap awal penanganan tanggap darurat, sejalan dengan pembersihan kota yang terus berangsur-angsur membaik, merebak kekhawatiran akan terjadi wabah penyakit kolera, yang diakibatkan oleh kesulitan untuk melakukan evakuasi jenazah dan masalah kebersihan dan sanitasi di tempat-tempat penampungan, karena masih terdapat ratusan mayat yang belum dievakuasi dan sudah membusuk. TNI dan relawan hanya mampu mengevakuasi 2000 jenazah per hari, sementara jenazah yang berada di bawah reruntuhan puing-puing belum dapat dievakuasi, termasuk di sungai-sungai, kampung yang bangunan fisiknya sudah hilang dan kampung-kampung terpencil yang sudah ditinggal penghuninya.

Persoalan kesehatan sangat dirasakan, terutama oleh warga yang wilayahnya terisolasi di pantai barat. Penyakit yang biasa pada kondisi normal dapat menjadi sangat berbahaya. Seperti luka gores atau memar, misalnya dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya, karena luka tersebut kemudian masuk dalam proses pembusukan ke seluruh tubuh, ditambah lagi dengan gizi yang kurang, yang membuat kondisi badan lemah dan demam. Demikian pula

dengan patah tulang yang pada kondisi normal, tidak membahayakan pasien, namun kini bisa menjadi penyebab kematian karena terjadi pembusukan. Amputasi merupakan tindakan yang menjadi biasa dilakukan untuk menyelamatkan pasien. Gangguan kesehatan lainnya adalah *pneumonia* yang terjadi akibat menghirup air laut atau terlalu lama berada di tempat terbuka.

Pada umumnya, kondisi kesehatan baik di pengungsian maupun di masyarakat cukup terkendali. Bantuan di bidang kesehatan mencakup obat-obatan yang tersedia cukup untuk tiga bulan dan tenaga medis yang disalurkan ke daerah-daerah bencana. Penyakit yang diderita para pengungsi umumnya adalah sesak nafas, diare dan gatal-gatal serta infeksi akibat dari luka-luka pada saat gelombang tsunami datang. Persoalan utama yang dihadapi berkaitan dengan kesehatan ini adalah langkanya persediaan obat-obatan terutama untuk penyakit kronik dan penyakit dalam lainnya, baik di pengungsian maupun di masyarakat umumnya. Bantuan di bidang kesehatan selama ini memang mencakup obat-obatan dan tenaga medis, tetapi obat-obatan yang diberikan umumnya untuk penyembuhan luka dan antiseptik lainnya. Sementara itu, banyak pasien yang membutuhkan obat untuk penyakit seperti diabetes melitus, dan lain-lain. Kesulitan lain adalah biaya operasional, baik untuk uang makan tenaga medis dan paramedis, juga transportasi tenaga medis dan para medis ke titik-titik pengungsian. Sering kali terjadi, Petugas tidak dapat mengantarkan para relawan tenaga medis ke tempat pengungsian, baik dari dalam maupun luar negeri karena tidak memiliki biaya.

Selama pelaksanaan tanggap darurat, tidak ditemukan wabah penyakit kecuali beberapa penyakit yang paling sering diderita pengungsi yaitu ISPA (infeksi saluran pernafasan atas) dan diare. Penyakit tersebut timbul karena kondisi penampungan pengungsi yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat kesehatan. Hampir di setiap penampungan pengungsi ditemukan masalah yang sama yaitu: kurangnya sarana mandi cuci dan kakus (MCK), air bersih dan tempat pembuangan sampah. Kondisi ini terus berlangsung dan sampai laporan ini disusun masih belum ada perbaikan.

Masalah lainnya yang menjadi ancaman adalah masalah kekurangan gizi. Seperti yang ditemukan di lapangan bahwa masih ditemukan distribusi pangan yang tidak merata. Selain itu banyak daerah-daerah yang terisolasi (walaupun sudah dapat dijangkau tetapi masih sangat sulit). Hal ini dapat berdampak buruk bagi penduduk resiko tinggi yaitu bayi, balita dan ibu hamil dan ibu menyusui serta lanjut usia.

Sampai saat laporan ini disusun, sejumlah rumah sakit unit-unit kesehatan yang rusak berat seperti RS Zainal Abidin, RS Jiwa, RS Malahayati di Banda Aceh, RS Tjut Nyak Dhien Meulaboh sudah dapat beroperasi kembali secara normal. Walaupun rumah sakit telah melaksanakan tugasnya, ternyata sejumlah rumah sakit (RS Zainal Abidin, RS Jiwa, RS Fakinah) belum menerima anggaran kegiatan operasional seperti uang makan, insentif, honor pegawai, dan honor non pegawai per tiga bulan selama tanggap darurat. Disamping itu, juga belum disalurkan biaya kegiatan operasional rumah sakit lain yang menjadi rujukan (RSUD Dr Zainal, RSU Tjut Nyak Dhien, RSU Lhokseumawe, RSU Langsa, RSU H. Adam Malik, RS DR. Pirngadi Medan, RS Jiwa).

Gambar 4.4. Pusat Kesehatan Satelit



Dok. Tim Pengawas

4.1.2. Bidang Infrastruktur dan Arus Barang

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi NAD dan Nias Provinsi Sumatera Utara berakibat juga pada kerusakan fisik yang parah di sejumlah kabupaten/kota di provinsi NAD. Kabupaten/kota yang paling parah kerusakannya adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Besar. Begitu pula dengan sejumlah Kabupaten/kota lainnya yang sebagian wilayahnya juga mengalami kerusakan berat. Kerusakan tersebut terjadi pada infrastruktur umum dan dasar seperti perumahan, perkantoran, jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dalam kunjungan ke daerah Lhok Nga, akibat gempa bumi dan tsunami telah mengakibatkan perkampungan, persawahan dan lokasi pariwisata pantai Lhok Nga hancur.

Secara khusus, kerusakan yang terjadi di Provinsi NAD terutama di Kabupaten Pidie, Bireun dan Aceh Utara sebagai daerah yang dikunjungi Tim Pengawas memperlihatkan kerusakan yang cukup besar. Kerusakan di Kabupaten Pidie, terlihat dari kehancuran rumah yang mencapai jumlah lebih kurang 4.572 unit, rusak berat 1.864 unit, dan rusak ringan 2.600 unit. Disamping kerusakan rumah dan harta benda, kerusakan infrastruktur pendidikan mencakup 44 unit sekolah, mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi.

Di Kabupaten Bireun rumah penduduk yang hancur lebih kurang 2.375 unit, rusak berat 2.007 unit, dan rusak ringan 2.149 unit. Disamping kerusakan rumah dan harta benda, kerusakan infrastruktur pendidikan mencakup 43 unit sekolah rusak total, 135 unit rusak berat, 57 unit rusak ringan, mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi. Pesantren/dayah yang hancur total berjumlah 24 unit, 13 unit rusak berat, dan 9 unit rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, rumah dinas dokter dan paramedis, rumah pegawai, pertokoan, dan pasar.

Sementara di Kabupaten Aceh Utara, rumah penduduk yang hancur lebih kurang 4.493 unit dan rusak berat 3.177 unit. Disamping kerusakan rumah dan harta benda, kerusakan infrastruktur pendidikan mencakup 34 unit sekolah rusak total, fasilitas kesehatan yang hancur berjumlah 24 unit, 48 unit kantor kecamatan dan desa, sedangkan sarana ibadah yang hancur 72 unit. Kerusakan yang paling parah terjadi di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Samatiga, Arongan Lambalek, dan Pante Ceureumen. Diperkirakan ribuan rumah rusak berat di 4 kecamatan tersebut. Saat tsunami, seluruh jembatan di Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 14 buah putus.

Usaha penanganan tanggap darurat di bidang infrastruktur ini, dilakukan dengan pembangunan kembali jembatan yang merupakan bagian dari salah satu jalan yang memutuskan jalur Banda Aceh ke kota Meulaboh, tepatnya di Lhok Nga yang sudah disambungkan kembali dengan pembangunan jembatan Bailey yang dilakukan oleh TNI. Begitu juga sudah dibangun jembatan darurat di beberapa lokasi sehingga kota Meulaboh dapat ditempuh lewat jalur darat dari Medan.

Selanjutnya penanganan bencana pada masa tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah di Provinsi NAD terangkum dalam kegiatan: pembersihan kota, pembangunan penampungan sementara, perbaikan gedung sekolah, perbaikan infrastruktur dasar, tata ruang dan lingkungan.

4.1.2.1. Pembersihan Kota

Menurut Bank Pembangunan Asia (ADB), kemiskinan merupakan salah satu dampak buruk bencana tsunami. Badan Perburuhan Dunia (ILO) memperkirakan pengangguran di Aceh bisa meningkat menjadi 30%. Pada bulan Januari 2005, ILO sudah mengumumkan tentang strategi penciptaan lapangan kerja berupa pekerjaan yang intensif. Dalam usaha mempercepat pembersihan puing-puing dan mayat, ribuan orang yang selamat direkrut untuk membersihkan gedung-gedung Pemerintah, sekolah-sekolah dan rumah sakit termasuk kawasan pemukiman penduduk. Berbagai lembaga dan LSM terlibat dalam pelaksana program '*cash for work*' tersebut. Gaji rata-rata berkisar antara Rp 30.000 hingga 40.000 per hari (US\$ 3,2 – 4,3). USAID menyediakan lebih dari US\$ 1,1 juta untuk mengimplementasi program tersebut¹⁰ (Program tersebut mempercepat pembersihan sejumlah fasilitas seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah. Program yang sama juga diberlakukan di Meulaboh, dan daerah-daerah lain yang tertimpa tsunami di seluruh Aceh. Program-program tersebut secara cepat menjadi populer dikalangan LSM lokal dan internasional, PBB dan lembaga-lembaga lainnya, dan tidak mengalami kekurangan pekerja-pekerja yang ingin turut serta.

Untuk pekerjaan pembersihan kota dalam masa tanggap darurat telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.315 miliar, yang terdiri untuk pembersihan puing di pantai timur sebesar Rp.200 miliar dan di pantai barat sebesar Rp.115 miliar. Sebagian besar pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh para kontraktor BUMN sejak akhir Desember 2004.

¹⁰ Siaran Pers Kedutaan Besar AS, 24 Januari 2005.

Gambar 4.5. Kerusakan Infrastruktur



Dok. Tim Pengawas

4.1.2.2. Pembangunan Barak

Besarnya jumlah pengungsi, dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama, maka para pengungsi harus dipindahkan dari tenda-tenda dan tempat penampungan lainnya ke rumah-rumah barak yang lebih sehat. Pada tahap awal Pemerintah akan membangun barak di 24 lokasi, yang setiap barak terdiri dari 12 hingga 20 buah rumah yang berukuran 4x5 meter yang disediakan untuk setiap keluarga, dan termasuk sebuah dapur tempat memasak makanan. Rencana ini diimplementasikan dalam tahapan-tahapan, yaitu tahap pertama memindahkan 14.000 keluarga ke 24 lokasi pada tanggal 15 Februari 2005, dan telah diselesaikan sesuai rencana. Relokasi terus berlanjut setiap harinya selama satu bulan, sebagaimana ratusan barak telah siap huni untuk lebih dari 9.000 keluarga.¹¹ Pada akhir Februari 2005, 142 dari 397 buah barak telah dihuni. Sedangkan jumlah keseluruhan barak yang akan dibangun mencapai 997 buah.¹² Tahap kedua, adalah memindahkan pengungsi yang direncanakan akan selesai pada 15 Maret 2005, sebanyak 150.000 orang yang akan dirumahkan di barak-barak, sementara rumah permanen untuk jangka panjang sedang dibangun.

Relokasi dari tenda pengungsian ke barak-barak tidak memuaskan semua pihak, karena diantara mereka ada yang mengeluhkan jauhnya lokasi barak tersebut dengan desa asal mereka. Mereka yang tidak puas dan menolak untuk pindah ke barak-barak, mulai kembali kedesa-desa tempat asal mereka untuk membersihkan dan mulai membangun kembali rumah-rumah dengan menggunakan kayu-kayu dan bahan-bahan lainnya yang berasal dari reruntuhan bangunan. Untuk mengatasi hal ini, dan untuk menghindari meluasnya

¹¹ Serambi, 15 Februari, 2005.

¹² Bakornas PBP, 28 Februari, 2005.

ketidakpuasan masyarakat terhadap relokasi di barak-barak, sejumlah lembaga internasional mulai menawarkan rumah bongkar pasang sebagai salah satu alternatif. Rumah ini bisa dengan mudah dipindahkan dari suatu tempat ketempat lainnya, dan terbukti lebih diminati di sejumlah desa. Tetapi sejumlah masyarakat Aceh masih menolak pilihan ini, dan masih memilih untuk membuat rumah mereka sendiri.

Untuk masa tanggap darurat telah dianggarkan dana sebesar Rp.400 miliar, meskipun pembayarannya sendiri menimbulkan persoalan. Secara umum, persoalan yang dihadapi pada saat pembangunan barak, sebagai salah satu kegiatan tanggap darurat adalah:

1. Pengadaan tanah, pelaksana pembangunan menginginkan tanah dari Pemerintah agar tidak ada persoalan di kemudian hari.
2. Kesulitan memperoleh material atau bahan bangunan, karena pada waktu itu di Aceh nyaris tidak tersedia bahan bangunan sehingga kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Jambi, Pekanbaru dan Kalimantan.
3. Adanya BUMN yang menggunakan kayu ilegal dalam pembangunan barak tersebut.

Dilihat dari sisi penampungan barak, dengan proses pembangunan dengan tenggat waktu yang singkat, dijumpai beberapa persoalan, antara lain:

1. Penunjukan pembangunan barak yang diserahkan kepada BUMN ternyata ada yang disubkontrakkan kembali kepada kontraktor lokal, sehingga mengurangi kualitas bangunan dan menambah biaya.
2. Kondisi sanitasi merupakan persoalan yang umumnya dihadapi oleh setiap barak. Terdapat kasus dimana jarak antara sumber air dengan pembuangan kotoran hanya berjarak satu meter, hal ini sangat tidak memenuhi standar kesehatan.
3. Terdapat beberapa barak yang belum ada fasilitas listriknya.
4. Ketiadaan air bersih menjadi persoalan utama bagi penghuni barak.

4.1.2.3. Perbaikan Infrastruktur Dasar

Kerusakan infrastruktur akibat gempa dan gelombang tsunami, pada awalnya menyebabkan sulitnya transportasi, termasuk terbatasnya frekuensi penerbangan. Sulitnya transportasi ini menghambat kelancaran pengiriman dan distribusi bantuan melalui udara dan darat. Sebagai alternatif, dilakukan perjalanan laut yang memakan waktu 3 - 4 hari, namun hal inipun terkendala dengan rusaknya dua pelabuhan di Aceh, yaitu Ulhe Lhe dan Krueng Raya. Dengan terbatasnya sarana transportasi membuat biaya transportasi menjadi sangat mahal. Persoalan transportasi ini menyebabkan distribusi bantuan dari bandara ke wilayah-wilayah di Aceh menjadi terhambat, terutama untuk beberapa kawasan di luar

kota yang sampai sekarang belum bisa dijangkau kendaraan. Di saat-saat seperti ini, keberadaan helikopter baik milik Pemerintah maupun bantuan asing sangat membantu.

Untuk mengatasi persoalan infrastruktur jalan, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengatasi kesulitan pengiriman bantuan ke Calang (Kabupaten Aceh Jaya) dengan mengupayakan jalan tembus dari Jantho ke Lamno melalui transportasi darat, tetapi untuk sementara (pada masa tanggap darurat) menggunakan kapal Jatra III (transportasi laut)
2. Telah dilakukan perbaikan jalan Banda Aceh - Sigli - Beureuen - Geumpang - Meulaboh, yang rusak berat sepanjang 14 km. Juga telah dilakukan pembersihan longsor sehingga jalan tersebut dapat dilalui kendaraan roda empat.
3. Ruas Bireun - Takengon - Betong Ateuh - Meulaboh (jalan Ladia Galaska) pada saat masa tanggap darurat dapat digunakan sebagai jalur pengiriman barang dan bantuan lainnya ke Meulaboh dengan waktu tempuh Bireun - Meulaboh sekitar 9 jam.
4. Jalan Medan - Tapak Tuan - Meulaboh yang sempat terputus, pada tanggal 8 Januari 2005 sudah berfungsi kembali dengan terpasangnya 3 jembatan rangka baja yang dibuat Zipur TNI dan Departemen PU sehingga waktu tempuh Medan - Meulaboh sekitar 10 - 12 jam.
5. Telah dilakukan perbaikan jalan yang menghubungkan Kota Meulaboh ke Banda Aceh. Dari 250 km panjang jalan, sekitar 170 km tergolong rusak berat. Selain putus dan tertutup lumpur, ruas jalan kini telah menyatu dengan pantai, sehingga upaya perbaikan mustahil dilakukan, kemungkinan akan dibuat jalan baru.

Pada masa tanggap darurat, dalam hal prasarana permukiman, Pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

1. Dengan bantuan teknisi dari PDAM Tirtanadi (Medan), Palyja (Jakarta), dan IATPI, pada saat itu PDAM Banda Aceh telah dapat berfungsi kembali dengan kapasitas produksi 435 l/dt dan kapasitas distribusi 250 l/dt. Kemudian dalam perkembangannya, perbaikan pipa yang rusak (75% jaringan rusak) sudah dimulai, diantaranya penutupan pipa induk menuju permukiman yang hancur total
2. Pelayanan air bersih untuk kota-kota lainnya di wilayah timur (Lhok Seumawe dan sekitarnya) telah dapat diatasi, misalnya penyediaan instalasi pemurnian air yang mampu memproduksi hingga 480.000 liter air per hari yang didistribusikan di Banda Aceh oleh Pemerintah Australia. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.30 miliar untuk bidang sanitasi.

3. Pada awal pasca bencana, untuk wilayah barat yang kondisinya paling parah (Lamno, Calang dan lain-lain), pelayanan air bersih belum tertangani, karena akses ke lokasi tersebut hingga saat ini masih sulit ditempuh.
4. Telah beroperasi bantuan WTP Mobile dari ITB (1 l/dt) yang dioperasikan bersama Zeni KODAM Siliwangi, Australia (3 l/dt), dan dari PSF/NGO Perancis (2,5 l/dt). Pada waktu itu untuk pelayanan minimal masih dibutuhkan tambahan 10 unit mobil tanki air dan 60 unit Hidran Umum. Penempatan WTP Mobile dari General Electric (42 l/dt) untuk lokasi Intake Lambaro, baru dipasang pada minggu ketiga bulan Januari 2005.
5. Jaringan listrik Meulaboh - Nagan Raya yang rusak, sudah dibangun kembali. Jika perbaikan ini selesai maka sebanyak 170.000 pelanggan di sepanjang Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat hingga Kecamatan Seunagan (Jeuram), Kabupaten Nagan Raya, akan mendapatkan aliran listrik kembali.¹³
6. Bidang perumahan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.70 miliar untuk bidang perumahan berupa penyediaan bahan dan bangunan.

4.1.2.4. Lingkungan

Menurut Meneg Lingkungan Hidup, sebagian tanah di Aceh, atau kira-kira 30% mengalami keracunan limbah, yaitu limbah mayat manusia yang meninggal dunia. Karena itu tanah yang terkena racun dinilai tidak layak menjadi tempat pemukiman penduduk. Selanjutnya keadaan ini akan membuat proses rehabilitasi menjadi tidak sederhana karena kerusakannya sangat kompleks. Angka 30% tersebut adalah perkiraan awal,¹⁴ sehingga angka pastinya dapat lebih besar atau lebih kecil dari perkiraan.

Berkaitan dengan lingkungan ini, juga muncul persoalan lingkungan lain yaitu masalah kayu ilegal. Meskipun hal ini tidak terjadi di Aceh tapi kayu tersebut digunakan untuk pembangunan barak-barak pengungsian di Aceh.

4.1.3. Bidang Keuangan

4.1.3.1. Kegiatan Perekonomian

Secara umum kegiatan perekonomian sudah mulai berjalan secara normal melalui pemulihan berbagai sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi (pemulihan

¹³ Kompas, 24 Januari 2005

¹⁴ Suara Pembaharuan, 26 Januari 2005.

dari bank di sisi *supply* dan debitur di sisi *demand*). Sejak tanggal 3 Januari 2005, kantor cabang darurat tiga bank BUMN yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI 1946 telah beroperasi secara normal untuk melayani nasabah termasuk jaringan ATM di Banda Aceh. Pembayaran gaji PNS, TNI, dan POLRI telah dilakukan Bank BRI melalui bendaharawan gaji masing-masing instansi. Kegiatan kliring dengan menggunakan Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL) telah dapat dilaksanakan kembali sejak tanggal 5 Januari 2005. Namun mengenai prosedur dan administrasi klaim nasabah perbankan belum tertangani secara baik, menyangkut dokumen yang harus dipenuhi. Juga menyangkut identifikasi nasabah serta penetapan ahli waris atau status pemilik rekening yang sudah tidak mempunyai ahli waris bagaimana masyarakat mendapatkan informasi dari pihak bank.

4.1.3.1.1. Pelaku Ekonomi Lokal

Pelaku ekonomi lokal akan semakin tidak mampu berperan maksimal, jika pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi ditenderkan secara bebas dengan kualifikasi tertentu. Di satu sisi, kondisi pengusaha lokal ibarat “sudah jatuh tertimpa tangga”, untuk keperluan tanggap darurat saja mereka sudah tidak punya peralatan lagi, jika terpaksa harus menyewa berakibat pada nilai proyek menjadi lebih besar. Dengan keadaan demikian bagaimana mungkin mereka dipertandingkan dengan pengusaha dari luar yang kondisinya jauh lebih baik. Begitu juga dengan adanya BUMN misalnya Pertamina dan BUMN lain yang dalam mengerjakan proyek di NAD melakukan pelelangan tendernya di Jakarta atau di Medan sehingga memberi kesan bahwa pengusaha lokal sengaja tidak dilibatkan dalam proyek-proyek di NAD. Oleh karenanya pelaku ekonomi lokal meminta kepada Pemerintah agar mereka lebih diperhatikan dan dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kembali mengangkat perekonomian mereka.

Pelaku ekonomi lokal juga berhadapan dengan persoalan hutang, yang saat ini tidak mungkin dapat memenuhi kewajibannya. Mereka menginginkan adanya evaluasi melalui penghapusan buku (*write off*) bagi debitur dibawah seratus juta rupiah, dan untuk debitur diatas seratus juta rupiah meminta adanya *hair cut*. Sedangkan untuk kedepan dalam upaya merangsang kebangkitan ekonomi lokal, mereka mengharapkan agar Pemerintah memberikan *low interest rate* atau subsidi bunga.

Bencana gempa bumi dan tsunami, mengakibatkan menurunnya kemampuan ekonomi, seperti yang dirasakan oleh pengusaha lokal yang tergabung dalam Kamar Dagang Daerah (Kadinda) dan Gapensi. Persoalan yang muncul dan mereka hadapi antara lain menyangkut:

1. Kontraktor lokal semakin terpuruk dengan belum dibayarnya proyek-proyek yang sudah dilaksanakan, misalnya pembersihan dan rehabilitasi Bandara Cut Nyak Dhien di Meulaboh yang menelan biaya Rp.8 miliar, begitu juga untuk proyek-proyek lainnya seperti pembuatan barak-barak.
2. Banyak hal-hal yang tidak memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk mengikuti tender, misalnya jalan yang didanai oleh Amerika karena memakai standar internasional atau aturan yang mereka buat sendiri dengan mengabaikan peraturan mengenai tender yang selama ini berlaku.

4.1.3.1.2. Kesempatan Kerja

Pada empat bulan pertama setelah terjadinya bencana tsunami, terdapat kesulitan dalam mencari tenaga kerja lokal. Hal ini berkaitan dengan kondisi masyarakat yang masih berkabung. Sudah menjadi tradisi di masyarakat Aceh, bahwa selama empat puluh hari setelah terjadinya bencana merupakan masa berkabung dan tidak seharusnya melakukan kegiatan pekerjaan. Ketidaktersediaan tenaga lokal ini berdampak pada pemenuhan tenaga kerja untuk kebutuhan penanganan pekerjaan infrastruktur fisik dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Banda Aceh. Tetapi karena pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga setelah waktu berkabung lewat, tenaga lokal banyak menganggur. Karena itu untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya prioritas penggunaan tenaga kerja adalah pada masyarakat lokal yang terkena bencana.

4.1.3.1.3. Kehidupan Nelayan

Bagi masyarakat yang sebelum bencana bekerja sebagai nelayan, umumnya, kembali ketempat asalnya di sekitar pantai. Tetapi persoalan muncul ketika ada sumbangan untuk pengadaan kapal nelayan (kapal boat) yang dibuat di Makasar sehingga bentuk dan strukturnya mengikuti kapal yang biasa digunakan di laut Makasar, padahal kondisi laut di Banda Aceh berbeda dengan di Makasar, sehingga kapal tersebut ketika digunakan tidak kuat menahan hantaman gelombang dan banyak mengalami kerusakan. Ini memunculkan kesan bantuan yang diberikan cuma-cuma itu tidak ada manfaatnya (*mubazir*).

4.1.3.2. Sumber Keuangan dan Bantuan

Dalam penanganan bencana di NAD dan Nias, sumber keuangan berasal dari APBN dan non APBN. Non APBN sendiri berasal dari bantuan luar negeri dan dalam negeri.

4.1.3.2.1. Keuangan Bersumber dari APBN

Adanya bencana gempa bumi dan tsunami telah mengakibatkan menurunnya APBD secara signifikan, yaitu dari Rp 2,1 triliun pada APBD 2004 menjadi Rp 1,7 triliun dalam APBD 2005. Penurunan volume APBD ini, karena terjadinya penurunan sumber-sumber penerimaan daerah. Pembangunan pasca bencana alam dan tsunami tidak bisa hanya diandalkan melalui APBD, akan tetapi sangat tergantung pembiayaannya dari sumber APBN dan bantuan asing.

Berkaitan dengan keuangan, dana bantuan Satkorlak Pusat dan pelaksanaan alokasi anggaran APBN, telah merealisasikan penggunaan dana bantuan Satkorlak Pusat sebesar Rp.4,7 miliar, yang sudah disalurkan untuk penyaluran dana operasional ke tiga kabupaten/kota dan beberapa kecamatan yang terkena bencana, bantuan untuk posko relawan padat karya, bantuan untuk Tim Penanggulangan Bencana Alam Bakornas dan bantuan lainnya untuk mendukung penanggulangan darurat dan pengungsi.

Dalam pelaksanaan alokasi anggaran APBN untuk masa tanggap darurat, DPR RI pada bulan Maret 2005 telah menyetujui anggaran sebesar Rp.1,258 triliun untuk kebutuhan permukiman, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pembinaan keluarga, operasional dan pemantauan.

Tabel 4.3. Rincian Dana Tanggap Darurat Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD dan Nias

No	Pembiayaan	Jumlah	Penanggungjawab
1	Pemakaman	Rp. 45.898.000.000	Dep. Sosial
2	Kesehatan	Rp. 95.000.000.000	Dep. Kesehatan
3	Pendidikan	Rp. 70.000.000.000	Dep. Diknas
4	Pekerjaan Umum	Rp. 992.000.000.000	Dep. PU
5	Pembinaan Keluarga	Rp. 40.400.000.000	Menko Kesra,
	Operasional dan Pemantauan	Rp. 14.535.100.000	DepSos, DepKes, Depdiknas, PU, Bakornas, BPKP
Jumlah		Rp.1.257.833.100.000	
Pembulatan		Rp.1.258.000.000.000	

Sumber: SK Menteri Keuangan Nomor S-101/MK.02/2005 tanggal 8 Maret 2005

Dalam pelaksanaan alokasi anggaran yang sudah disetujui tersebut dijumpai beberapa persoalan.

1. Alokasi anggaran pekerjaan umum sebesar Rp.992 miliar untuk kegiatan pembersihan kota, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan barak pengungsi belum dibayarkan kepada BUMN karya pelaksana kegiatan tanggap darurat yang diwakili oleh PT. Nindya Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Pembangunan Perumahan, dan beberapa pengusaha lokal juga belum dibayarkan. Belum dibayarkannya anggaran tersebut disebabkan karena belum adanya kesepakatan dalam penetapan harga proyek.
2. Alokasi anggaran kesehatan per tiga bulan untuk kegiatan operasional seperti uang makan, insentif/gaji/honor tenaga medis, dan gaji/honor non pegawai untuk empat rumah sakit (RSUD Dr Zainal Abidin, RS Kesdam, RS Fakinah dan RS Jiwa Banda Aceh) sebesar Rp.3,313 miliar belum disalurkan kepada rumah sakit yang bersangkutan. Setelah pasca bencana sampai dengan 3 Mei 2005, jumlah uang operasional yang diterima RSUD Dr Zainal Abidin hanya sebesar Rp.161,5 juta dan Rp.30 juta bagi RS Jiwa Banda Aceh.
3. Alokasi anggaran kesehatan per tiga bulan untuk kegiatan operasional rumah sakit dan pelayanan kesehatan rujukan untuk tujuh rumah sakit, yaitu RSUD Dr Zainal Abidin, RS Jiwa Banda Aceh, RSU Tjut Nyak Dhien Meulaboh, RSU Lhokseumawe, RSU Langsa, RSU H. Adam Malik Medan, RS Dr. Pirngadi Medan, sebesar Rp.3,313 miliar, berikut sebesar Rp.31,5 miliar untuk 7 paket dan satu paketnya sebesar Rp.7,875 miliar belum disalurkan kepada rumah sakit yang bersangkutan.
4. Alokasi anggaran kesehatan untuk pengadaan peralatan RS Jiwa Banda Aceh dari PT. Kimia Farma tidak jelas penyalurannya. Pengadaan peralatan RS Jiwa Banda Aceh tersebut merupakan bagian dari total anggaran pembelian alat kesehatan dan peralatan dari PT. Kimia Farma sebesar Rp.584,191 juta.

Seluruh temuan tersebut selanjutnya dikonfirmasi kepada Menteri Keuangan pada tanggal 1 Juli 2005 dalam pertemuan konsultasi dengan Tim Pengawas. Mengenai pencairan dana tanggap darurat pasca bencana alam dan tsunami di Provinsi NAD dan Sumut diperoleh konfirmasi bahwa:

1. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan anggaran dari DPR RI, telah diterbitkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - a. Tanggal 11 April 2005 Nomor SP-018.0/62-03.0/-/2005 sebesar Rp.992.000.000.000 untuk Departemen Pekerjaan Umum;
 - b. Tanggal 11 April 2005 Nomor SP-019.0/62-03.0/-/2005 sebesar Rp.86.298.000.000 untuk Departemen Sosial;

- c. Tanggal 11 April 2005 Nomor SP-020.0/62-03.0/-/2005 sebesar Rp.95.000.000.000 untuk Departemen Kesehatan;
 - d. Tanggal 11 April 2005 Nomor SP-023/62-03.0/-/2005 sebesar Rp.70.000.000.000 untuk Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Tanggal 15 April 2005 Nomor SP-021.0/62-03.0/-/2005 sebesar Rp.8.538.100.000 untuk Menko Kesra.
2. Pencairan dana DIPA dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar (Uang Persediaan atau langsung) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk. Surat Perintah Membayar diterbitkan oleh kuasa Pengguna Anggaran setelah dilakukan evaluasi terhadap usulan rencana penggunaan anggaran oleh instansi bersangkutan.
 3. Khusus untuk Departemen Pekerjaan Umum dana pada DIPA dicairkan sebesar 50% terlebih dahulu berdasarkan Surat Perintah Membayar (uang persediaan atau langsung) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk, sedangkan sisanya dicairkan setelah dilakukan audit oleh BPKP.
 4. Atas Pembayaran dari semua kegiatan yang dibiayai dari dana tanggap darurat ini dilakukan audit oleh BPKP atau BPK-RI, dan hasil audit agar disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk kemudian dilaporkan kepada DPR RI.
 5. Surat Perintah Membayar agar diajukan secepatnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sehingga realisasi pencairan dana dilaporkan selambat-lambatnya pada minggu ke empat bulan Juli 2005.

Tetapi sampai akhir Agustus 2005 pembayaran yang dimaksudkan belum terealisasi 100%. Misalnya untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang terealisasi mencapai 32% sampai dengan 47,5%. Bahkan ada yang belum dibayarkan sama sekali.

Dengan adanya komitmen untuk transparansi, efisiensi, efektivitas yang tinggi, dan akuntabel dalam pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dibuka Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) cabang khusus di Kota Banda Aceh, sehingga sangat memudahkan percepatan pembayaran dan semua transaksi dilakukan dengan rekening tersendiri, baik pembayaran kegiatan dengan rupiah murni maupun pembayaran dalam valuta asing. Begitu juga dalam hal pemeriksaan keuangannya sudah dipersiapkan Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang siap beroperasi di Kota Banda Aceh.

4.1.3.2.2. Bantuan Asing

Berkaitan dengan bencana di NAD dan Nias, Indonesia telah menerima bantuan dari luar negeri, baik dari Pemerintah, lembaga swasta asing maupun masyarakat asing.

Bantuan langsung yang diberikan oleh negara dan lembaga internasional yang tidak melalui Pemerintah adalah berupa pembangunan langsung di Aceh yang akan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bantuan asing dari IOM, UNSAID, WFP, UN OCHA, New Zealand, Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, Meksiko, dll. Tercatat bantuan luar negeri terdiri dari 7 Lembaga dibawah UN dan 34 NGO Internasional aktif serta berbagai negara sahabat yang telah dikoordinasikan oleh Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh.

Sedangkan bantuan luar negeri yang tidak secara langsung berupa dana hibah dari negara-negara donor sebesar US\$ 291 juta, moratorium bunga US\$ 93 juta, serta realokasi project loan sebesar US\$ 326 juta, dengan perincian yaitu:

1. Hibah dari Pemerintah Jepang sebesar US\$ 146 juta yang disimpan dalam rekening di Bank Tokyo. Penggunaan dana tersebut harus menunggu tersusunnya *master plan* pembangunan kembali Aceh dan Nias.
2. Bantuan dari Pemerintah Australia sebesar Australian \$ 1 miliar yang sebagian berupa hibah dan sebagian berupa pinjaman lunak yang bisa dikembalikan selama 40 tahun tanpa bunga. Bantuan tersebut tidak seluruhnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tetapi juga untuk pembangunan wilayah lainnya.
3. Bantuan dari negara-negara anggota Paris Club, yaitu pertama berupa keringanan untuk tidak meminta pembayaran baik pokok maupun bunga atas pinjaman Pemerintah RI sebesar US\$ 2.6 miliar atau sekitar Rp.20 triliun, untuk tahun 2005, yang bisa digunakan tidak hanya untuk pembangunan Aceh tapi juga untuk wilayah Indonesia lainnya. Kedua hanya meminta pengembalian pokok, tanpa pengembalian bunga. Hal ini akan berdampak kepada financing APBN. Untuk pengembalian pokok tersebut dapat ditempuh dengan penerbitan obligasi.
4. Pemerintah sedang mengusulkan kepada anggota Paris Club agar tingkat suku bunga dapat diperkecil dan jangka waktu pengembalian diperpanjang, yang akan dijawab setelah rapat Paris Club pada bulan Maret 2005.
5. Komitmen dari negara-negara donor yang disampaikan dalam Sidang CGI berupa hibah dan pinjaman yang sangat lunak, yang mencapai US\$ 1.7 miliar.

Tabel 4.4. Sumber Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, Komitmen dan Rencana Pencairan tahun 2005

Sumber	Komitmen		Rencana Pencairan 2005 (30 Mei 2005)	
	Juta US\$	Miliar Rp	Juta US\$	Miliar Rp
A. Hibah	4,089.81	36,399.27	414.70	3,690.83
1. Multilateral	1,299.45	11,565.11	258.90	2,304.21
a. World Bank (termasuk MDTF)	447.60	3,983.64	130.60	1,162.34
b. Asian Development Bank	319.90	2,847.11	86.80	772.52
c. Islamic Development Bank	3.40	30.26	1.50	13.35
d. Uni Eropa	281.65	2,506.69	-	-
e. UN Agencies	246.90	2,197.41	40.00	356.00
1) UNDP	68.50	609.65	40.00	356.00
2) UNICEF	50.40	448.56	-	-
3) UNFPA	18.00	160.20	-	-
4) WHO	36.00	320.40	-	-
5) FAO	10.00	89.00	-	-
6) UNHCR	60.00	534.00	-	-
7) UNESOORD	3.00	26.70	-	-
8) UNEF	1.00	8.90	-	-
2. Bilateral	1,404.43	12,499.43	155.80	1,386.62
a. Amerika Serikat	493.15	4,389.04	-	-
b. Australia	380.00	3,382.00	16.40	145.96
c. Jepang	147.40	1,311.86	139.40	1,240.66
d. Jerman	171.32	1,524.75	-	-
e. Belanda	10.48	93.27	-	-
f. Cina	24.75	220.28	-	-
g. Denmark	33.00	293.70	-	-
h. Italia	4.05	36.05	-	-
i. Kanada	123.70	1,100.93	-	-
j. Korea Selatan	12.80	113.92	-	-
k. Norwegia	3.78	33.64	-	-
3. Lain-lain	1,385.93	12,334.73	-	-
a. Palang Merah	600.00	5,340.00	-	-
b. LSM Lain-lain	785.93	6,994.73	-	-
B. Pinjaman Luar Negeri (Termasuk Realokasi)	590.70	5,257.23	66.60	592.74
1. Multilateral	580.70	5,168.23	66.60	592.74
a. World Bank (realokasi pinjaman)	76.00	676.40	39.00	347.10
b. ADB (realokasi pinjaman)	64.70	575.83	27.60	245.64
c. IDB (tawaran pinjaman baru)	440.00	3,916.00	-	-
2. Bilateral	10.00	89.00	-	-
a. Austria	10.00	89.00	-	-
C. Dana dari Moratorium	-	-	-	3,967.00
Total	4,680.51	41,656.50	481.30	8,250.57

Sumber: Depkeu, Bappenas, Bapel BRR

Bantuan langsung yang diberikan oleh negara dan lembaga internasional, dikoordinasikan oleh Menko Kesra dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Master Plan yang dibuat oleh Bappenas diharapkan bisa segera dilaksanakan secara terpadu untuk pembangunan kembali Aceh dan Nias.

Tabel 4.5. Saldo Rekening Hibah Untuk Aceh Pertanggal 23 Juni 2005

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo	Penyumbang
1	Bank Indonesia	510.000272	Rekening Depkeu untuk Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam rangka Bencana Alam Nasional-dalam Rupiah	Rp.27.995.000 (R/K per tanggal 12 Januari 2005)	PT.Dokonesia Rp.10.000.000 PT.Metrotim Ind. Rp.1.000.000 PT. Singgara Mulia Rp.10.000.000 Fortis Bank Rp.5.000.000 Chng Keok Chai Rp.1.995.000
2	Bank Indonesia	602.074411	Rekening Depkeu untuk Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam rangka Bencana Alam Nasional-dalam Valuta US Dollar	US \$ 283,663,30. (R/K per tanggal 23 Juni 2005 Kurs= Rp.9.645)	Perorangan \$ 100,00 Salma Trading Co. \$ 9,975.00 Kedubes Rusia \$ 1,384.00 Nortgaz \$10,000.00 Fecirumm, Moscow \$ 262,204.30
3	Bank Indonesia	502.000000	Rekening Bendahara Umum Negara	Rp.2.053.541.701 (R/K per tanggal 27 April 2005)	Sumbangan Masyarakat Maluku Rp.681.500.000 Sumbangan Masy. via Posko Bencana Alam NAD & Sumut Depdiknas Rp.1.327.041.701
4	Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd	3088688	Republic of Indonesia	¥ 14.600.000.000 (Copy Fax tanggal 12 Januari 2005)	

Sumber: Depkeu, Jakarta, 1 Juli 2005

Mengingat banyaknya bantuan asing berupa makanan-minuman, obat-obatan, pakaian, bahan-bahan bangunan, dan sarana telekomunikasi, maka Pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan dari pajak atau cukai. Untuk itu Pemerintah membuka pos-pos bea cukai baru di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Pada bulan Maret 2005 kurang lebih sudah 777 kiriman bantuan yang telah diselesaikan dengan cepat dan bebas cukai.

Seluruh bantuan melalui Pemerintah telah dan akan terus diaudit oleh BPK. Hasil audit BPK dapat dipercaya oleh negara-negara dan lembaga donor. Kemudian, Pemerintah segera mengajukan APBN Perubahan untuk menampung kebutuhan-kebutuhan yang belum teralokasi dalam APBN. Dalam pembahasan di DPR RI disetujui usulan program APBN-P yang diajukan Pemerintah untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias sebagai berikut:

- Bidang Perencanaan dan Pemrograman sebesar Rp.90,500 miliar.
- Bidang Kelembagaan sebesar Rp.769,753 miliar.
- Bidang Perumahan, Infrastruktur, dan Tata Guna Lahan sebesar Rp.1,619,258 triliun.
- Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha sebesar Rp.546,104 miliar.

4.1.3.2.3. Bantuan Dalam Negeri

Sampai dengan tanggal 25 Januari 2005 jumlah bantuan uang dari dalam negeri yang terkumpul sebanyak Rp.915.073.739.287,35. Dari jumlah uang yang terkumpul tersebut yang baru disalurkan adalah sebesar Rp.110.307.296.722,19. Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp.804.766.403.563,16 (laporan Menko Kesra penerimaan dana per 25 Januari 2005).

Pengumpulan dana dalam negeri dilakukan melalui:

1. BUMN terkumpul dana sebanyak Rp.42.217.156.356 dan sudah disalurkan sebanyak Rp.27.386.935.378 masih terdapat Rp.304.673.500 belum ada perinciannya.
2. Pemerintah Pusat terkumpul dana sebanyak Rp.107.564.873.620,19 dan sudah disalurkan sebanyak Rp.38.502.841.774,19.
3. Pemerintah Daerah terkumpul dana sebanyak Rp.35.307.091.354 dan sudah disalurkan sebanyak Rp.22.251.349.179 masih terdapat Rp.276.288.950 belum ada perinciannya.
4. Komunitas Masyarakat terkumpul dana sebanyak Rp.96.598.506.945,16 dan sudah disalurkan sebanyak Rp.16.176.170.391 masih terdapat Rp.100.000.000 belum ada perinciannya.
5. Perusahaan Swasta terkumpul dana sebanyak Rp.8.213.344.650 dan sudah disalurkan sebanyak Rp.5.990.000.000.

6. Luar Negeri (*G to G*) dan Masyarakat Luar Negeri terkumpul dana sebanyak Rp.625.172.766.362 belum disalurkan.

BPKP telah melakukan pendataan terhadap 2.131 pos pengumpul dana yang dilakukan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan pos pengumpul yang dilakukan Pemerintah sebanyak 1.181 buah. Berdasarkan pendataan tersebut, jumlah bantuan yang terkumpul dalam bentuk uang sebesar Rp.1,210 triliun dan sudah disalurkan dalam bentuk uang, dibelikan barang dan jasa berjumlah Rp.406,38 miliar, masih terdapat bantuan uang yang belum disalurkan sebanyak Rp.803,84 miliar. Walaupun demikian dalam perkembangannya jumlah tersebut diralat, tapi tidak jelas kepastian dan kelanjutan informasinya.

4.1.3.3. Jenis Bantuan

4.1.3.3.1. Bantuan Pangan dan Perlengkapan

Distribusi melalui Gudang Lanud, Gudang Dolog Lambaro, Posko WFP dan Posko Dinsos adalah seperti yang disajikan dalam Tabel 4.2. Bantuan asing dari IOM, UNSAID, WFP, UNOCHA, New Zealand, Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, Mexico, dll sampai saat ini tercatat bantuan luar negeri terdiri dari 7 lembaga dibawah UN dan 34 LSM Internasional aktif serta berbagai negara sahabat yang telah dikoordinasikan oleh Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh.

Mulai tanggal 12 Januari 2005 distribusi bantuan pangan lebih terkoordinasi melalui mekanisme yang ada yaitu penanganan kedaruratan dilaksanakan oleh penanggung jawab kedaruratan. Meskipun demikian, terdapat bantuan (makanan) yang sudah kadaluarsa, yang apabila dikonsumsi akan membahayakan jiwa.¹⁵

Penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak terkoordinasi dengan baik, sudah ada indikasi penyimpangan dan hambatan sehingga perlu pengawasan. Contoh penyimpangan dan hambatan adalah hambatan birokrasi bagi yang ingin memberikan bantuan, antara lain kasus yang dialami oleh Yayasan Budha Tsu Chi Indonesia. Yayasan tersebut ingin menyumbang pembangunan rumah, dalam bentuk kampung terpadu lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya, yang dibiayai sendiri. Yayasan hanya meminta kepada Pemerintah untuk menyediakan lahan, tetapi Pemerintah belum menyetujuinya.

¹⁵ (Media Indonesia, 27 Januari 2005).

Tabel 4.6. Bantuan Pangan dan Perlengkapan untuk Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi NAD, sampai 21 Maret 2005

Jenis Bantuan	Satuan	Jumlah
A. Pangan		
Beras	Kg	8.632.209
Indomie	Dus	96.910
Ikan Asin	Kg	99.703
Minyak Goreng	Ktk	55.110
Gula	Kg	54.926
Kecap	Btl	3.212
Sambal	Btl	200
Sardencis	Dus	37.792
Susu	Dus	96.189
Air Minum	Ktk	12.039
Biskuit	Dus	59.765
B. Perlengkapan		
Tenda	Unit	1.921
Selimut	Bal	24.995
Baju	Lbr	275.504
Pembalut wanita	Lbr	88.787
Kain Sarung	Krg	49.960
Velbed	Bh	198
Tikar	Bal	276
Kompor	Bh	23.332
Piring	Lsn	43.371
Teko	Lsn	23.320
Panci	Lsn	24.756
Kantong Mayat	Unit	1.932

Sumber: Bulletin No. 92, 25 Maret 2005. Pk 17:00 wib

Bantuan langsung yang diberikan oleh negara dan lembaga internasional yang tidak melalui Pemerintah adalah berupa pembangunan langsung di Aceh yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Karena banyaknya bantuan asing berupa makanan-minuman, obat-obatan, pakaian, bahan-bahan bangunan, sarana telekomunikasi, dll, maka Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membebaskan dari pajak atau cukai. Untuk itu Pemerintah membuka pos-pos bea cukai baru di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

4.1.3.3.2. Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan yang diterima oleh Pemerintah berkaitan dengan bantuan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga medis dan non-medis 1.864 orang terdiri dari 72 tim; dokter spesialis 152 orang, dokter umum 420 orang, perawat 500 orang, ahli gizi 13 orang, bidan 9 orang, perawat gigi 2 orang, farmasi 5 orang, kesling 13 orang, korlap 2 orang, PH/SKM 10 orang, dan lain-lain 738 orang.
2. Jumlah relawan kesehatan dalam negeri sampai dengan tanggal 15 Januari 2005 adalah sebanyak 418 orang terbagi menjadi 20 tim.
3. Bantuan medis luar negeri antara lain; Tim medis dari Australia, Singapura, Taiwan, Jepang, Malaysia, Perancis, Jerman, Spanyol, Korea Selatan, Canada, Perancis, Swiss, USA, Chile, Mexico, Pakistan, Jepang, Belanda, dan Tim Medis dari Afrika Selatan.
4. Hampir seluruh tim medis dari negara sahabat menggunakan *Field Hospital*, sanitasi, tenaga medis/para medis, serta obat-obatan yang mereka sediakan/bawa sendiri dari negaranya di bawah koordinasi Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh (TNPBA).

4.1.3.3.3. Bantuan Relawan

Relawan yang tersebar di Aceh dan Sumut berasal dari dalam dan luar negeri. Relawan dalam negeri sampai dengan tanggal 15 Januari 2005 (termasuk relawan bidang kesehatan) sebanyak 182 tim dengan jumlah tenaga sebanyak 7.562 orang. Sedangkan relawan luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari 2005 sebanyak 238 orang (58 tim) terdiri dari berbagai profesi.

4.1.3.4. Partisipasi Publik

Keterlibatan LSM baik lokal maupun internasional mempunyai peran penting dalam masa tanggap darurat. Misalnya jumlah barak yang dibangun oleh LSM mencapai 54 unit. Tetapi kehadiran LSM asing di satu sisi merusak pasar harga tenaga kerja. Mereka berani membayar mahal untuk tenaga kerja sehingga menyulitkan bagi BUMN dan kontraktor lokal. Begitu juga ada LSM, misalnya IRD, sebuah LSM Australia, mewajibkan kepada peserta tender untuk melaporkan sertifikat dari asosiasi tertentu jika ingin terlibat dalam proyek tersebut.

4.1.4. Bidang Pemerintahan

Di bidang pemerintahan temuan diklasifikasikan dalam empat bidang, yaitu: *pertama*, bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah; *kedua*, aparatur negara; *ketiga*, pertanahan; *keempat*, status pemerintahan daerah.

4.1.4.1. Sektor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Temuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan wilayah yang dikunjungi oleh Tim Pengawas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, dan Kota Banda Aceh.

Secara umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, akibat bencana alam penyelenggaraan pemerintahan mengalami gangguan, yang disebabkan oleh rusaknya sejumlah sarana dan prasarana kantor serta hilang dan meninggalnya sejumlah aparatur. Melemahnya pemerintahan daerah ini, harus didorong agar menjadi kuat mulai dari tingkat Desa/Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota, hingga Provinsi. Upaya penguatan aparatur pemerintah daerah ini dilakukan secara bertahap, karena itu pada tahap awal harus jelas dan kuat, karena bagaimanapun aparatur pemerintah daerah ini tetap memainkan peranan penting dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Agar dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul, Pemerintah Provinsi NAD tetap merumuskan APBD 2005 yang dibahas 10 Februari 2005. Pemerintah Provinsi NAD tetap membutuhkan APBD meskipun nilainya kecil, karena hal itu menjadi salah satu bukti bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan. Menyangkut kependudukan, Pemprov sedang memikirkan pendataan ulang serta penerbitan KTP pengganti bagi penduduk yang tidak memiliki kartu identitas.

Perkembangan pelaksanaan pemerintahan pasca dicabutnya Status Darurat Sipil menjadi Tertib Sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejak tanggal 19 Mei 2005 (sesuai Peraturan Pemerintah No. 38/2005 tanggal 18 Mei 2005), menunjukkan situasi dan kondisi keamanan yang relatif kondusif yang ditandai dengan aktivitas masyarakat yang normal hingga larut malam. Gangguan keamanan dari kelompok Gerakan Separatis Bersenjata Aceh (GSBA)/GAM masih terjadi berupa penghadangan dan kontak senjata, terutama di wilayah Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Timur dan Aceh Barat.

Selama diberlakukannya Darurat Militer (Darmil) dan Darurat Sipil (Darsip) di Provinsi NAD kondisi pemerintahan berangsur-angsur membaik dengan sudah berfungsinya seluruh pemerintahan kecamatan dan hanya tiga pemerintahan gampong yang belum berfungsi. Dengan terjadinya bencana tsunami 26 Desember 2004, kondisi pemerintahan sempat vakum selama dua minggu pertama. Setelah tiga bulan pasca bencana kondisi pemerintahan telah banyak mengalami perubahan, dimana sejak awal Februari 2005 proses

penyelenggaraan pemerintahan secara berangsur-angsur normal, terutama Pemerintah Provinsi NAD dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan sangat parah, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Barat.

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sampai tanggal 1 Mei 2005 sudah berjalan seperti biasa setelah dilakukan berbagai upaya, antara lain pembersihan dan memfungsikan kembali kantor yang rusak, pengadaan fasilitas kerja seperti komputer dan ATK, mengefektifkan PNS, dan pengisian jabatan struktural yang kosong. Sedangkan instansi di daerah yang tidak dapat memfungsikan kembali kantornya, mengupayakan tetap bertahan dengan menyewa toko, rumah penduduk serta pemanfaatan ruangan kantor instansi lain sebagai kantor sementara. Pembangunan kembali kantor-kantor instansi pemerintah daerah masih menunggu program dari BRR, sebab yang lebih diprioritaskan adalah sarana kebutuhan publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit dan lain-lain.

Perkembangan terakhir Operasi Sadar Meunasah II – 2004 dengan status Darsip yang telah berubah menjadi Operasi sadar Meunasah 2005 Penegakan Hukum dalam rangka Tertib Sipil, masih menitikberatkan pada strategi operasional sebagai berikut:

- a. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil operasi sadar Meunasah II–2004, sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kelompok GSBA/GAM terutama terhadap tokoh-tokoh kunci dan persenjataan;
- b. Mengoptimalkan upaya penyekatan, dengan kegiatan-kegiatan Razia Selektif dan penjagaan titik rawan;
- c. Mengoptimalkan upaya-upaya untuk mempersempit ruang gerak anggota GSBA/GAM.

Di Kabupaten Aceh Besar ada 8 kecamatan dan 129 desa yang terkena musibah langsung. Guna melancarkan pelayanan kepada masyarakat, maka bagi kecamatan yang Camatnya meninggal dunia, segera ditunjuk penggantinya sebagai pelaksana tugas. Sebagian besar wilayah yang terkena bencana adalah wilayah padat penduduk. Dengan bencana tersebut Kabupaten Aceh Besar kehilangan potensi PAD sebesar sekitar 60% - 70% dan hanya menyisakan sekitar 30% - 40% saja. Untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Aceh Besar dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan Satkorlak, juga Kantor-kantor kecamatan ditunjuk sebagai posko dan mengkoordinasi pendistribusian bantuan.

Selanjutnya untuk mempermudah melakukan penanganan bantuan, maka Kabupaten Aceh Besar dibagi menjadi tiga lokasi posko utama yaitu di Lambaro yang dipimpin Pj. Bupati Aceh Besar, di Banda Aceh dipimpin oleh Dandim, dan di Jantho dipimpin oleh Kapolres. Selain itu, bagi kecamatan yang kantornya hancur, sebagai gantinya menggunakan gedung yang masih ada di wilayahnya masing-masing seperti di Lhok Nga, Peukan Bada, dan Leupung.

Pada awal bencana, Pemerintah Provinsi memberikan Rp.500.000.000 untuk melakukan kegiatan tanggap darurat, namun dana tersebut hanya cukup untuk evakuasi mayat, sementara untuk kegiatan lainnya belum ada.

Di Kabupaten Pidie, dari 30 kecamatan 15 diantaranya terkena musibah serta dari 948 desa 90 diantaranya terkena bencana gempa bumi dan tsunami dengan sekitar 3000 warga masyarakat menjadi korban.

Menyangkut jalannya pemerintahan, secara umum tidak banyak berpengaruh dalam arti bahwa pemerintahan tetap berjalan semaksimal mungkin terutama dalam kaitan menangani bencana. Hanya saja hingga 15 hari pertama setelah tsunami banyak pegawai pemerintahan masih trauma dengan air dan gempa bumi yang muncul. Para Camat mengeluh bahwa sesungguhnya mereka sudah berbuat banyak untuk masyarakat, namun masyarakat seolah tidak menganggap apa yang dilakukan aparat Pemda, hal ini juga didorong karena para donatur banyak yang langsung menyampaikan bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu bertindak lebih banyak dan berada pada posisi paling depan dalam penanggulangan bencana sehingga dapat menghapus citra bahwa Pemerintah lemah dalam menanggulangi bencana ini.

Untuk itu pihak Pemda telah berusaha meningkatkan kapasitas seluruh jajaran pemerintahan dan sesegera mungkin memfungsikan seluruh tingkat pemerintahan. Salah satu indikatornya adalah PNS telah melakukan apel setiap hari dari tingkat kabupaten hingga desa dengan memakai seragam. Kantor-kantor kecamatan yang terkena bencana sudah dilakukan rehabilitasi. Meskipun demikian mereka berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan untuk rehabilitasi tersebut. Tetapi disadari bahwa pelayanan kepada masyarakat serta proses pembangunan di 30 kecamatan masih belum memadai karena selain jumlahnya terlalu besar untuk satu kabupaten, juga karena terdapat masalah akibat bencana. Salah satu usulan dari pihak Pemerintah Kabupaten Pidie adalah pemekaran yang sudah diajukan namun belum mendapat tanggapan. Untuk itu Pemda Kabupaten Aceh Besar mengharapkan agar upaya pemekaran dapat dituntaskan.

Di Kabupaten Bireun secara umum tidak mengalami gangguan yang berarti akibat bencana gempa bumi dan tsunami dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk Kecamatan Samalanga yang paling hancur terkena bencana namun kantor kecamatannya tidak terkena. Meskipun diakui bahwa akibat bencana terdapat pengaruh seperti meninggalnya beberapa PNS serta rusaknya beberapa sarana dan prasarana pemerintahan dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bireun adalah kabupaten hasil pemekaran, yang meskipun sudah sekitar 5 tahun menjadi kabupaten tersendiri, Bireun belum memiliki sejumlah fasilitas seperti kantor Bupati, kantor-kantor kecamatan – termasuk 7 kecamatan baru yang belum diisi oleh Camat definitif. Hingga saat ini sejumlah perkantoran masih menyewa dengan harga tinggi.

Terkait dengan dampak bencana terhadap pemerintahan, satu orang camat dari TNI yang meninggal sudah ditunjuk pelaksana tugasnya sehingga roda pemerintahan tidak stagnan dan tetap mampu melayani masyarakat terutama dalam menangani bencana. Bireun sendiri memiliki APBD Rp.259 miliar, jumlah tersebut masih jauh dari cukup jika dikaitkan dengan penanganan bencana. Oleh karena itu, Bireun membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Kota Banda Aceh adalah salah satu wilayah terparah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 lalu. Berbagai fasilitas pemerintahan baik gedung maupun peralatan kantor serta perumahan penduduk dan fasilitas umum lainnya seperti telepon, listrik, air bersih, jalan, jembatan dan lain-lain mengalami gangguan yang berarti terutama pada hari-hari pertama pasca musibah.

Terkait dengan jalannya pemerintahan, Kota Banda Aceh mengalami pengaruh yang signifikan termasuk meninggalnya Walikota Banda Aceh yang menjadi salah satu korban bencana. Selain itu, banyaknya aparaturnya yang menjadi korban ikut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan terutama di hari-hari pertama pasca bencana.

Terkait dengan kepemimpinan di kota Banda Aceh, telah diangkat Penjabat Walikota Banda Aceh berdasarkan SK Mendagri dan dilantik pada tanggal 8 Februari 2004. Pejabat Walikota Banda Aceh sebelumnya menjabat Kepala Dinas Tata Kota Provinsi NAD.

Sebagai upaya melaksanakan proses pemerintahan secepatnya, pada tanggal 29 Desember 2004 kantor-kantor sudah mulai dibuka meskipun berpindah lokasi di tempat yang tidak digenangi air. Namun, Pemerintah Kota Banda Aceh merasakan bahwa beratnya

melaksanakan tugas-tugas dalam kondisi yang darurat ini apalagi banyaknya pihak yang ikut serta dalam pengelolaan bencana ini seperti masalah sampah, drainase, dan lain-lain yang kadangkala tidak berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kota.

4.1.4.2. Bidang Aparatur Negara

Temuan di bidang aparatur negara dilakukan berdasarkan wilayah yang dikunjungi oleh Tim Pengawas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meliputi: Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, dan Kota Banda Aceh.

Secara kuantitatif, jumlah aparatur Provinsi NAD yang terkena musibah cukup banyak seperti terlihat dalam lampiran dan jawaban tertulis bahwa lebih dari 1000 aparatur ikut menjadi korban baik hilang maupun meninggal. Berkaitan dengan penerimaan CPNS bagi Pemprov NAD, Wagub menyatakan bahwa harus dilakukan secara selektif, artinya, penerimaan pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan dan berkualitas. Disadari bahwa dengan bencana besar ini Pemprov NAD kehilangan banyak PNS yang harus segera diisi, tetapi Wagub mengharapkan agar pengisian tersebut harus sesuai standar. Kondisi ini agak bertolak belakang dengan aspirasi Kabupaten/Kota (terutama yang terkena bencana) yang menginginkan agar tes CPNS dilakukan sesuai kebutuhan pegawai di Aceh apalagi banyak pegawai yang meninggal.

Di Kabupaten Aceh Besar, aparatur yang menjadi korban cukup banyak. Lebih dari 1000 aparat menjadi korban baik hilang maupun meninggal. Para korban tersebut meliputi pejabat eselon II 2 orang, eselon III 16 orang dan eselon IV 61 orang.

Terhadap banyaknya PNS yang hilang, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengharapkan agar para peserta CPNS dapat segera menggantikannya. Namun karena selain 300 formasi yang memang diperlukan sebelumnya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa para PNS yang menjadi korban jumlahnya tidak sedikit. Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan bahwa dalam proses seleksi ini yang perlu diperhatikan adalah ranking dan *passing grade*, lalu diurut ke bawah sesuai formasi. Hal ini juga mengingatkan bahwa banyak peserta tes CPNS juga menjadi korban. Aspirasi ini sudah disampaikan bersama seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) se Provinsi NAD dan ketika terjadi tsunami 26 Desember 2004 semua Sekda sedang berkumpul di BKN Pusat Jakarta guna membicarakan proses rekrutmen CPNS.

Permasalahan lain adalah tenaga honorer terutama guru agar lebih diperhatikan, diharapkan bisa langsung diangkat karena sesungguhnya para guru bantu sudah melalui tes ketika akan menjadi guru bantu, sehingga mereka bisa menggantikan para guru yang menjadi korban. Selain itu tenaga honorer lainnya juga memerlukan perhatian. Gaji honorer adalah Rp.450.000 per bulan yang digaji Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Menyangkut aparatur, Kabupaten Pidie kehilangan 72 PNS termasuk istri/suami 56 orang dan 241 anak PNS. CPNS yang telah mengikuti tes diharapkan semuanya dapat diluluskan karena kemungkinan banyak peserta tes yang menjadi korban tsunami. Kabupaten Pidie tidak perlu menggantungkan kebutuhan Aparat kepada para praja dari IPDN Jakarta, akan tetapi para peserta tes CPNS harus diperhatikan termasuk para honorer yang honorinya hanya Rp.200.000 per bulan (termasuk Keucik).

Di Kabupaten Bireun PNS yang menjadi korban berjumlah 38 orang termasuk diantaranya satu orang camat dari TNI dan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara kebetulan sedang berada di Kota Banda Aceh. Korban pada umumnya adalah guru. Sejak Bireun terbentuk sebagai satu kabupaten 5 tahun lalu, terdapat sekitar 300 tenaga honorer yang mengabdikan lebih dari 10 tahun seperti PPL, tenaga medis, dan lain-lain dengan gaji sekitar Rp.200.000 – Rp.400.000 per bulan. Diharapkan para tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes. Selain itu, dalam proses penerimaan CPNS baru dipilih putra daerah.¹⁶

Dari kelompok guru baik guru bantu maupun guru kontrak biasanya usianya sudah melebihi usia menjadi PNS, karena mereka sudah cukup lama mengabdikan. Untuk itu, diharapkan mereka dapat diterima sebagai PNS tanpa melalui tes.

Di Kota Banda Aceh, jumlah aparatur (PNS) yang menjadi korban lebih dari 1000 orang yaitu 426 hilang dan 977 meninggal termasuk walikota, dari seluruhnya 6147 pegawai. Dengan kondisi seperti itu, maka roda pemerintahan mengalami gangguan apalagi sejumlah infrastruktur perkantoran ikut menjadi korban.

Terkait dengan tes CPNS, pada saat kejadian banyak pegawai honorer sedang berada di Jakarta guna mengurus tes CPNS. Selain itu, pihak Pemkot meminta kepada BKN agar

¹⁶ Terdapat kasus ada CPNS yang lulus tes tetapi tempat lahirnya di Prabumulih (Sumsel) 11 orang dari 301 CPNS yang lulus, serta ada peserta yang lulus tetapi tidak ada formasinya di Kabupaten Bireun yaitu jurusan Sejarah. Selain itu, dari 551 orang Aceh tidak ada yang lulus. Dalam kaitan tersebut, Pemda Kabupaten Bireun menolak hasil tes CPNS lalu yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga diikuti dan ditandatangani oleh seluruh Sekda (26 Sekda) se Provinsi NAD. BKN sudah menyerahkan hasil tes tanpa ranking.

jatah pegawai ditambah dan setelah itu bencana datang. Lalu ada permohonan agar peserta tes diluluskan namun ditolak BKN. Sekda lalu menolak hasil BKN sebagaimana yang dilakukan Sekda-sekda lain di Provinsi NAD dan meminta agar di-ranking. Sekitar 1 bulan setelah bencana hasil tes disampaikan oleh BKN sesuai jumlah formasi yang dibutuhkan untuk Kota Banda Aceh namun belum dicocokkan kesesuaiannya. Di Kota Banda Aceh terdapat pegawai honor yang sudah mengabdikan selama 15 tahun dan sudah melampaui batas usia PNS, pihak Pemkot Banda Aceh sudah memperjuangkannya namun ditolak padahal honor mereka hanya Rp 250.000 per bulan.

Untuk rekrutmen berikutnya diharapkan lebih terfokus kepada mereka yang banyak menganggur akibat bencana, baik yang hilang pekerjaannya maupun yang sudah tidak memiliki orang tua lagi guna mengurangi tingkat ketertekanan hidup yang dapat mengakibatkan menjadi orang jahat (pencuri dan lain-lain).

4.1.4.3. Bidang Pertanahan

Temuan di bidang pertanahan dilakukan berdasarkan wilayah yang dikunjungi oleh Tim Pengawas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, dan Kota Banda Aceh.

Masalah pertanahan di Provinsi NAD diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Pihak Pemprov sudah melakukan pendataan terhadap tanah yang paling parah terkena bencana yang dibantu oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengukurannya.

Secara keseluruhan luas tanah yang terkena gelombang tsunami di Provinsi NAD seluas 2.250.993,9 hektar dan luas total kerusakan bidang tanah seluas 68.966,60 hektar atau 3,06% dari luas keseluruhan. Dari 10 kabupaten/kota yang terkena bencana, Kabupaten Aceh Jaya adalah kabupaten terluas yang terkena bencana yaitu sebesar 38.130 hektar dari 381.29 hektar (10%). Namun secara persentase yang terluas terkena bencana adalah Kota Banda Aceh yaitu 3.857,7 hektar dari 6.135,9 hektar (62,87%).

Tabel 4.7. Luas Wilayah terkena Tsunami di Provinsi NAD

No.	Wilayah Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah(Ha)	Luas Wilayah terkena Tsunami (Ha)	(%)
1	Kota Banda Aceh	6.135,9	3.857,7	62,87
2	Kota Sabang	11.872	50	0,42
3	Kota Lhokseumawe	18.106	588	3,25
4	Kabupaten Aceh Besar	268.612	7.150	2,66
5	Kabupaten Pidie	416.055	480	0,12
6	Kabupaten Bireun	190.121	200	0,11
7	Kabupaten Aceh Utara	329.686	8.158	2,47
8	Kabupaten Aceh Barat	292.735	6.429	2,20
9	Kabupaten Aceh Jaya	381.299	38.130	10,00
10	Kabupaten Nagan Raya	336.372	3.924	1,17
Total		2.250.993,90	68.966,60	3,06

Sumber: Badan Pertanahan Provinsi NAD

Tentang kondisi dokumen pertanahan yang mengalami kerusakan dan hilang dapat dikemukakan bahwa berbagai jenis dokumen tersebut yang tersebar pada beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi NAD meliputi:

1. Dokumen konsolidasi tanah, dokumen P4T, dokumen redistribusi tanah;
2. Peta tematik, peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, peta status tanah, peta topografi, berkas izin lokasi;
3. Dokumen pemberian HAT (dalam proses), dokumen penegasan HAT (dalam proses), dokumen penyelesaian masalah pertanahan, dokumen pengadaan tanah, arsip dokumen SK hak;
4. Warkah tanah (HAT + HT), buku tanah (HAT + HT), surat ukur, peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran tanah, sertifikat HAT dan HT dalam proses, akta pemberian HT, veldwerk, peta foto, daftar umum.

Dari kondisi tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi NAD melakukan berbagai kegiatan meliputi:

- a. Penyuluhan pertanahan dan pembentukan serta pengaktifan POKMASDARTIBNAH (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) di 37 desa (Kota banda Aceh) dan di 79 desa (Kabupaten Aceh Besar).
- b. Penyiapan surat keputusan POKMASDARTIBNAH oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

- c. Pemasangan tanda batas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah di 13 desa/kelurahan sebanyak 2.657 bidang untuk Kota Banda Aceh dan di 3 desa/kelurahan sebanyak 765 pada Kabupaten Aceh Besar.
- d. Pembahasan penyiapan materi penyuluhan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pertanahan pasca gempa bumi dan tsunami.
- e. Melayani laporan masyarakat tentang sertifikat atau alas hak yang rusak/musnah yang hingga saat ini mencapai 3.500 persil di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat.
- f. Inventarisasi subyek dan obyek pada lokasi yang terkena bencana alam di Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar.
- g. Pembahasan penyiapan konsep kerjasama pihak lain dengan POKMASDARTIBNAH.
- h. Inventarisasi buku tanah dan dokumen pertanahan lainnya yang musnah dan rusak.
- i. Membentuk Tim Rehabilitasi Kemanusiaan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pembinaan dan penanganan anak yatim piatu korban gempa bumi dan tsunami di lingkungan Kanwil BPN NAD.

Di Kabupaten Aceh Besar menyangkut masalah pertanahan setelah gempa bumi dan tsunami pihak Pemkab Aceh Besar sudah membicarakan dengan BPN. Pemkab telah melakukan pengukuran terutama di wilayah yang hancur dan sulit dijangkau seperti Lhok Nga. Pengukuran tersebut dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan haknya, meskipun tanah yang ada sudah tidak ada pemilikinya karena ikut menjadi korban. Jika Pemerintah akan membangun hutan mangrove dan daerah permukiman ditarik sekitar 2 Km dari pantai, maka masyarakat hendaknya diberi ganti rugi.

Menurut perhitungan, tanah bekas bencana dalam waktu 2 tahun mendatang akan menjadi subur dan pada tahun-tahun berikutnya akan banyak dicari orang. Yang harus menjadi perhatian di bidang pertanahan adalah menyangkut hak milik atas tanah. Saat ini tengah dilakukan upaya relokasi kepada para pengungsi yang selamat. Namun, sesungguhnya mereka tidak mau dipindah ke lokasi yang jauh dari tempatnya semula. Bahkan mereka menyatakan akan tetap menghuni wilayah terdahulu karena disitulah tempat kehidupan mereka sebagai nelayan. Mereka menyebut dirinya sebagai anak samudera dan menyatakan bahwa “bisul tidak akan tumbuh di tempat yang sama” untuk menjelaskan bahwa bencana tidak akan datang lagi di wilayah mereka. Jika relokasi hanya bertujuan memindahkan mereka ke tempat yang dianggap lebih aman tanpa memikirkan pekerjaan serta masa depan anak-anak mereka, maka hal itu hanya akan menjadi bom waktu bagi Pemerintah. Masalah ini tidak dapat selesai hanya dalam waktu 2- 3 bulan saja. Jika dipaksakan dikhawatirkan mereka akan lebih keras daripada GAM.

Di Kabupaten Pidie, masalah pertanahan di Kabupaten Pidie tidak banyak terungkap karena tidak separah seperti Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Namun, pihak Pemkab Pidie berusaha untuk merelokasi sekitar 21.000 pengungsi di 7 titik dengan membangun bangunan yang layak huni, dan diharapkan tanggal 15 Februari 2005 sekitar 75% sudah bisa ditempati.

Di Kabupaten Bireun, masalah pertanahan tidak menonjol karena tidak ada wilayah yang sangat hancur. Oleh karena itu, Pemkab Bireun tidak memiliki persoalan yang berarti bahkan Pemkab Bireun menggagas pemindahan Ibukota Provinsi NAD ke wilayah Bireun dan sebagian Aceh Tengah (Takengon).

Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi salah satu pemda di Provinsi NAD yang memiliki permasalahan serius dengan masalah pertanahan pasca gempa bumi dan tsunami, karena wilayah ini menjadi salah satu wilayah terparah yang terkena bencana, termasuk Ulhe Lhe yang merupakan wilayah padat penduduk yang habis tersapu gelombang. Selain itu, akibat tsunami, wilayah Kota Banda Aceh berkurang karena terjadi abrasi sekitar 100 meter dan rencana ditariknya kota sekitar 2 Km dari pantai. Saat sebelum bencana luas wilayah Kota Banda Aceh seluas 61 km persegi, hampir duapertiganya terkena tsunami.

Masalah pertanahan sudah ditangani, telah dilakukan pengukuran kembali bahkan 90% buku tanah masih tersimpan dengan baik.

4.1.4.4. Status Pemerintahan

Hal-hal lain yang dijadikan temuan bidang Pemerintahan adalah mengenai status darurat sipil, wacana pemindahan Ibukota Provinsi NAD, dan masalah keamanan.

Menyangkut darurat sipil, secara umum pihak Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) masih menginginkan status darurat sipil. Tetapi pihak Pemprov NAD tidak mengomentari tentang Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang dipegang Kapolda. Komisi II DPR RI berpendapat bahwa, ketika Gubernur NAD sedang bermasalah dan dinonaktifkan, maka yang pantas menjadi PDSD adalah Wakil Gubernur.

Secara tersirat sesungguhnya Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) menginginkan status darurat sipil diakhiri atau diselesaikan, namun mereka juga khawatir karena ternyata GAM masih melakukan agitasi dan tekanan kepada masyarakat seperti masih memungut uang dengan dalih pajak Nanggroe (di Kabupaten Bireun dan Kabupaten Aceh Besar).

Selain itu, mereka takut aset-aset yang dimiliki Pemda akan dirusak oleh GAM seperti yang terjadi di Kabupaten Pidie dengan banyaknya bangunan sekolah dibakar GAM dan ketika sedang diperbaiki datang masalah baru yaitu bencana. Kawasan Pantai Timur termasuk wilayah yang rawan ancaman GAM, sebagian Pemkab berpendapat bahwa sebelum senjata GAM habis, maka darurat sipil masih perlu diteruskan (Kabupaten Pidie), karena bila tidak diperpanjang, GAM akan lebih berkembang untuk mencari dana dan konsolidasi organisasi. Namun pada akhirnya mereka menyerahkan keputusan perpanjangan darurat sipil kepada Pemerintah Pusat. Bagi kota Banda Aceh, ancaman GAM secara nyata tidak terlalu dirasakan meskipun ancaman laten tetap ada. Dalam perkembangannya Status Darurat Sipil dicabut pada bulan Mei 2005 dan status berubah menjadi Tertib Sipil.

Secara umum masalah keamanan masih relatif stabil, namun gangguan yang masih muncul adalah dari GAM yang seringkali melakukan pungutan pajak Nanggroe atau uang bantuan desa kepada masyarakat. Selain gangguan keamanan yang berasal dari GAM, juga banyaknya penjarahan terhadap tempat-tempat yang ditinggalkan pemiliknya. Di Kabupaten Aceh Besar, menurut Kapolres setelah bencana terdapat banyak truk (sekitar 33 buah) yang mengangkut besi bekas. Oleh karena itu pihaknya mengantisipasi penjarahan dengan memeriksa para pengangkut barang tetapi tidak langsung ditangkap serta membuat pernyataan agar tidak melakukan hal yang sama. Kondisi tersebut memang membawa dampak positif dan negatif. Positifnya wilayah menjadi bersih, negatifnya memanfaatkan kondisi untuk berbuat kriminal. Tentang banyaknya napi yang melarikan diri, banyak diantaranya sudah kembali seperti di Aceh Besar dari 45 lari 7 diantaranya sudah kembali. Mereka berasal dari tahanan GAM, kasus ganja dan kriminal murni. Begitu juga yang terjadi di Pidie, LP hancur dan 200 napi melarikan diri dan 180 diantaranya sudah kembali ke LP Kota Baku.

4.2. Penanganan Bencana di Nias

Sebagai salah satu daerah yang terkena bencana gempa bumi dan tsunami, Pulau Nias yang berada di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan sebagai bagian dari penanganan bencana di Provinsi NAD. Nias terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan, mengalami dua kali bencana, yaitu tsunami dan gempa bumi susulan yang berkekuatan 8,2 skala richter. Bencana pertama adalah akibat tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, sedangkan bencana kedua, adalah gempa bumi susulan yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 tercatat yang paling banyak menelan korban dan kerusakan di Nias.

Penanganan penanggulangan dampak tsunami di Pulau Nias pada saat gempa bumi pertama, termasuk singkat untuk masa tanggap daruratnya, Karena itu sejak tanggal 11 Januari 2005 sudah memasuki tahap rehabilitasi sehubungan dengan kondisi di daerah tersebut sudah bisa diklasifikasikan stabil.¹⁷

Akibat gempa bumi kedua tersebut, sejumlah gedung dan rumah serta fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya dan jembatan rusak berat dan ringan. Akses antar desa di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan lumpuh total akibat terputusnya jembatan dan poros jalan yang amblas. Kondisi itu berakibat sulitnya melakukan tindakan evakuasi, pemberian pelayanan medis dan penyaluran bantuan secara cepat. Dalam jumlah besar poros jalan amblas begitu juga jembatan yang menghubungkan antar wilayah juga rubuh. Satu-satunya cara mempercepat menghubungi atau mengunjungi antar wilayah yakni lewat laut dan udara, itupun masih menghadapi kendala yang cukup berat.

Status bencana gempa bumi di Nias pada mulanya ditetapkan sebagai bencana nasional, namun kemudian diturunkan sebagai bencana daerah. Namun demikian penanganan bencana di Nias tetap disatukan dalam kerangka penanganan bencana alam di NAD dan Sumut.

4.2.1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah pengungsi di Nias, baik akibat gempa dan gelombang tsunami, per 29 Juli 2005, berjumlah 73.934 jiwa. Sementara jumlah pengungsi di Nias Selatan berjumlah 597 Jiwa, sesuai dengan data per 31 Mei 2005. Saat ini sebagian besar pengungsi telah kembali kerumahnya.

Penanganan bencana di Nias berjalan lamban, karena Pemerintah tidak mampu melakukan kordinasi dengan baik. Akibatnya masyarakat di Nias sempat mengalami kekurangan pangan dan obat-obatan selama beberapa minggu. Selain itu, evakuasi korban juga berjalan lamban karena terbatasnya alat-alat berat untuk membongkar reruntuhan rumah atau gedung. Keterlambatan dalam melakukan evakuasi menyebabkan meningkatnya jumlah korban.

a. Penanganan Pengungsi

Kejadian gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi pada 28 Maret 2005 membuat penduduk tidak berani lagi menempati rumahnya, sehingga mereka umumnya ditampung dalam tenda-tenda yang didistribusikan Pemerintah

¹⁷ Waspada 12 Januari 2005.

maupun pihak asing. Tenda-tenda itu sendiri ditempatkan di halaman rumah yang bersangkutan tetapi juga ada yang berlokasi dalam satu kelompok penampungan. Sampai saat ini kondisi tenda-tenda tersebut sudah banyak yang tidak layak lagi untuk dihuni karena melebihi jangka waktu pemakaian (masa pemakaian tenda hanya untuk 6 bulan). Untuk keperluan hidup, para pengungsi hanya mengandalkan pembagian sembako dari bantuan masyarakat. Sementara jadup sebesar Rp.3000 per hari per jiwa sampai dengan akhir Agustus 2005 belum dibayarkan, dengan alasan masih adanya perbedaan dalam pendataan jumlah pengungsi. Selama ini bantuan uang yang diterima pengungsi hanya sebesar Rp.30.000 per keluarga, yang berasal dari bantuan asing.

Klasifikasi pengungsi berdasarkan kriteria adalah a) tidak mempunyai tempat tinggal lagi, baik yang tinggal di tenda-tenda atau tempat darurat (barak pengungsi), menumpang sementara di rumah saudara/kerabat, maupun mereka yang meninggalkan desa untuk mencari tempat tinggal lain diluar desa, luar kecamatan, luar kabupaten, luar provinsi. b) tidak mempunyai penghasilan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kriteria ini tidak berlaku bagi PNS, pegawai BUMN atau seseorang yang usahanya tidak hancur akibat gempa bumi (usahanya masih bisa berjalan).

Tidak ditemukan masalah berarti dalam menangani pengungsi di Nias, kecuali pada bulan pertama pasca gempa bumi dimana kondisi Nias saat itu masih kacau. Distribusi pangan sudah kembali lancar karena transportasi sudah mulai membaik.

- b. Relokasi Sementara Pengungsi
Pengungsi di Nias tidak perlu direlokasi, mereka akan kembali ke tempatnya semula. Bantuan yang diharapkan pengungsi adalah bantuan bahan-bahan bangunan untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan
Gempa bumi telah menghancurkan fasilitas pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Kerusakan bangunan sekolah mengharuskan pendidikan dilangsungkan ditenda-tenda. Ada juga pendidikan yang dilangsungkan di sekolah yang terbuat dari atap rumbia, seperti yang terjadi di SMP Negeri Sirombu. Banyak pelajar yang terpaksa bersekolah dengan jarak sekitar 5 km dari tempat penampungan karena ketidakterediaan sekolah dilokasi penampungan.

Sekolah-sekolah yang rusak tetap menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan tenda-tenda darurat. Masalah yang dihadapi terutama kekurangan sarana belajar dan buku-buku pelajaran.

d. Penanganan Kesehatan

- Kesehatan pengungsi relatif baik dan didukung dengan pelayanan kesehatan yang memadai. Pada saat kejadian gempa bumi, penanganan korban yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke rumah sakit Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Kota Medan.
- Fasilitas kesehatan (rumah sakit) di Medan pada saat kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh juga digunakan untuk menampung korban yang tidak dapat ditampung di Aceh (rujukan).
- Sampai dengan perkembangan terakhir tidak ditemukan adanya penularan penyakit.
- Persediaan obat-obatan cukup, sebanyak 64 pos kesehatan melayani masyarakat di beberapa titik pengungsi (14 diantaranya berasal dari negara/badan/NGO asing).
- Tenaga kesehatan didatangkan dari luar Nias berupa pengiriman 150 tenaga dokter.

e. Penanganan Anak-Anak

Untuk menolong anak-anak korban yang menderita trauma, pihak Unicef juga mengirim child protection officer untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma tersebut. Dua pusat perawatan anak sesegera mungkin akan didirikan untuk membantu anak-anak yang terkena trauma psikologi.

4.2.2. Bidang Infrastruktur dan Arus Barang

Dampak gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 hanya berdampak kepada kerusakan infrastruktur dalam skala kecil yang terjadi di Sirombu, Afulu, Mandrehe, Bawalato dan Lahewa. Kerusakan terjadi pada bangunan rumah, sekolah, rumah ibadah, puskesmas, dan sarana lainnya. Usaha penanganan infrastruktur akibat gempa bumi susulan di Nias sudah mulai dilaksanakan meskipun hanya dalam batas kedaruratan.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 telah menyebabkan kerusakan yang merata di seluruh Nias. Kerusakan antara lain terjadi pada jalan-jalan dan jembatan, kantor pemerintah, rumah ibadah, pertokoan, dan perumahan.

Pelaksanaan pekerjaan pada tahap tanggap darurat untuk paket tanggap darurat dilaksanakan oleh PT. Tulung Agung, PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Waskita Karya, PT. Widya Indria Sari dan CV. Indria Moro'o dengan kegiatan antara lain:

1. Pembersihan Kota Gunung Sitoli dan Kota Lahusa.
2. Penimbunan jalan Kota Gunung Sitoli.
3. Pekerjaan perbaikan jalan Gunung Sitoli-Miga-Binaka.
4. Pekerjaan perbaikan jalan Lolofitu Moi-Lolowau.
5. Pekerjaan perbaikan jalan Lahusa-Gomo.
6. Pekerjaan perbaikan jalan Binaka-Tetehosi-Lahusa.
7. Pekerjaan perbaikan jalan Miga-Lolofitu Moi-Sirombu.
8. Pembuatan jembatan darurat.
9. Penanggulangan darurat jembatan Idano Muzoi arah Lahewa.
10. Pekerjaan pembuatan jalan alternatif jembatan Idano Gawo.
11. Penanggulangan darurat jembatan Idano Lafao.
12. Pekerjaan perbaikan jembatan km 35. Lolofitu Moi.

Untuk pengadaan air bersih, Pemerintah melalui DPU telah menginstruksikan kepada PDAM Medan untuk memasok air bersih dengan mengirimkan 20 Hidran Umum (HU) dan Tangki Air, dimana sebanyak 10 unit akan ditempatkan di Nias dan 10 unit lainnya di Nias Selatan, di samping 5 truk tangki air yang akan digunakan sebanyak 3 unit di Nias dan 2 unit di Nias Selatan.

Untuk pelaksanaan tanggap darurat Dinas Pengairan memprogramkan kegiatan untuk sungai Nou Kec. Gunung Sitoli yaitu: pelurusan sungai sepanjang 87 m selesai 100%, normalisasi sungai sepanjang 530 m di desa Boyo, Mudik dan Lasara Bahili, selesai 100%, normalisasi sungai sepanjang 170 m di hilir sungai Nou desa Mudik telah selesai 100%. Pekerjaan tersebut diatas secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan dengan persentase 100%.

Perbaikan gangguan telepon terkendala karena beberapa gardu telkom tertimpa reruntuhan bangunan, pekerjaan pembersihan puing-puing reruntuhan dengan menggunakan alat-alat berat kadang-kadang membuat jaringan telepon terputus. Kemudian juga dilakukan kegiatan lanjutan memperbaiki telepon pelanggan yang rusak.

Tidak seperti di Provinsi NAD, pengungsi tidak ditempatkan dalam barak pengungsian sehingga tidak ada kegiatan pembangunan barak pengungsi. Sedangkan pembangunan perumahan sudah dilakukan di Sirombu yang berasal dari bantuan luar negeri.

Untuk menunjang kegiatan perdagangan telah dibangun pasar tradisional sumbangan dari Parlemen Eropa di Sirombu.

4.2.3. Bidang Keuangan

Untuk bencana gempa bumi susulan, Pemerintah dan Satkorlak Sumatera Utara memprioritaskan delapan bantuan penanganan gempa bumi Nias. Delapan bantuan prioritas tersebut adalah pengiriman obat-obatan, dokter dan perawat, air bersih, makanan, tenda, BBM, generator dan selimut. Bantuan beras yang berasal dari PBB sebanyak 687.380 ton telah disalurkan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nias maupun Nias Selatan. Sedangkan beras bantuan melalui Bulog sebanyak 652.947 ton. Dari jumlah itu untuk Kabupaten Nias sebanyak 628.947 ton dan Kabupaten Nias selatan sebanyak 24.000 ton (Satkorlak 15 Mei 2005). Keterlambatan bantuan didukung karena faktor alami, seperti bandar udara yang tidak bisa menampung pesawat berbadan besar.

Organisasi/badan-badan dibawah PBB langsung merespon bencana alam gempa bumi di Sumatera dengan berbagai aksi bantuan kemanusiaan untuk menolong para korban. Dalam laporan yang dihimpun Sekretariat PBB di New York, sejumlah badan di bawah PBB seperti WHO, UNICEF, WFP, dan UNDAC langsung bergerak di bidangnya masing-masing:

1. Organisasi kesehatan sedunia (WHO) sudah mengirim 580 kilogram perlengkapan medis dan 500 tenda ke Pulau Nias yang merupakan daerah paling parah terkena dampak gempa bumi. Tim penyelamatan darurat WHO kini berada di pulau yang mengalami kerusakan terparah tersebut, dan evakuasi atas korban yang luka berat sedang dilakukan. WHO melaporkan, mereka masih memiliki 33 set perlengkapan baru kesehatan darurat dan 28 peralatan bedah di Banda Aceh, ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang porak-poranda dihantam t sunami akhir Desember lalu. Menurut pihak WHO, satu set cukup untuk dipakai 10.000 orang selama tiga bulan ke depan. Jumlah perlengkapan yang sama juga terdapat di Medan, Ibukota Provinsi Sumatera Utara.
2. Di Pulau Simeulue, pulau berpenduduk padat di lepas pantai barat Aceh, staf UNICEF juga telah berada di lokasi tersebut dan aktif melakukan pertolongan. Mereka sudah berada di Simeulue sebelum terjadi gempa bumi 28 Maret 2005, untuk membantu 18.000 jiwa dari 80.000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat tsunami 26 Desember 2004.

Sedangkan bantuan asing lainnya antara lain:

1. Pihak Australia sudah memberikan komitmen memberikan bantuan berupa *grant* hibah sebesar 10 juta dolar Australia untuk membantu Bakornas.
2. Perancis juga memberikan komitmen untuk membantu *grant* hibah kepada Bakornas sebesar 5,5 juta dolar.
3. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing telah menyatakan komitmen untuk membangun rumah-rumah baru bagi anggota masyarakat yang kehilangan tempat tinggal karena bencana. Sebuah LSM bahkan menyanggupi membangun sekitar 400 unit rumah dan yang lainnya bersedia menyiapkan infrastruktur penunjang. Diperkirakan biaya pembangunan satu unit rumah tipe rumah sangat sederhana (rss) mencapai Rp 8 juta.

4.2.4. Bidang Pemerintahan

Pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang melanda NAD dan Nias, Pemerintahan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan relatif tetap lancar berjalan meskipun mengalami gangguan karena memang kondisinya dalam keadaan darurat. Secara umum bencana yang terjadi akhir tahun 2004 relatif tidak berpengaruh.

Pada saat gempa bumi dan tsunami untuk melakukan pendataan Mendagri secara bertahap mengirim 250 PNS termasuk Praja STPDN ke Nias dan Nias Selatan.¹⁸ Kondisi Pemerintahan di Nias dan Nias Selatan yang dilanda badai tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, seminggu kemudian sudah normal dan sudah berjalan baik.¹⁹

Pada saat terjadinya gempa bumi kedua yang berkekuatan 8,6 pada skala richter tanggal 28 Maret 2005, hampir semua sektor kehidupan lumpuh total termasuk pelaksanaan pemerintahan karena banyaknya gedung perkantoran yang hancur (mencapai sekitar 922 unit), selain gedung publik lainnya berupa sekolah dan tempat ibadah. Kondisi ini termasuk banyaknya PNS yang menjadi korban baik jiwa maupun harta benda. Setelah tiga bulan bencana Maret 2005, kondisi pemerintahan sudah berjalan normal dengan segala keterbatasan.

¹⁸ Waspada, 7 Januari 2005.

¹⁹ Waspada, 7 Januari 2005.

EVALUASI

Berdasarkan temuan yang didapat dari kunjungan lapangan, pertemuan konsultasi dan rapat dengar pendapat umum perlu dilakukan evaluasi untuk membenahan ke depan dalam penanganan bencana. Pembahasan evaluasi ini dibagi dalam empat bagian sesuai dengan pembagian bidang koordinasi dalam Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Nias, Provinsi Sumatera Utara DPR RI.

5.1. Penanganan Bencana di Provinsi NAD

5.1.1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tim Pengawas Bidang Kesejahteraan Sosial menganggap bahwa penanganan korban bencana alam pada tahap tanggap darurat (sampai 26 Maret 2005) belum dilakukan dengan baik dan profesional. Walaupun penanganan bencana pada masa tanggap darurat berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden yang menunjuk Menko Kesra sebagai Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas), Pemerintah tetap gagal melakukan koordinasi internal. Masing-masing departemen terkesan berjalan sendiri-sendiri. Akibat lemahnya koordinasi, kewajiban untuk menangani korban bencana menjadi terbengkalai dan distribusi bantuan tidak merata. Namun demikian, Tim Pengawas melihat Pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas penanganan korban dan memperbaiki koordinasi. Selanjutnya evaluasi dilakukan Tim Pengawas terhadap penanganan pengungsi, relokasi sementara pengungsi, penanganan pendidikan, dan penanganan kesehatan serta *cross check* data sampai 25 Agustus 2005.

5.1.1.1. Penanganan Pengungsi

Berkaitan dengan penanganan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah perlu disampaikan hal sebagai berikut:

1. Penanganan pengungsi dilakukan dengan menempatkan pengungsi di tempat-tempat pengungsian, membuka dapur umum, dan menyediakan berbagai kebutuhan dasar pengungsi. Pemerintah tidak menetapkan standar minimal yang digunakan sebagai dasar penanganan pengungsi. Akibatnya, tidak semua pengungsi mau tinggal di tempat-tempat pengungsian. Sebagian pengungsi memilih untuk tinggal di rumah kerabatnya dan sebagian lainnya kembali ketempatnya semula dengan mendirikan tenda atau bedeng darurat di atas tanahnya sendiri. Sejumlah kasus yang ditemukan, bahwa Pemerintah hanya melayani pengungsi yang ada di tempat-tempat pengungsian. Hal ini menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial dan perasaan tidak diperlakukan secara adil, padahal Pemerintah telah menetapkan bahwa seluruh penduduk didaerah bencana merupakan korban. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan, terutama bantuan bahan makanan pokok langsung kepada seluruh pengungsi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyaluran bantuan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, bantuan dana dalam bentuk jatah hidup untuk kebutuhan lauk pauk bagi pengungsi hendaknya diberikan tepat waktu.
2. Penanganan pengungsi di tempat pengungsian belum memuaskan. Disamping distribusi bantuan yang tidak lancar, kondisi lingkungan di tempat pengungsian juga sangat buruk. Hampir di sebagian besar lokasi pengungsian mengalami masalah yang sama yaitu kurangnya MCK, air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, perlu segera ditentukan standar pelayanan kebutuhan pokok bagi pengungsi dan manajemen standar penanganan pengungsi pada posko pengungsi.
3. Data tentang pengungsi sampai saat ini belum dapat dipastikan keakuratannya. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan sistem pendataan pengungsi secara jelas dan akurat sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap data pengungsi. Hal ini akan berkaitan dengan penyaluran bantuan kepada pengungsi.
4. Partisipasi publik baik dari dalam maupun luar negeri dalam membantu penanganan bencana sangat besar. Wujud dari kepedulian masyarakat tersebut berupa bantuan sosial baik berupa uang maupun barang-barang kebutuhan pokok dan relawan kemanusiaan. Agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak tumpang tindih maka dana-dana bantuan dan partisipasi publik yang berasal dari dalam dan luar negeri harus dikoordinir oleh Pemerintah melalui Departemen Sosial secara transparan. DPR

RI dan Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana-dana tersebut.

5. Penanganan terhadap anak-anak korban bencana alam perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini berkaitan dengan situasi bencana yang menyebabkan tercerai-berainya keluarga, sehingga banyak anak-anak yang kehilangan keluarganya. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang difokuskan pada perawatan dan pengasuhan anak, dan tidak mengizinkan adopsi atau pengangkatan anak korban bencana sampai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah.
6. Pembangunan barak atau hunian sementara (huntara) di seluruh Provinsi NAD sudah mencapai 87,80% (Progress Pembangunan Hunian Sementara Pengungsi Bencana Alam di Provinsi NAD, dinas PU Provinsi NAD) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. BUMN membangun sejumlah 82 barak;
 - b. Kontraktor Lokal membangun sejumlah 538 barak;
 - c. NGO/LSM membangun sejumlah 55 barak;
 - d. Tidak diketahui membangun sejumlah 253 barak;
 - e. Total Pembangunan sejumlah 1658 barak.
7. Walaupun banyak barak yang sudah dibangun, kondisinya sangat memprihatinkan. Jarak dari barak ke MCK sangat dekat sehingga pengungsi kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya barak di desa Seubun Ketapang, Kecamatan Lhok Nga yang dibangun oleh PT. Brantas Abipraya, dengan progress 20%. Lokasi barak berada di atas bukit, yang sangat rentan longsor. Walaupun kondisinya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam *blue print*, namun masyarakat akhirnya tetap menempati barak tersebut. Sampai saat ini tingkat hunian di barak sudah mencapai sekitar 80%.
8. Pemberian uang jatah hidup (Jadup) baru dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Maret - Mei 2005, setiap orang menerima Rp.3.000 per hari. Jumlah jadup yang sudah didistribusikan sebesar Rp.145 miliar (sumber: Satkorlak, Dinas Sosial), sedangkan Departemen Sosial baru memberikan dana sebesar Rp.85 miliar. Jadi dinas sosial berhutang Rp.60 miliar kepada Pemda NAD. Pembayaran jadup dihentikan sementara karena Dinas Sosial belum mendapatkan tambahan dana dari departemen Sosial.
9. Berdasarkan pertemuan konsultasi Tim pengawas dengan Menteri-Menteri terkait pada tanggal 1 Juli 2005, termasuk Menteri Sosial disebutkan dalam laporannya bahwa anggaran yang dikeluarkan Pemerintah sebagaimana Keputusan Pemerintah menetapkan bantuan lauk pauk selama 6 (enam) bulan untuk 406.156 jiwa pengungsi yaitu sebesar 406.000 jiwa x Rp.3000 x 102 hari = Rp.124.283.736.000. Jumlah ini sangat minim dan tidak dapat menutupi kekurangan biaya jadup yang sudah dikeluarkan untuk 3 (tiga) bulan. Berkaitan dengan hal tersebut ada 3 permasalahan utama dalam pembagian jadup:

- a. terjadinya penggelembungan jumlah pengungsi;
 - b. data pengungsi tidak akurat (data pengungsi yang dikeluarkan Depsos berjumlah 595.598 jiwa tetapi kenyataannya di lapangan hanya terhitung 406.156 jiwa); dan
 - c. jumlah hari kalender untuk 6 bulan seharusnya 180 hari, tetapi pada kenyataannya hanya dihitung 102 hari.
10. Pendistribusian kebutuhan pokok (*basic needs*) belum merata. NGO yang ada hanya dapat mendistribusikan kebutuhan pokok tersebut di daerah-daerah tertentu saja, seperti Meulaboh, Kecamatan Lhoong, dan lain-lain.
 11. Pembuatan kartu keluarga pengungsi yang sudah siap diproses sebanyak 112.000 lembar. Tujuan dibuatnya kartu pengungsi ini untuk mempermudah pengawasan dalam pembagian jadup.
 12. Berkenaan dengan realisasi penyaluran pembagian jadup di Kota Banda Aceh dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Jumlah pengungsi pada bulan April 2005 sebanyak 27.066 jiwa dengan nilai uang yang telah direalisasikan sebesar Rp.2.435.940.000.
 - b. Jumlah pengungsi pada bulan Mei 2005 sebanyak 57.287 jiwa dengan nilai uang yang telah direalisasikan sebesar Rp.5.327.691.000.
 - c. Total keseluruhan jadup yang telah disalurkan untuk bulan April sampai dengan Mei 2005 sebesar Rp.7.763.631.000.

5.1.1.2. Relokasi Pengungsi

Pada mulanya, ide agar pengungsi segera direlokasi ke tempat-tempat penampungan pengungsi sementara yang lebih layak mendapat sambutan dari para pengungsi. Akan tetapi karena proses tersebut berjalan lambat sehingga ide tersebut mulai mencair, padahal Pemerintah telah mulai melakukan pembangunan barak. Di sisi lain, masyarakat mulai khawatir akan kehilangan haknya atas tanah yang dimilikinya sehingga lebih menginginkan agar Pemerintah memberikan bantuan berupa bahan bangunan sehingga dapat membangun kembali rumahnya yang sudah hancur.

5.1.1.3. Penanganan Pendidikan

Berkaitan dengan penanganan pendidikan perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dibantu beberapa LSM sudah melakukan penanganan pendidikan formal, berupa pendirian sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA.
2. NGO JRS, memberikan bantuan penanganan pendidikan non formal berupa pendirian pesantren.

3. *Save the Children* mempunyai program yang berfokus pada Pendidikan Psikososial Anak, di daerah Aceh Besar. Bantuan diberikan juga untuk pembangunan prasarana pendidikan.
4. *Islamic Relief* memberikan bantuan berupa 10.000 tas sekolah untuk anak-anak di Aceh dan Nias, disamping itu juga melakukan pembangunan dan rehabilitasi sekolah di Aceh.
5. Dinas Pendidikan Pemprov Aceh sudah melakukan penyelenggaraan pendidikan di daerah bencana dan melakukan program pembinaan yang sebagian besar dilaksanakan di tenda darurat. Penyelenggaraan pembelajaran di sekolah-sekolah tenda banyak dibantu oleh NGO.
6. Kekurangan Guru banyak dibantu oleh UNICEF yang memberikan bantuan 100 orang Guru Bantu untuk tingkat SMP dan SMA selama 1 tahun. Pemerintah Pusat akan mengangkat guru kontrak dan guru bantu serta akan merekrut Guru PNS pada akhir tahun 2005.
7. Sebagian besar NGO melakukan sendiri pembangunan sekolah yang didanai, namun untuk wilayah Simeulue, negara donor (Belanda) akan membatalkan kontrak programnya.
8. Pada tahap Rahabilitasi dan Rekonstruksi pembangunan sekolah sudah dialihkan ke BRR, saat ini sedang dalam tahap persiapan lelang, untuk menunjuk pihak mana yang akan melaksanakan pembangunan sekolah.
9. Sentra pendidikan non formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti magang, wirausaha, dan pendidikan, sudah mulai berjalan melalui proyek APBN dana dekonsentrasi dan dana APBD,
10. Dana penyediaan alat peraga pendidikan di seluruh Kabupaten berasal dari APBD, dilaksanakan melalui tender pada tahun 2005.

5.1.1.4. Penanganan Kesehatan

Di bidang kesehatan, sampai hari ini tidak ditemukan adanya ancaman penyakit menular. Persediaan obat-obatan untuk diare, ISPA, gatal-gatal dan penyakit luar, seperti luka akibat terseret gelombang tsunami cukup banyak tersedia. Tetapi, obat-obatan untuk penyakit dalam sangat minim. Selain itu, peralatan kesehatan di puskesmas-puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit masih terbatas dan perlu segera mendapat bantuan Pemerintah.

Dalam penanggulangan bencana di bidang kesehatan diharapkan perlunya kebijakan yang ditujukan untuk:

1. Dapat dicegahnya kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit menular dan kurang gizi;
2. Dapat terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk pengungsi;
3. Dapat pulih dan berfungsinya sarana dan pra sarana pelayanan kesehatan pasca bencana.
4. RS. Zainal Abidin bekerja sama dengan Mercy-Malaysia melakukan bantuan kesehatan mental bagi pengungsi di daerah Lhoong, Pulau Aceh.
5. RS. Zainul Abidin mendapatkan bantuan dari AUSAID dan Jerman untuk pengadaan alat-alat kesehatan.
6. GTZ mempunyai program pengelolaan kesehatan keluarga melalui pelatihan-pelatihan dalam kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial.
7. RS Jiwa Banda Aceh belum menerima realisasi dana pelaksanaan tanggap darurat dari Departemen Kesehatan. Pasca tsunami, RS Jiwa Banda Aceh lebih banyak mendapat bantuan dari NGO (dalam dan luar negeri: WHO, IDRC), Metro TV, dan Pemerintah Australia. Bantuan tersebut bukan berupa uang, tetapi berupa bantuan pendidikan, peralatan kesehatan, perbaikan bangunan rumah sakit. Sedangkan, dana APBD baru diterima pada bulan Mei sebesar Rp.9 miliar.

5.1.2. Bidang Infrastruktur dan Arus Barang

Tujuan pembangunan kembali infrastruktur NAD dan Nias pasca bencana adalah membangun kembali wilayah, kota, kawasan dan lingkungan pemukiman yang rusak akibat bencana gempa bumi dan tsunami sehingga masyarakat dapat segera melakukan aktivitasnya dalam kondisi yang lebih baik dan aman dari bencana. Berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah pada tahap tanggap darurat, perlu diadakan beberapa evaluasi dalam penanganan bencana, yaitu pembersihan kota, pembangunan barak, pembangunan infrastruktur dasar dan perhatian pada lingkungan.

5.1.2.1. Pembersihan Kota

Berdasarkan pengalaman, pekerjaan pembersihan kota termasuk evakuasi tak dapat berjalan lancar karena terbatasnya alat berat. Bahkan ada daerah yang tidak memiliki alat-alat berat (*heavy equipment*) sehingga harus mendatangkan alat berat dari daerah lain. Dibandingkan di negara lain proses tanggap darurat dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karenanya kedepan Pemerintah perlu mengantisipasi kesulitan tersebut dengan menempatkan *heavy equipment*, dan alat-alat lainnya pada “titik-titik” tertentu untuk memudahkan penanganan bila terjadi bencana.

5.1.2.2. Pembangunan Barak

Dalam pembangunan barak hal mendasar yang harus diperhatikan adalah masalah sewa tanah. Berdasarkan pengalaman selama penanganan bencana di Provinsi NAD masalah sewa tanah dari masyarakat untuk relokasi pengungsi belum dapat dilakukan karena Pemda tidak mempunyai dana. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi anggaran untuk relokasi pengungsi yang menjadi bagian dari anggaran penanganan bencana.

Pembangunan barak di Provinsi NAD dinilai masih kurang sesuai dengan yang diharapkan, antara lain jarak sumber air bersih dengan tempat pembuangan terlalu dekat. Dalam proses pembangunan berikutnya, baik pembangunan barak, maupun perumahan harus memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem sanitasi, drainase, dan lebih manusiawi. Dalam hal pembangunan barak, bukan saja tidak memenuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan dalam konvensi tentang pengungsi, tetapi juga tidak menghormati atau mempertimbangkan kaedah-kaedah normatif, seperti misalnya nilai ke-Islam-an dan ke-Aceh-an, antara lain tidak adanya tempat sholat, meunasah, sebagai fasilitas ibadah dan ruang publik, tempat mereka bertemu dan bermusyawarah. Oleh karena itu, penempatan barak pengungsi, antara lain dalam hal lokasi, jumlah penghuni, lamanya waktu penghunian maupun fasilitas yang tersedia, harus dikomunikasikan dengan pengungsi yang akan direlokasikan.

5.1.2.3. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi NAD dan Sumatera Utara telah mengakibatkan kehancuran infrastruktur, seperti perumahan, perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi kedepan memerlukan kehati-hatian dengan tidak memberikan janji-janji yang muluk-muluk, baik janji dalam pemberian proyek pelaksanaan maupun janji akan dilaksanakannya suatu program pembangunan karena dikhawatirkan akan terjadi kekecewaan di kemudian hari jika hal tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Untuk perbaikan infrastruktur dibutuhkan dana yang cukup besar, yaitu hampir Rp.23 triliun, perbaikan infrastruktur merupakan hal yang lebih diutamakan. Dalam perbaikan infrastruktur diharapkan agar antara perencanaan dan pelaksanaan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Dalam penyusunan tata ruang juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan kedepan, sangat memungkinkan akan tercapainya standar yang tinggi sehubungan dengan standar yang dipergunakan adalah standar negara donor, meskipun dalam pelaksanaannya akan melibatkan kontraktor lokal. Misalnya, pembangunan jalan Banda Aceh - Meulaboh akan menerapkan standar Amerika karena Amerika yang akan mendanai pelaksanaannya. Begitu juga dengan pembangunan kembali Pelabuhan Meulaboh akan menerapkan standar Singapura karena donornya berasal dari Singapura, dan Pelabuhan Malahayati akan menggunakan standar Belanda karena donornya berasal dari Belanda.

Saat ini infrastruktur di bidang telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya harus segera dibangun sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dalam pembangunan infrastruktur di segala bidang diupayakan secara maksimal pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam lokal yang tersedia di Provinsi NAD.

Hal-hal penting adalah:

1. Selama masa pembangunan berbagai infrastruktur di Provinsi NAD pasca gempa bumi dan tsunami harus dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal seperti penerapan pola padat karya.
2. Infrastruktur dasar antara lain prasarana jalan dan jembatan harus diprioritaskan segera penanganannya sebelum dilaksanakan pembangunan infrastruktur lain.
3. Pemerintah dan lembaga terkait lainnya harus konsisten dalam menerapkan *blue print* dan setiap konsep tata ruang sebagai acuan dalam pembangunan kembali Aceh pasca gempa bumi dan tsunami.
4. Pemerintah harus segera mempertegas batasan pemanfaatan kembali lahan dari kawasan pinggir pantai baik yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman penduduk maupun sebagai kawasan lainnya.
5. Pembangunan rumah harus memperhatikan karakter budaya masyarakat Aceh, melibatkan masyarakat Aceh secara aktif termasuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunannya.

5.1.2.4. Lingkungan

Pemerintah perlu memberikan pengawasan yang ketat, berkaitan dengan isu lingkungan dalam pembangunan kembali Aceh. Ditemukan beragam kasus BUMN bidang konstruksi yang menggunakan kayu ilegal atau menggunakan kayu tanpa kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dalam pengadaan kayu untuk pembangunan barak. Dalam kaitan ini, Departemen Kehutanan perlu memberikan

kemudahan pengurusan SKSHH karena sifatnya yang mendesak dan darurat, jika dibiarkan akan mengganggu proses pemberian bantuan asing. Pihak asing sangat sensitif terhadap isu-isu lingkungan, hal ini bisa membatalkan janji pemberian sumbangan. Kegiatan rekonstruksi akan berpengaruh terhadap pengurusan sumber daya alam Indonesia, khususnya peningkatan risiko pembalakan hutan. Perlu diupayakan semaksimal mungkin, bahwa kegiatan tersebut mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

5.1.3. Bidang Keuangan

5.1.3.1. Kegiatan Perekonomian

Perlunya merancang pergerakan roda ekonomi secara struktural melalui penghapusan utang dan penyaluran kredit bagi para pelaku usaha yang menjadi korban.

5.1.3.2. Sumber Keuangan

Aliran dana bantuan yang dikumpulkan dan digunakan untuk menangani bencana di Aceh baik dana Pemerintah, bantuan asing, LSM, maupun masyarakat, perlu diaudit dan diumumkan kepada publik, sesuai dengan komitmen transparansi.

Dalam APBN-P yang diajukan Pemerintah untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias, dan memerlukan pengawasan publik adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemrograman sebesar Rp.90,500 miliar.
2. Bidang Kelembagaan sebesar Rp.769,753 miliar.
3. Bidang Perumahan, Infrastruktur, dan Tata Guna Lahan sebesar Rp.1,619,258 triliun.
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha sebesar Rp.546, 104 miliar.

5.1.3.2.1. APBN

Pemerintah diharapkan dapat membuat mekanisme pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh secara transparan dan diperbaharui secara berkala yang dapat diakses publik. Hal ini juga untuk menghindari agar tidak terjadi duplikasi dalam pembiayaan suatu proyek.

5.1.3.2.2. Bantuan Asing

Pemerintah harus terus mempertanyakan komitmen negara asing (donor) untuk membangun kembali Aceh serta mengakomodir para pendonor. Namun demikian, perlu ada kehati-hatian jangan sampai ada donor yang datang dengan agenda tertentu. Perlunya melakukan pendekatan secara intensif dengan negara-negara sahabat yang telah berkomitmen untuk membantu pembangunan kembali Aceh, dan lebih selektif dalam menerima sumber pembiayaan dari luar negeri. Dan pembentukan *Trust Fund* merupakan inisiatif negara-negara sahabat secara multilateral. Pemerintah diharapkan dapat mengakomodir keinginan dari negara-negara sahabat tersebut.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat, Pemerintah memberikan batas waktu bagi relawan asing untuk kembali kenegaranya masing-masing hingga 26 maret 2005, meski yang diperlukan sebenarnya adalah melakukan koordinasi dengan LSM asing terutama LSM internasional yang baik.

Hal tersebut sempat membuat kegelisahan masyarakat Aceh jika pasukan dan relawan asing pergi. Mereka kehilangan tempat berobat dan bantuan lainnya yang sudah mereka rasakan manfaatnya. Ada kekhawatiran dari masyarakat Aceh bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa mengatasinya bahkan bantuan mereka yang diberikan ke Aceh belum maksimal. Melalui PMI mereka menganjurkan kepada Pemerintah untuk tidak segera memulangkan pasukan dan relawan asing karena kekhawatiran Pemerintah tidak bisa menggantikan peran pihak asing tersebut.

5.1.3.4. Pengelolaan Bantuan

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendanaan di luar APBN harus dimasukkan kedalam perencanaan yang terpisah dengan dana APBN.
2. Pemerintah melakukan pendataan dan melakukan pengawasan bersama terhadap lembaga-lembaga swasta yang mengumpulkan bantuan secara langsung dari masyarakat untuk korban bencana.
3. Pemerintah diharapkan memonitor seluruh bantuan dari masyarakat/swasta yang tersebar di berbagai pihak pengumpul dana namun disinyalir ada yang tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. Masalah pengumpulan dana publik perlu ada ketentuan hukum yang mengaturnya sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan. Dengan

demikian secepatnya digunakan satu rekening khusus agar seluruh penerimaan dan pengeluaran dana bantuan dilakukan melalui satu pintu.

4. Bappenas diharapkan juga mempertegas siapa yang akan melakukan pengelolaan dana untuk pembangunan Aceh, terutama dana dari masyarakat dan para donor agar lebih akuntabel.

5.1.4. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

5.1.4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Seperti telah disebutkan, bahwa bencana membawa dampak bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di wilayah yang paling parah terkena bencana, baik desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sekitar 3 (tiga) bulan setelah bencana, seluruh elemen pemerintahan telah dapat menjalankan fungsinya dengan segala keterbatasannya untuk menyelenggarakan pemerintahan di setiap tingkatan. Kegiatan utama pemerintahan di seluruh tingkatan adalah mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana, terutama seluruh kegiatan tanggap darurat.

Berbagai hal yang muncul sebagai kendala dalam pelaksanaan pemerintahan adalah karena Pemerintah Daerah di setiap tingkatan juga menjadi korban bencana baik jiwa maupun harta benda termasuk gedung milik Pemerintah, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal. Dengan segala keterbatasan tersebut, pihak Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, gampong dan mukim mencoba memberikan layanan kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pusat serta lembaga-lembaga non Pemerintah yang membantu penanganan bencana.

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas bagi aparat dan lembaga Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya. Melalui upaya peningkatan tersebut diharapkan roda pemerintahan yang sudah menjadi tertib sipil, menjadi lebih mampu mengantisipasi berbagai persoalan di seputar penanganan pasca bencana.

5.1.4.2. Aparatur Pemerintahan

Dalam bidang aparatur pemerintahan, dampak yang dirasakan adalah banyaknya aparatur hilang atau meninggal sehingga memerlukan penyesuaian di sejumlah pos baik desa/gampong, kecamatan, kabupaten/kota bahkan provinsi. Selanjutnya pihak Pemerintah

Daerah khususnya kabupaten/kota mengharapkan agar hasil tes CPNS beberapa waktu lalu agar memperhatikan formasi yang dibutuhkan serta jumlah pegawai yang hilang dan meninggal serta memperhatikan tenaga honorer baik guru maupun lainnya yang sudah ada sehingga mereka dapat diangkat menjadi PNS. Selain itu tenaga honorer diminta menjadi prioritas agar dijadikan PNS karena pengabdianya sudah lama.

Masalah aparatur yang paling penting adalah banyaknya pegawai yang ikut menjadi korban (jiwa dan kehilangan harta benda). Dengan kondisi tersebut dibutuhkan upaya mengatasi kondisi agar menjadi normal baik dalam hal pengisian posisi yang lowong, penanganan pegawai yang kehilangan rumah dan harta bendanya serta penanganan rehabilitasi mental sehingga mereka merasa siap untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat Pemerintah.

5.1.4.3. Pertanahan

Masalah pertanahan memang menjadi krusial terutama bagi daerah yang terparah yang terkena bencana. Namun Pemerintah Daerah sudah melakukan pengukuran yang penanganan selanjutnya diatur oleh BPN.

Penanganan masalah pertanahan pasca gempa bumi dan gelombang tsunami khususnya di Kota Banda Aceh telah menunjukkan kondisi yang mengarah kepada penetapan langkah-langkah strategis. Penanganan dimulai dengan mendata kerusakan infrastruktur pertanahan, kemudian membuat pemetaan terhadap permasalahan yang dihadapi, selanjutnya membuat kebijakan strategis. Kebijakan strategis tersebut sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh adalah:

- a. Semua tanah yang terkena gempa bumi dan gelombang tsunami harus dikuasai atau dimiliki kembali oleh pemilik atau ahli waris yang berhak;
- b. Terhadap bidang tanah yang telah terdaftar harus mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- c. Terhadap tanah yang belum terdaftar harus mendapat perlindungan hukum;
- d. Pemulihan hak atas tanah di lokasi bencana dan penetapan ahli waris serta penataan kembali dan penanganan tanah yang tidak ada lagi pemilik/ahli waris harus memperhatikan aspek atau ketentuan agama, adat istiadat dan kondisi riil di daerahnya;
- e. Rencana penataan kembali tanah-tanah yang terkena gempa bumi dan gelombang tsunami termasuk perencanaan Land Konsolidasi, merupakan kewenangan Pemerintah

- yang sekarang sedang disusun sebagai Manual oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat secara terkoordinasi dan menyeluruh;
- f. Sebelum penataan ulang terhadap tanah-tanah akibat bencana gempa bumi dan tsunami hak-hak keperdataan masyarakat pemilik tanah harus terlebih dahulu diselesaikan;
 - g. Pelaksanaan penataan kembali harus memperhatikan aspek *cultural*/kebudayaan, agama, adat-istiadat serta kondisi daerah termasuk situasi daerah; dan
 - h. Terhadap tanah-tanah yang tidak ada lagi pemilik akan dikelola oleh Baitul Mal bagi yang beragama Islam dan oleh Balai Harta peninggalan bagi yang beragama non Islam.

Namun, dalam peninjauan ke lapangan ternyata permasalahan yang dihadapi seperti masalah administrasi, obyek hak atas tanah, subyek hak dan sarana kerja belum terselesaikan secara sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi antar instansi yang terkait dalam hal penanganan masalah pertanahan tersebut.

5.1.4.4. Status Pemerintahan

Status darurat sipil, pada tahap rehabilitasi masih diharapkan, dengan alasan keamanan. Pada akhirnya, status darurat sipil dicabut sejak Mei 2005 dan status Aceh menjadi tertib sipil.

5.1.4.5. Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi

Setelah melalui masa tanggap darurat yang secara teoritis berakhir pada 26 Maret 2005, maka sesuai Peraturan Presiden dibentuklah sebuah badan yang secara khusus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang kemudian lebih dikenal dengan nama BRR atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BRR melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah maupun Lembaga-lembaga non Pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Aceh dan Nias pasca gempa bumi dan tsunami. Secara umum, BRR telah mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Implementasi proses damai dengan GAM memerlukan perencanaan yang matang, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Membangun kembali NAD pengembangan Aceh sebagai role model bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.
3. Ketersediaan logistik dan material (kayu, semen, besi beton dan material lainnya) serta rusaknya jalur distribusi memerlukan perhatian serius.

4. Pelabuhan Sabang harus segera diaktifkan kembali sebagai titik utama jalur distribusi logistik, material dan pusat pertumbuhan ekonomi NAD.
5. Diperlukan peran aktif Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan hak atas tanah bagi masyarakat korban bencana (tanpa dipungut biaya).
6. Penanganan relawan dan pekerja asing perlu dilakukan secara hati-hati dengan menunjukkan sikap simpatik (*friendly*) secara rasional.

Kesemua identifikasi isu-isu strategis tersebut diarahkan kepada tercapainya visi BRR yaitu terwujudnya masyarakat Aceh dan Nias yang bermartabat, amanah, demokratis dan sejahtera.

5.2. Penanganan Bencana di Nias

5.2.1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Penanganan bencana di Nias berjalan lambat, karena Pemerintah disamping tidak mampu melakukan koordinasi dengan baik, kurangnya peralatan berat juga menentukan kecepatan dalam penanganan bencana. Karena itu koordinasi menjadi peran penting dalam sebuah penanganan bencana.

5.2.1.1. Penanganan Pengungsi

Karakteristik pengungsian di Nias agak berbeda dengan di Provinsi NAD, karena di Nias sebagian besar pengungsi mendirikan tenda di depan atau disekitar halaman rumahnya, kecuali di beberapa kecamatan, seperti Sirombu yang mempunyai lokasi pengungsian, karena penduduk tidak dapat kembali kedesaanya yang tergenang air laut.

Sementara jatah hidup (*jadup*) sebesar Rp.3000 per hari per jiwa sampai dengan akhir Agustus 2005 belum dibayarkan, dengan alasan masih adanya perbedaan dalam pendataan jumlah pengungsi. Seharusnya dalam kondisi kedaruratan persoalan jumlah pengungsi dapat dikesampingkan terlebih dahulu, yang terpenting bagaimana korban mendapatkan perhatian dari Pemerintahnya.²⁰

²⁰ Persoalan jumlah pengungsi ini memang sangat dilematis, disatu pihak keakuratan jumlah data dapat menjamin ketepatan penghitungan dan penggunaan dana. Namun dipihak lain, akurasi data pengungsi membutuhkan waktu yang lama, sementara kehidupan pengungsi membutuhkan bantuan segera.

5.2.1.2. Relokasi Sementara Pengungsi

Pengungsi di Nias tidak perlu direlokasi, mereka akan kembali ke tempatnya semula, kecuali untuk pengungsi yang berasal dari daerah yang hilang (menjadi lautan). Di Kecamatan Sirombu, Kab. Nias Selatan telah dibangun perumahan permanen bagi pengungsi.

5.2.1.3. Penyelenggaraan Pendidikan

Gempa bumi telah menghancurkan fasilitas pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Kerusakan bangunan sekolah mengharuskan pendidikan dilangsungkan di tenda-tenda. Ada juga pendidikan yang dilangsungkan di sekolah yang terbuat dari atap rumbia, seperti yang terjadi di SMP Negeri Sirombu. Banyak pelajar yang terpaksa bersekolah dengan jarak sekitar 5 km dari tempat penampungan karena ketidakterediaan sekolah di lokasi penampungan.

Sekolah-sekolah yang rusak tetap menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan tenda-tenda darurat. Namun demikian rehabilitasi dan pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak harus segera dilaksanakan. Masalah yang dihadapi terutama kekurangan sarana belajar dan buku-buku pelajaran. Karena itu bantuan sarana dan buku-buku pelajaran harus segera disalurkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik.

5.2.1.4. Penanganan Kesehatan

Meskipun tidak ditemui persoalan kesehatan di pengungsian penanganan kesehatan harus tetap dilaksanakan.

5.2.2. Bidang Infrastruktur dan Arus Barang

Tidak seperti di NAD, pengungsi tidak ditempatkan dalam barak pengungsian sehingga tidak ada kegiatan pembangunan barak pengungsi. Karena itu pembangunan perumahan dapat dipercepat pelaksanaannya, dan di Kecamatan Sirombu Pembangunan rumah bagi para korban bencana telah dilakukan.

Persoalan utama yang dihadapi di Nias pasca bencana ini adalah penyediaan air bersih. Karena itu dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini pembangunan infrastruktur air harus menjadi prioritas.

Untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdapat proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan di Kepulauan Nias. Jenis-jenis proyek tersebut antara lain sektor prasarana jalan, perumahan, transportasi, cipta karya.

5.2.3. Bidang Keuangan

Pekerjaan tanggap darurat bencana alam akibat gempa bumi tanggal 28 Maret 2005 dengan nilai proyek sebesar Rp.11,752 miliar belum dibayar Pemerintah sampai dengan akhir Agustus 2005. Begitu juga terdapat hambatan dalam klaim biaya pengobatan yang diajukan oleh RS Rujukan yang belum seluruhnya dilunasi oleh pihak Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp.2.676 miliar. Hal ini memberikan penilaian negatif terhadap Pemerintah, dimana Pemerintah telah mengabaikan hak pengusaha yang telah bekerja untuk Pemerintah. Dengan demikian Pemerintah kedepan harus tepat waktu dalam menjalankan kewajibannya.

Berbagai bantuan yang berasal dari luar negeri (asing) memegang peran dominan, baik yang berbentuk uang maupun barang. Masyarakat maupun NGO dalam negeri juga ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan untuk Nias. Bantuan dari Pemerintah sendiri yang disalurkan di Nias hanya berupa beras sebesar 150 ribu ton. Tetapi sayangnya Pemerintah teledor dalam menyalurkan bantuan tersebut. Terdapat bantuan dari masyarakat yang tidak sampai di Nias, seperti sumbangan yang diberikan oleh ASTRA sebesar Rp.300 juta. Hal ini dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan dari publik kepada Pemerintah. Karena itu dalam penyaluran bantuan diperlukan pengawasan yang ketat.

Untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2005 di Kepulauan Nias mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.431 miliar, dimana dari jumlah tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur sebesar Rp 292 miliar dan sisanya dialokasikan untuk proyek-proyek non fisik, misalnya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat akan dikeluarkan program pengembangan agrobisnis dan pemberian kredit kepada masyarakat sesuai dengan profesi sebelumnya.

5.2.4. Bidang Pemerintahan

Akibat Gempa, pemerintahan di Kabupaten Nias masih terus dapat berjalan, meskipun kondisi gedung perkantoran pemerintah banyak yang rusak, termasuk kantor Bupati. Meskipun demikian, sangat disayangkan karena dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak ada alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan yang hancur maupun rusak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Provinsi Sumatera Utara DPR RI menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggap darurat yang dilaksanakan segera setelah terjadinya bencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena disamping tidak terjalannya koordinasi antar pelaksana dilapangan, termasuk kordinasi dengan relawan asing, juga masih menyisakan banyak persoalan pada saat ditetapkannya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan-persoalan yang masih belum dituntaskan adalah:
 - a. Tidak ada rekapitulasi jumlah pengungsi yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya, juga belum tersusun dalam *database* pengungsi;
 - b. Penanganan pengungsi tidak ditetapkan dalam standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi yang diberlakukan sama kepada seluruh pengungsi untuk dapat hidup layak, dan tidak terdapat manajemen lokasi pengungsi yang memadai;
 - c. Pemberian jatah hidup kepada pengungsi di Provinsi NAD tidak merata, dan terjadi pembengkakan anggaran, sementara di Kab. Nias dan Kab. Nias Selatan Provinsi Sumut, para pengungsi belum diberikan jatah hidup;
 - d. Distribusi bantuan, pemberian bantuan sandang dan pangan kepada pengungsi belum merata, karena masih banyak ditemui pengungsi yang tidak mendapatkan bantuan makanan yang cukup, termasuk kebutuhan makanan/susu bayi, balita,

dan anak-anak. sehingga perlu ditentukan standar pelayanan kebutuhan pokok bagi pengungsi.

- e. Pembangunan barak dan relokasi pengungsi tidak sesuai dengan yang diharapkan, disamping kualitasnya rendah, menggunakan bahan baku illegal, juga sanitasinya sangat buruk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan;
 - f. Tidak ada kebijakan yang jelas dalam hal penanganan anak-anak korban bencana alam;
2. Pemerintah belum melakukan pembayaran terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat kepada pihak ketiga yang telah selesai dikerjakan.
 3. Pemerintah belum melaporkan penggunaan dana-dana bantuan dan partisipasi publik yang berasal dari dalam dan luar negeri kepada publik.
 4. Pemerintah pusat belum memperhatikan secara serius peningkatan kapasitas para penyelenggara pemerintahan di daerah NAD di semua tingkatan dengan cara memberikan pendampingan secara intensif dengan tetap memperhatikan peran para aparat lokal. Pendataan seluruh aset milik Pemerintah baik gedung maupun peralatan yang dibutuhkan belum dilakukan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan belum dapat segera berjalan secara normal.

6.2. Rekomendasi

6.2.1. Umum

Secara umum perlu diajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi NAD dan Sumatera Utara telah mengakibatkan kehancuran infrastruktur, seperti perumahan, perkantoran, jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan koordinasi antar sektor agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai tahap lanjutan dari tanggap darurat, dapat berjalan sinergis, simultan dan berkesinambungan.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tanggap darurat, agar persoalan-persoalan yang terjadi pada masa tanggap darurat tidak terulang pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama dalam hal pencairan dana dan pebiayaan proyek-proyek kemanusiaan.
3. Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan dalam penanganan bencana sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana, maka perlu segera disusun undang-undang penanganan bencana.

6.2.2. Khusus

6.2.2.1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Pemerintah perlu menyusun standar minimal penanganan pengungsi, baik yang tinggal di tenda ataupun di barak agar selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung mereka dapat hidup layak sesuai dengan standar kemanusiaan. Pemenuhan kebutuhan gizi bagi penduduk yang rentan, seperti para lansia, bayi, balita dan anak-anak harus dilakukan.
2. Dalam penanganan pengungsi perlu melibatkan para ulama, psikolog, dan Pemuka Adat untuk menggairahkan kembali masyarakat Aceh agar bangkit dan bersama-sama membangun kembali Aceh.
3. Pemda harus secara seksama mengontrol pelaksanaan pembayaran jadup, karena terdapat indikasi penyimpangan seperti pemotongan Jadup yang terjadi pada tingkat operasional.
4. Pemerintah harus melakukan sistem pendataan pengungsi secara jelas dan akurat sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap data pengungsi.
5. Anak-anak korban bencana alam perlu ditangani dengan seksama, dengan menetapkan kebijakan yang difokuskan pada perawatan dan pengasuhan anak, dan tidak mengizinkan adopsi atau pengangkatan anak korban bencana sampai waktu yang ditentukan oleh Pemerintah. Perlu segera diupayakan pendirian Rumah Perlindungan Sosial Anak, *Child Center*, dan Panti Sosial Asuhan Anak yang berbasis keluarga dan masyarakat.
6. Secara umum, kegiatan belajar-mengajar telah pulih kembali, tetapi kondisinya masih darurat. Pemerintah perlu segera menormalkan kembali kondisi pendidikan dengan menjamin ketersediaan tenaga pengajar dan buku-buku pelajaran. Sedangkan pembangunan infrastruktur sekolah diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
7. Di bidang kesehatan:
 - a. Optimisasi Poskeslit (Pos Kesehatan Satelit) yang berfungsi sebagai sarana kesehatan sementara yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pengungsi dan sekitarnya.
 - b. Pembangunan rumah sakit oleh negara asing perlu diselaraskan dengan *blue print* yang dibuat oleh Bappenas.

6.2.2.2. Bidang Infrastruktur dan Arus Barang

1. Perlu ditetapkan standar harga kelayakan proyek, sebelum dimulainya pembangunan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pelaksana kegiatan tanggap darurat dengan Tim Pemeriksa Keuangan.
2. Agar tidak terulang pembangunan barak yang tidak sesuai dengan harapan, maka dalam pembangunan rumah untuk tempat tinggal perlu melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunannya bermanfaat dan sesuai fungsinya. Pembangunan rumah juga perlu memperhatikan karakter budaya masyarakat Aceh, melibatkan masyarakat Aceh secara aktif termasuk menjadi tenaga kerja dalam pembangunannya.
3. Sehubungan dengan adanya tindakan BUMN bidang konstruksi yang menggunakan kayu ilegal atau menggunakan kayu tanpa kelengkapan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk itu Departemen Kehutanan perlu memberikan kemudahan pengurusan SKSHH karena sifatnya yang mendesak dan darurat. Karena jika dibiarkan akan mengganggu proses pemberian bantuan asing. Sebagaimana diketahui bahwa pihak asing sangat sensitif terhadap isu-isu lingkungan, dan itu bisa membatalkan janji pemberian sumbangan.

6.2.2.3. Bidang Keuangan

1. Penggunaan dana-dana bantuan dan partisipasi publik yang berasal dari dalam dan luar negeri harus dikoordinir oleh Pemerintah dan dilaporkan secara transparan dan berkala.
2. Alokasi anggaran dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp.9 triliun, yang diperkirakan cair pada bulan September 2005 dan Oktober 2005, besar kemungkinan tidak dapat diserap sepenuhnya. Oleh karena itu, jika dimungkinkan dapat di *rool over*, untuk menghindari praktek-praktek korupsi.

6.2.2.4. Bidang Pemerintahan dan Aparatur

1. Pemerintah pusat perlu memperhatikan secara serius peningkatan kapasitas para penyelenggara pemerintahan di daerah NAD di semua tingkatan dengan cara memberikan pendampingan secara intensif dengan tetap memperhatikan peran para aparat lokal.
2. Pemerintah Pusat perlu memperhatikan para PNS yang hilang atau meninggal untuk diurus pensiunnya serta dipikirkan penggantinya sesegera mungkin. Penggantian PNS perlu memperhatikan aspirasi daerah dan mengutamakan putra daerah.

3. Aset milik Pemerintah baik gedung maupun peralatan yang dibutuhkan perlu segera dilakukan, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat segera berjalan secara normal.
4. Masalah pertanahan yang timbul akibat bencana agar segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan hak milik masyarakat.
5. Agar pelaksanaan pilkada khususnya di daerah bencana yang kebetulan masa bakti pejabat kepala daerahnya sudah habis, ditunda untuk waktu yang cukup demi penanggulangan bencana.

